

Editor:
Prof. Dr. Maimun, S.Ag., M.H.I



HUKUM WARIS KONTEMPORER



H A I Z A N A D I A

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM WARIS KONTEMPORER

ISBN : 978-623-473-378-5
Penulis : Haiza Nadia
Tata Letak : Haiza Nadia
Design Cover : Tim Madani
Editor : Prof. Dr. H. Maimun, S.Ag, M.HI

Copyright © 15 cm x 23 cm

169 Halaman

Cetakan Februari 2024

Diterbitkan oleh:

Madani Berkah Abadi

Anggota IKAPI No.159/DIY/2022

Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta 55282

Telepon: (0274) 737-2012

No. HP: 0851-7514-8998

Instagram: @madanikreatif

Email: penerbitanmadani@gmail.com

Website: www.madanikreatif.co.id

Dicetak oleh:

Percetakan Madani

No. HP: 0857-1388-8005/0851-7998-1819

Instagram: @percetakanmadani

Facebook: Madani Berkah Abadi

Email: madaniberkahabadi@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swt tak henti-hentinya penulis panjatkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terkira atas selesainya penulisan buku yang sederhana ini, karena tanpa limpahan pertolongan, nikmat, dan kasih sayang-Nya penulis yakin bahwa buku ini tidak akan hadir di depan para pembaca.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya menjadi masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kejahiliah menuju umat yang penuh dengan gemerlap ilmu pengetahuan, semoga syafaatnya senantiasa mengalir untuk kita semua. Amin.

Saya menulis buku ini dengan maksud untuk memudahkan pembaca terutama bagi kalangan mahasiswa/i dalam menghadapi isu kontemporer mengenai warisan yang tengah saat ini terjadi, agar dapat dijadikan bahan kajian dalam memperkaya dan menambah khazanah wawasan keislaman.

Pengetahuan dan penguasaan hukum waris sangat penting guna menjawab dan memecahkan problem hukum Islam yang mengemuka ditengah kehidupan masyarakat, terlebih dibidang kajian hukum waris kontemporer. Sebab dalam hukum waris sangatlah perlu untuk dipaparkan mengenai cara dan proses penyelesaian dalam menghadapi suatu kasus, sehingga bagi pembaca sangat mudah untuk memahami.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian buku ini, terutama kepada keluarga besar yaitu yang pertama kedua orang tua yang tidak kenal lelah memotivasi penulis untuk selesainya penulisan buku ini, sanak saudara dan kepada

guru-guru, baik dari mulai pengajar huruf hijaiyah, guru-guru dari Yayasan Miftahul-Ulum Lenteng Sumenep Madura, dan dosen-dosen IAIN Madura, saya mengucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, sehingga pembaca diharap memberikan kritik dan koreksi demi kesempurnaannya dalam buku ini. Penulis tetap berharap semoga buku ini memberikan manfaat bagi pembaca, terutama bagi kalangan mahasiswa/i, dosen dan siswa/i dalam mempelajari hukum waris.

Sumenep, 27 Juli 2023

Haiza Nadia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB 1

PENGANTAR ILMU WARIS..... 1

- A. Sejarah Hukum Waris 1
- B. Kedudukan Perempuan Dalam Fiqh Mawaris 38

BAB II

HAK WARIS BAGI ANAK DARI PROGRAM *IN-VITRO FERTILIZATION* (BAYI TABUNG)..... 47

- A. Pengertian Bayi Tabung..... 47
- B. Proses Bayi Tabung..... 48
- C. Hak Waris Bagi Anak dari Program Bayi Tabung
 Dalam Hukum Islam 52
- D. Hak Waris Bagi Anak dari Program Bayi Tabung
 Dalam Hukum Perdata 59

BAB III

HAK WARIS BAGI ANAK HASIL KLONING ... 68

- A. Pengertian Kloning..... 68
- B. Proses Kloning 69
- C. Hak Waris Bagi Anak Hasil Kloning Dalam
 Hukum Islam 75
- D. Hak Waris Bagi Anak Hasil Kloning Dalam
 Hukum Perdata..... 82

BAB IV

HAK WARIS BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*)..... 87

- A. Pengertian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) 87
- B. Proses dari Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) 89

C. Pendapat Para Ulama tentang Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>)	92
D. Hak Waris Bagi Anak yang Dilahirkan melalui Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>) Menurut Hukum Islam	94
E. Hak Waris Bagi Anak yang Dilahirkan melalui Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>) Menurut Hukum Perdata.....	102

BAB V

WARIS MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR 105

A. Biografi Muhammad Syahrur	105
B. Karya Muhammad Syahrur	106
C. Waris Menurut Muhammad Syahrur	108

BAB VI

WARIS MENURUT HAZAIRIN..... 124

A. Biografi Hazairin.....	124
B. Karya Hazairin	129
C. Waris Menurut Hazairin.....	130

BAB VII

WARIS MENURUT MUNAWIR SJADZALI..... 141

A. Biografi Munawir Sjadzali	141
B. Karya Munawir Sjadzali	143
C. Waris Menurut Munawir Sjadzali.....	144

BAB VIII

WARIS MENURUT AMINA WADUD..... 148

A. Biografi Amina Wadud	148
B. Karya Amina Wadud.....	151
C. Waris Menurut Amina Wadud	152

DAFTAR PUSTAKA.....	160
TENTANG PENULIS	169

BAB I

PENGANTAR HUKUM WARIS KONTEMPORER

A. Sejarah Hukum Waris

1. Kewarisan Pada Masa Pra Islam

Periode ini sebenarnya sangat jauh mundur ke belakang sebelum kedatangan Islam. Bisa saja di mulai dari praktik peralihan harta sejak nabi Adam sampai kehadiran Nabi Muhammad. Namun karena keterbatasan kesempatan, maka akan dijabarkan beberapa kisah dari umat-umat masa lalu. Misalnya sistem kewarisan masa romawi kuno, yunani kuno, penduduk negeri timur kuno, kewarisan mesir kuno sampai masa beberapa tahun sebelum kedatangan Islam yang terkenal dengan masa jahiliyah. Dan di bawah ini akan dipaparkan secara ringkas beberapa sistem tersebut saja.

Sistem kewarisan pada masa romawi kuno merupakan suatu istilah bagi pergantian penguasaan oleh seseorang yang dipilih oleh pewaris karena dipandang kuat dan berkompeten untuk menerima hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban yang akan diserahkan kepadanya. Salah satu kewajiban yang dipandang paling penting adalah kemampuan untuk berperang dan melindungi keluarga dari serangan musuh. Baik seseorang tersebut dari kalangan kerabat pewaris atau bukan. Dengan proses peralihan hak tersebut maka seluruh apa yang dimilikinya berpindah tangan kepada pewaris tersebut sejak ditunjuk. Dengan berpindahnyanya segala yang ia miliki, maka kepemimpinan dalam rumah tangga dan pengaturan terhadap anak-anaknya beralih kepada orang

yang sudah ditunjuknya, meskipun si pewaris masih hidup.

Karena peliknya sistem kewarisan tersebut, maka selang beberapa waktu kemudian berubah dengan sistem menulis surat wasiat kepada seseorang yang akan menjadi pewarisnya setelah ia meninggal, dan wasiat tersebut akan berlaku ketika si pewaris sudah meninggal nanti. Lalu berganti lagi menjadi kewarisan yang menganut sistem kekerabatan, dan itu selang beberapa tahun sebelum kedatangan Islam sekitar tahun 543-547 M.

Dengan sistem waris seperti ini maka yang menjadi ahli waris adalah keturunan anak (*al-furu'*) lalu saudara laki-laki kandung dan semua keturunannya lalu saudara perempuan kandung dan keturunannya, lalu paman dari ayah dan semua keturunannya, bibi dari ayah dan keturunannya, dan urutan yang terakhir paman dan bibi dari ibu dan keturunannya. Jika semua ahli waris kerabat di atas tidak ada, maka harta peninggalan jatuh kepada orang yang ditunjuk melalui wasiat, dan jika tidak ada wasiat, maka peninggalan dikuasai oleh negara.

Masing-masing tingkatan dari semua ahli waris di atas semua mewarisi secara sama rata harta peninggalan tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, dan tidak saling menutupi antara keturunan yang lebih dekat terhadap kerabat yang lebih jauh. Sedangkan ahli waris dari kalangan orang tua ke atas, berlaku sistem menghalangi (*al-Hijb*) sebagaimana juga saudara kandung menghalangi hak saudara yang tidak sekandung. Jika si mati tidak mempunyai orang tua, tidak ada anak, juga tidak ada saudara dan keturunannya, maka kerabat yang lebih jauh bisa mewarisi, sesuai dengan kondisi harta atau sama rata dengan tetap mempertimbangkan tingkat

kedekatan kekerabatan, misalnya paman lebih berhak dari pada keturunan paman dan begitu selanjutnya.

Apabila kerabat yang jauh juga tidak ada, maka seluruh hartanya akan diserahkan ke *bait al-mal*. Istri tidak berhak mewarisi dari harta peninggalan suaminya dan begitu sebaliknya jika istrinya meninggal duluan, hal tersebut karena mereka menganggap bahwa antara suami istri tidak terdapat hubungan kekerabatan yang cocok.

Di samping kewarisan pada masa romawi kuno, sistem kewarisan yang berlaku pada penduduk negeri timur kuno juga akan dipaparkan secara ringkas. Yang dimaksud penduduk negeri timur kuno adalah penduduk yang menempati negeri timur semenanjung Arab.

Sistem kewarisan yang mereka bangun adalah anak keturunan yang masih bujang yang menggantikan posisi orang tuanya tanpa harus ada wasiat, semua tanggung jawab orang tuanya otomatis berpindah kepada anaknya yang masih bujang. Jika tidak ada anak yang masing bujang, maka anak laki-laki tertualah yang menggantikan posisi orang tuanya, jika anak tidak ada maka saudara tertua, dan jika tidak ada maka paman tertua. Sama halnya dengan sistem kewarisan sebelumnya, pada sistem kewarisan ini juga melarang memberikan bagian harta warisan kepada kaum perempuan dan juga kepada anak-anak.

Pada zaman mesir kuno penduduknya juga sudah mengenal kewarisan. Pada dasarnya di zaman ini semua tanah dan hasilnya dikuasai oleh Raja Fir'un dan tidak memberikan kepemilikan kepada keluarga-keluarga. Sistem kewarisan di zaman ini adalah dengan memposisikan salah seorang anggota keluarga yang tertua sebagai pengganti si mati, terutama dalam hal mengelola

pertanian dan hasil bumi saja dan tidak berhak untuk memiliki tanahnya, karena tanah adalah milik keluarga raja atau milik kerajaan. Dalam hal bagian masing-masing tidak ada perbedaan antara yang lebih tua dengan yang lain, bahkan antara laki-laki dan perempuan. Mereka semua bersekutu dalam pemerolehan harta peninggalan secara sama rata yang di atur oleh anggota keluarga tertua.

Dalam sistem kewarisan ini, istri (janda) juga mendapat bagian, sebagaimana ibu, saudara laki-laki dan perempuan, serta para paman dan bibi juga memperoleh bagian dari peninggalan si mati, namun kadar bagian untuk masing-masing yang sudah disebutkan di atas belum ditemukan penjelasan yang lebih rinci.

Selanjutnya, pada masa mendekati kedatangan Islam tepatnya pada penduduk Arab jahiliyah, sistem kewarisan dibangun berdasarkan sistem sosial-budaya yang berkembang kala itu. Masyarakat Arab jahiliyah yang juga merupakan penduduk negeri timur kuno memiliki sistem sosial yang keras, mereka penduduk arab yang memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah (*tahwa al-intiqal wa al-tirhal*) atau dalam bahasa lain dikenal dengan masyarakat nomaden. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sudah menjadi kebiasaan mereka kala itu, menjadi budaya yang mapan, sehingga berpengaruh kepada pola kehidupan mereka, hal ini karena masyarakat Arab rata-rata hidup dengan berdagang.

Di samping suka berpindah-pindah, masyarakat arab jahiliyah juga suka berperang, terutama untuk memperoleh rampasan perang dan dalam upaya mempertahankan ego kesukuan (*'asabiyah*), karena pada sistem sosial mereka juga terkenal dengan corak kesukuan (*tribalism*), dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk

mempertahankan sukunya masing-masing meskipun harus berperang dan mengangkat senjata. Bagi mereka kepentingan suku adalah kepentingan bersama yang harus dibela dengan harta dan jiwa, karena mereka beranggapan bahwa reputasi dan eksistensi sukulah yang menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang sebagai anggota suku tertentu, oleh karena itu menjaga suku dari ancaman suku lain, adalah sama halnya dengan mempertaruhkan martabat individu dari anggota suku tersebut.

Faktor sosial-budaya yang demikian tentunya akan mempengaruhi sistem hukum yang mereka bangun, tak terkecuali sistem hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakatnya. Maka sistem kewarisan berlaku model pembagian kewarisan dengan tidak memberikannya kepada siapa pun kecuali laki-laki yang kuat fisik, sanggup untuk turun ke medan perang dan mampu memanggul senjata di pertempuran, secara otomatis tidak memberikan bagian kepada para perempuan dan anak-anak, karena mereka dipandang sebagai manusia yang lemah yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas. namun demikian, perempuan dan anak-anak jika meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, maka mereka senantiasa diwarisi semua harta peninggalannya.

Pada zaman ini, kaum perempuan benar-benar diperlakukan tidak selayaknya, bahkan lebih rendah dari perlakuan mereka terhadap hewan peliharaan. Kalau itu benar, tidak sedikit sejarah yang menggambarkan penistaan masyarakat Arab jahiliyah terhadap kaum perempuan dan anak-anak, cerita tentang fenomena penguburan anak perempuan hidup-hidup misalnya merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dihapus begitu

saja dari ingatan sejarah.¹ Dalam al-Qur'an diabadikan dalam surah an-Nahl: 58 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ فَلَا صَلَّىٰ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya:

“dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahwa ia beroleh anak perempuan, muramalah mukanya sepanjang hari (kerana menanggung dukacita), sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati”.²

Intinya pada masa tersebut perempuan benar-benar tidak diperlakukan dengan baik sebagaimana al-Qur'an memperlakukan kaum perempuan, yaitu menempatkan sederajat dengan kaum laki-laki dalam hal kesempatan menerima harta peninggalan. Masyarakat Arab jahiliyah memandang kaum perempuan tak ubahnya barang yang bisa diwariskan, dipindah tangankan kepemilikannya bahkan diperjual belikan, dan bukan hanya diwarisi hartanya.

Dalam satu kisah disebutkan bahwa apabila seorang perempuan menjadi janda karena ditinggal mati suaminya, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tadi, sebagai pertanda bahwa orang lain tidak boleh mengawininya, bahkan tidak jarang janda tersebut dikawini sendiri oleh ahli warisnya jika secara fisik masih menarik dan cantik, tapi jika si janda jelek maka ia ditahan dalam arti tidak boleh dikawini orang lain sampai meninggal dunia dan lalu diwarisi hartanya.

¹ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, 37-41

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 273

Salah seorang yang namanya tercatat dalam sejarah terkait kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang suka mengawini janda bapaknya jika masih cantik, adalah seorang laki-laki bernama Mihsham bin Abi Qais al-Aslat. Ia berkeinginan untuk mengawini janda cantik yang ditinggalkan bapaknya dan mengutarakan keinginannya tersebut kepada si janda, namun si janda tidak segera menjawab dan masih berkonsultasi kepada Nabi seraya meminta izin agar diperbolehkan dikawini Mihsham.

Kisah di atas menggambarkan bahwa nasib kaum perempuan pada masa Arab jahiliyah benar-benar mengenaskan dan benar-benar tidak mendapatkan tempat yang layak di sisi kaum laki-laki. Perempuan Arab jahiliyah diperlakukan sebagai barang dan bukan manusia yang punya harkat dan martabat.

Dengan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya seperti telah dijabarkan di atas, maka sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam adalah di sebabkan beberapa hal, yaitu sebab kekerabatan, sebab adopsi anak, dan sebab ikatan sumpah setia.

a. Sebab Kekerabatan (*al-Qarabah*)

Nasab dan kekerabatan menjadi salah satu penyebab kewarisan pada masyarakat Arab jahiliyah. Namun kekerabatan yang dimaksud adalah sistem kerabat dalam makna yang dipersempit, yaitu kerabat yang terbatas hanya kepada laki-laki dewasa yang kuat fisik, mampu memanggul senjata dan siap berperang. Sementara perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian baik anak laki-laki maupun perempuan. Mereka berpendapat bahwa tidak akan mendapat bagian kecuali mereka yang mampu menunggang kuda untuk berperang, bisa

menggunakan senjata (tombak) dan memukul dengan pedang, serta mampu mengambil rampasan perang.

Dalam satu riwayat dari Ibn Abbas diceritakan bahwa ketika ayat kewarisan turun dan menjelaskan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam perolehan harta warisan, sebagian mereka ada yang marah dan mengatakan: “berikan saja bagian perempuan seperempat atau seperdelapan, anak-anak berikan bagian setengah...biarkan saja hadis tersebut semoga Nabi lupa atas ketentuan tersebut atau nanti merubahnya.

Dr. Jawwab Ali mengatakan bahwa kewarisan merupakan sesuai yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah, namun kewarisan tersebut hanya berlaku untuk anak laki-laki tertua dari si mati saja, sedangkan anak-anaknya yang masih kecil dan yang perempuan sama sekali tidak diberi bagian sedikitpun. Dengan demikian kelompok saudara ke samping akan mendapatkan bagian jika kelompok ahli waris anak-anak yang dewasa tidak ada sama sekali, dan jika anak keturunannya semua perempuan maka yang lebih berhak mewarisi adalah saudara-saudaranya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat arab jahiliyah sebelum Islam memang menjadikan pertalian kekerabatan sebagai salah satu faktor yang membuat seseorang saling mewarisi, namun pertalian kekerabatannya masih belum mengcover semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan si mati, karena masih mempersyaratkan adanya keharusan seseorang tersebut berjenis kelamin laki-laki, kuat fisik, dan bukan anak-anak.

b. Adopsi Anak (*al-Tabanni*)

Adopsi anak menjadi tradisi yang mapan di kalangan masyarakat arab jahiliyah, yang dimaksud adopsi anak pada masa jahiliyah adalah jika seorang laki-laki mengangkat seorang laki-laki utamanya yang sudah dewasa sebagai anak angkatnya, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, menerima warisan darinya jika si anak angkat itu mampu berperang dan menghidupi keluarganya. Dari sini terlihat bahwa motivasi mereka untuk mengangkat anak lebih kepada memanfaatkan (eksploitasi) kemampuan dan kekuatan fisiknya, bukan karena ingin menolong.

Bahkan lebih jauh dijelaskan berkaitan dengan posisi anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya dianggap sebagai anak kandung sendiri, karena itu si anak angkat terputus hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya sendiri oleh karena sudah terputus dengan orang tua kandungnya, ia tidak lagi berhak menerima bagian warisan dari orang tua kandungnya, namun hanya menerima bagian dari bapak angkatnya. Tradisi pengangkatan anak ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh masyarakat arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam saja, pada awal Islam proses seperti itu masih biasa terjadi. Salah satu bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga mengangkat seorang laki-laki bernama Zaid bin Harisah yang terkenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad setelah sebelumnya dimerdekakan dari tuannya. Dari kalangan sahabat juga dikenal nama Hudzaifah bin 'Atabah yang mengangkat seorang bernama Salim yang terkenal dengan panggilan Maula Hudzaifah.

Kebiasaan mengangkat anak terus berlanjut di kalangan masyarakat arab sampai beberapa lama setelah kedatangan Islam, hingga akhirnya kebiasaan tersebut dihapus oleh Allah dengan turunnya QS. al- Ahzab: 4-5.³ Berikut adalah QS. al-Ahzab: 4-5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْخَوِّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya:

“(diperintahkan dengan yang demikian kerana) Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya; dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu "zihar" kan itu sebagai ibu kamu; dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu, sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara) yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. dan (ingatlah) Allah menerangkan yang benar dan Dia lah jua yang memimpin ke jalan yang betul”. (QS. al- Ahzab: 4) Panggilah anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai "maula-maula" kamu. dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. dan (ingatlah Allah Maha

³ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, 41-44

Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. (QS. al- Ahzab: 5).⁴

Maksudnya bahwa anak angkat tidak selayaknya dipersamakan perlakuannya dengan anak kandung, karena ia sebenarnya tidak ada hubungan pertalian kekerabatan dengan bapak angkatnya, apalagi harus mendapat bagian dari harta waris, ini sangat mengganggu orang-orang yang secara nyata mempunyai hubungan pertalian kerabat dengan si mati, seperti anak perempuan, saudara-saudara dan orang tua si mati. Karena itu Allah swt menguatkan dengan firmanNya yang menyatakan bahwa kerabat lebih berhak dari pada yang lain, hal ini terdapat dalam QS. al-Anfal: 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya:

“dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka adalah mereka dari golongan kamu. Dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang (lain) menurut (hukum) Kitab Allah; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”.⁵

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 418

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 186

Islam, apalagi hubungan pengangkatan anak, maka tentunya lebih tidak tepat lagi.

Perlakuan masyarakat Arab jahiliyah yang menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri bahkan melebihi anak kandungnya sendiri mendapatkan “perhatian” yang serius dari Allah swt, dikhawatirkan generasi berikutnya menganggap bahwa anak angkat adalah sama dengan anak kandung, sehingga jika anak angkat punya istri dan kemudian cerai tidak bisa dinikahi oleh bapak angkatnya, padahal tidak demikian, anak angkat tidak punya hubungan nasab dengan bapak angkatnya sehingga ia bisa menikahi mantan istri anak angkatnya itu.

Untuk itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk menikahi mantan Istri Zaid yang notabene anak angkatnya Nabi. Allah swt berfirman dalam QS. al-Ahzab: 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

“dan (ingatlah Wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah (dengan nikmat Islam) dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya: "Jangan ceraikan isterimu itu dan bertaqwalah kepada Allah", sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakannya; dan engkau pula takut kepada (cacian manusia padahal Allah jualah yang berhak engkau takuti (melanggar perintah-Nya). kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya (dengan menceraikannya), kami

kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya (lalu menceraikannya). dan sememangnya perkara Yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku”.⁶

c. Perjanjian dan sumpah setia (*al-Mu’aqadah wa al-Muhalafah*)

Adapun yang dimaksud dengan janji dan sumpah setia adalah jika dua orang atau kelompok dan suku tertentu saling mengikat sumpah dan janji untuk saling menolong satu sama lain dalam kondisi damai maupun perang. Hal demikian sudah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab jahiliyah. Dalam perjanjian tersebut masing-masing individu atau golongan saling berjanji untuk saling menolong juga saling mewarisi jika salah satu di antara dua orang yang mengikat janji ada yang meninggal duluan.

Di samping untuk tujuan tolong menolong juga untuk saling menasihati, saling menjaga kedamaian dan keamanan di antara kedua belah pihak, karena itu orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian ialah orang-orang yang telah dewasa dan sanggup untuk melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya. Redaksi perjanjian antara kedua belah pihak misalnya dapat berupa teks perjanjian berikut ini:

دمي دمك وهد مي هدمك ترثني وترثك وتطلب بي وأطلب بك...

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahannya*, 423

Secara global dapat diartikan (*darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu kamu mewarisi hartaku aku mewarisi hartamu kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu...*)

Setelah satu pihak mengucapkan sumpah tersebut maka pihak lain yang mengikat sumpah mengatakan menerima terhadap ikrar sumpah tersebut, sehingga antara kedua belah pihak sudah terikat dalam satu perjanjian dan jika ada salah satu yang meninggal dunia maka pihak yang masih hidup dapat mengambil warisan. Terkait berapa bagian yang harus diterima oleh pihak yang masih hidup dijelaskan batasannya adalah seperenam (1/6) dari total harta, dan sisa hartanya tetap diberikan kepada ahli waris lainnya yang berhak.

Praktek perjanjian dan sumpah setia yang berimplikasi pada penyebab saling membagi harta peninggalan tetap berlangsung hingga beberapa tahun awal kedatangan Islam dan tampaknya masih mendapat pengakuan dari Nabi, terbukti dengan turunnya ayat al-Qur'an pada QS. an-Nisa': 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
إِيمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

“dan bagi tiap-tiap (lelaki dan perempuan yang telah mati), kami telah tetapkan orang-orang yang berhak mewarisi peninggalannya yaitu ibu bapak dan kerabat yang dekat. dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka (untuk bantu-membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan) maka

berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu”.

Menurut jumhur ulama’, ayat hukum dari ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawaris yang lain dan ayat tentang *dzaw al-arham* sehingga tidak berlaku lagi hukum mengenai penyebab saling mewarisi dengan cara penjanjian dan sumpah setia, kecuali ulama’ Hanafiyah yang masih menganggap bahwa hukum dari ayat tersebut masih berlaku sampai sekarang dan menolak adanya nasakh meskipun kedudukan warisnya berada setelah *ashab al-furud*, *ashab al-asabah* dan *dhaw al-arham*. Artinya orang yang mengikat janji dengan orang yang meninggal terlebih dahulu akan mendapat bagian jika tiga kelompok ahli waris di atas sudah terpenuhi hak-haknya dan masih ada sisa hartanya, atau ahli waris tersebut tidak ada sama sekali.

2. Kewarisan pada Masa Awal Islam

Pada awal kedatangan Islam yang ditandai dengan turunnya wahyu di gua hira’, sistem kewarisan masih belum banyak berubah, karena memang penyebaran Islam tidak langsung sekaligus, akan tetapi membutuhkan waktu untuk bisa diterima oleh masyarakat arab, bahkan oleh keluarga Muhammad sendiri. Sejarah mencatat bahwa pada awalnya nabi Muhammad belum berani secara frontal menyebarkan ajaran Islam, namun masih sembunyi-sembunyi dan menghindari dakwah secara terbuka. Meskipun demikian tidak jarang ada oknum-oknum masyarakat Arab quraisy yang melakukan tindakan yang tidak baik kepada Nabi dan pengikutnya, mulai dari kekerasan fisik sampai usulan kepada orang-orang yang berpengaruh secara sosial saat itu agar

Muhammad disebut seorang dukun, gila, tukang sihir, penyair dan sebagainya.

Untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat arab jahiliyah bukan sesuatu yang mudah, apalagi masyarakat arab sudah memiliki beberapa budaya yang sulit untuk dihapus karena sudah berjalan secara turun temurun, dalam hal agama juga demikian, kebanyakan mereka penyembah berhala sebagaimana juga sudah diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Karena itu masa-masa awal Islam, Nabi dan para sahabat yang lebih dahulu mempercayai dan mengimani kerasulan Muhammad yang terkenal dengan sebutan *al-Sabiqun al-Awwalun* memfokuskan diri pada strategi dakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Tujuannya tidak lain agar para sahabat yang baru masuk Islam tetap teguh keyakinannya untuk berjuang menyebarkan ajaran Muhammad, merangsang ikatan persaudaraan di antara mereka untuk tetap berjuang sesuai dengan misi Islam.

Hal lain yang dilakukan agar tidak terlalu mendapatkan reaksi berlebihan dari kaum Quraiys, mengingat jumlah pemeluk Islam masih sangat sedikit, adalah dengan tetap membiarkan beberapa tradisi yang sudah berjalan turun temurun di kalangan masyarakat Arab, salah satunya mengenai tradisi pembagian warisan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nilai-nilai lama dalam sistem kewarisan pada masa ini dibiarkan tetap berjalan dengan sedikit perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaannya ditambah pula dengan sistem kewarisan baru.

Dengan latar belakang seperti telah digambarkan di atas, maka sistem kewarisan yang berlaku pada awal penyebaran Islam dibangun atas dasar-dasar:

a. Keekerabatan (*al-Qarabah*)

Sebab adanya pertalian kerabat memang sudah menjadi salah satu faktor seseorang saling mewarisi sejak sebelum Islam datang sebagaimana sudah dipaparkan panjang lebar pada bagian sebelumnya. Dan Islam datang juga menjadikan dasar yang sama dengan sistem kewarisan sebelumnya. Namun terdapat perbedaan mendasar antara keekerabatan zaman jahiliyah dengan keekerabatan yang dibangun berdasarkan ajaran Islam terkait kewarisan, perbedaan tersebut terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak kecil dalam menerima warisan dari para kerabatnya.

Ajaran Islam menetapkan bagian untuk kaum perempuan dalam kewarisan, anak perempuan akan mendapatkan bagian dari orang tuanya, seorang istri (janda) akan memperoleh bagian dari peninggalan suaminya, saudara perempuan juga akan menerima bagian dari peninggalan saudara laki-laki. Semua itu yang membedakan keekerabatan pada zaman sebelumnya di mana kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian. Itulah salah satu bentuk keadilan dan perlindungan shari'at Islam terhadap kaum perempuan.

Dengan demikian dalam syari'at Islam, istri (janda) mendapatkan bagian dari harta peninggalan sejak 14 abad yang lalu di mana aturan seperti itu pada masyarakat Eropa belum ada kecuali dalam beberapa undang-undang saja.

Dalam kewarisan Islam juga menempatkan perempuan setara dengan laki-laki jika dalam satu

kelompok ahli waris, semisal anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki bersama saudara perempuan, setara yang dimaksud dalam struktur dan tingkatan kekerabatan, meskipun dalam hal bagiannya, laki-laki memperoleh satu kali lebih besar dari perempuan. Perbedaan bagian itu bukan semata-mata alasan perbedaan gender (laki-laki atau perempuan) namun lebih kepada memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan di dalam memikul beban antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Islam.

Laki-laki akan menikahi perempuan, dalam keluarga tersebut laki-laki yang akan mencukupi segala kebutuhan keluarganya, membiayai anak-anaknya, membantu orang-orang yang lemah secara ekonomi dan sebagainya adalah tanggung jawab laki-laki. Sementara perempuan tidak seperti itu. Ia ditanggung oleh bapaknya atau orang-orang terdekatnya jika belum menikah, dan oleh suaminya kalau sudah menikah. Bahkan jika dalam pernikahannya terjadi perceraian, sang mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan Istrinya pada batas waktu yang sudah ditentukan.

Islam dengan sistem kekerabatan juga mengenal adanya prioritas terhadap ahli waris yang lebih membutuhkan. Ahli waris kerabat yang kebutuhannya lebih banyak akan mendapatkan bagian lebih banyak. Bagian anak si mati akan mendapatkan lebih banyak dari bagian orang tua si mati. Itu karena anak membutuhkan pembiayaan yang lebih di masa depannya dari pada orang tua.

Begitu juga dalam kekerabatan dikenal adanya kerabat yang lebih dekat, anak lebih dekat kekerabatannya terhadap si mati dari pada cucu, dan begitu seterusnya ke

bawah. Bapak atau ibu lebih dekat kekerabatannya terhadap si mati dari pada kakek atau nenek dan seterusnya ke atas. kedekatan kekerabatan itu untuk menentukan siapa di antara ahli waris yang lebih berhak jika semua tingkatan ahli waris masih ada.

Itulah penjelasan ringkas mengenai kewarisan awal Islam yang didasarkan kepada adanya kekerabatan (nasab) antara pewaris dengan ahli warisnya. Ketentuan yang sangat mencerminkan perlindungan terhadap sistem nasab dan kekerabatan dalam suatu keluarga, sehingga dalam persoalan pembagian harta tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan. Tidak mempersoalkan jenis kelamin untuk memberikan bagian kepada kerabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai objektifitas atas kebutuhan masing-masing individu sehingga digunakan bentuk pembagian yang proporsional antara individu dengan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris.

b. Perjanjian dan sumpah setia (*al-Mu'aqadah wa al-Muhalafah*)

Sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar di atas, penyebab kewarisan atas dasar perjanjian dan sumpah setia tetap berlangsung hingga beberapa tahun awal kedatangan Islam dan tampaknya masih mendapat pengakuan dari Nabi, terbukti dengan turunnya ayat al-Qur'an, yaitu yang terdapat dalam QS. an-Nisa': 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
إِيمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

“dan bagi tiap-tiap (lelaki dan perempuan yang telah mati), kami telah tetapkan orang-orang yang berhak mewarisi peninggalannya yaitu ibu bapak dan kerabat yang dekat. dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka (untuk bantu-membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan) maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu”.⁷

Menurut jumhur ulama’, ayat hukum dari ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawaris yang lain dan ayat tentang *dhaw al-arham* sehingga tidak berlaku lagi hukum mengenai penyebab saling mewarisi dengan cara penjanjian dan sumpah setia, kecuali ulama’ Hanafiyah yang masih menganggap bahwa hukum dari ayat tersebut masih berlaku sampai sekarang dan menolak adanya nasakh meskipun kedudukan warisnya berada setelah *ashab al-furud*, *ashab al-‘asabah* dan *dhaw al-arham*, artinya orang yang mengikat janji dengan orang yang meninggal terlebih dahulu akan mendapat bagian jika tiga kelompok ahli waris di atas sudah terpenuhi hak-haknya dan masih ada sisa hartanya, atau ahli waris tersebut tidak ada sama sekali.

Dalam kondisi di mana masyarakat Islam masih sangat membutuhkan dukungan dan pengikut yang banyak untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat, maka kebiasaan berjanji dan bersumpah untuk saling membantu dan saling mewarisi masih tetap dibiarkan berlangsung pada awal Islam, sekali lagi itu demi kepentingan strategi dakwah Nabi.

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahannya* (Jakarta: Jabal, 2010), 83.

Namun dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pembagian warisan dan faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, maka secara otomatis, hukum tersebut sudah dihapus dan tidak bisa dilanjutkan prakteknya oleh generasi selanjutnya. Terlalu sederhana untuk menghabiskan harta peninggalan jika dengan hanya melakukan perjanjian dan saling bersumpah satu sama lain, harta peninggalan harus berpindah tangan, apalagi kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali.

c. Adopsi anak (*al-tabanni*)

Pelan tapi pasti, bahwa kebiasaan adopsi anak yang sudah mengakar pada tradisi masyarakat arab jahiliyah dihapuskan dari perilaku masyarakat. Hal itu setelah terlihat bahwa motivasi masyarakat melakukannya bukan semata-mata niat membantu anak tersebut tapi untuk kepentingan lain yang lebih bersifat materialistik. Belum lagi perlakuan terhadap anak angkat yang berlebihan terutama dalam memberikan kasih sayang dan menyamakan posisinya dengan anak kandung di depan hukum, termasuk mengenai hukum waris. Itu semua akan mengakibatkan rusaknya tatanan nasab antara orang tua dengan anak-anaknya.

Alasan-alasan di atas mengundang turunnya aturan al-Qur'an yang kemudian membuat sistem adopsi versi masyarakat jahiliyah tidak bisa dilakukan. Namun tidak berarti bahwa semua bentuk adopsi anak dilarang, bahkan jika prinsipnya untuk menolong anak seperti mengangkat anak yatim karena tidak ada yang merawatnya, hal seperti itu sampai sekarang masih sangat dianjurkan. Ayat yang secara tegas melarang adopsi anak dalam konteks

menjadikan anak akan sebagai anak kandung ialah terdapat dalam QS. al-Ahzab: 4-5

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya:

“(diperintahkan dengan yang demikian kerana) Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya; dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu "zihar" kan itu sebagai ibu kamu; dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu, sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara) yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. dan (ingatlah) Allah menerangkan yang benar dan Dia lah jua yang memimpin ke jalan yang betul”. (QS. al- Ahzab: 4) Panggilah anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai "maula-maula" kamu. dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. dan (ingatlah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. (QS. al- Ahzab: 5)

Setelah awalnya dijadikan sebagai dasar saling mewarisi, maka adopsi anak sejak turunnya ayat di atas tidak lagi menjadi penyebab kewarisan. Namun adopsi anak dalam maknanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dilarang asalkan ada batasan-

batasan yang perlu dipenuhi, batasan tersebut antara lain tidak dipersamakan dengan anak kandung untuk saling mewarisi, dan di depan hukum lainnya, misalnya dalam pernikahan, dan tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan kerabat mereka.

d. Sebab ikut Hijrah dari Makkah ke Madinah

Selain sebab-sebab yang sudah dijabarkan di atas, pada awal Islam Nabi menjadikan hijrah dari Makkah ke Madinah menjadi salah satu alasan seseorang saling mewarisi. Karena alasan hijrah, maka alasan ini hanya berlaku kepada mereka yang ikut rombongan Nabi dari Makkah ke Madinah untuk berhijrah. Kehadiran Nabi bersama rombongan disambut hangat dan dengan tangan terbuka oleh masyarakat Yasrib (sekarang Madinah), karena memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama.

Orang-orang atau tepatnya disebut sebagai sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam rombongan hijrah dari Makkah dikenal dengan sebutan golongan *muhajirin*, sementara tuan rumah penduduk Madinah yang dengan sangat gembira menerima kedatangan *muhajirin* (orang-orang yang hijrah) dikenal dengan kaum *Ansor* (orang-orang yang menolong). Mereka kaum *ansor* yang menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan bahkan sebagian hartanya diberikan kepada kaum *muhajirin* secara ikhlas karena hubungan agama dan sosial kemanusiaan.

Orang-orang yang ikut hijrah, adakalanya yang terdiri dari satu keluarga dan membawa sebagian harta dan binatang ternaknya. Namun juga tidak sedikit di antara orang-orang tersebut yang dengan terpaksa harus meninggalkan harta kekekayaannya dan bahkan keluarganya sendiri. Karena proses hijrah Nabi bersama

para pengikutnya bukan semudah perjalanan biasa, namun perjalanan yang penuh tantangan sejak keberangkatannya.

Hal itu karena kaum Quraisy tidak senang jika Nabi bersama yang lain pindah ke tempat lain di luar Makkah, sebagaimana juga mereka tidak suka Nabi menyebarkan ajarannya di Makkah. Bahkan Kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk mencegah Nabi dan pengikutnya berhijrah. Upaya tersebut membuat Nabi keluar dari Makkah secara sembunyi-sembunyi dan tidak bersamaan. Dan setelah ada anjuran dari Nabi untuk pindah ke Yasrib, satu persatu para sahabat Nabi berangkat meninggalkan Makkah dengan cara masing-masing demi keamanan.

Hijrah ke Yatsrib dilakukan di samping memang ada perintah dari Allah karena selama kurun waktu kurang lebih 11 Tahun menyebarkan dakwahnya di kota Makkah, Nabi belum mendapat respon positif dari masyarakat Arab. Juga karena ada undangan dari masyarakat Yatsrib agar Nabi menemui mereka. Meskipun Nabi sudah memerintahkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah, tidak semuanya kemudian dengan mudah berangkat meninggalkan kota Makkah. Maka Nabi perlu menerapkan strategi tertentu untuk menstimulasi mereka agar mau berhijrah ke Yatsrib, yaitu dengan menjadikan kemauan berhijrah tersebut sebagai salah satu penyebab saling mewarisi. Siapa yang hijrah bersama-sama keluarganya, lalu kemudian ada salah satu yang meninggal dunia, maka yang ikut hijrah akan mendapat warisan, dan keluarga yang tidak ikut hijrah meskipun secara kekerabatan lebih dekat, tidak dapat mewarisi hartanya. Allah swt berfirman dalam Surat al-Anfal: 72 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا
 وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ
 وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
 النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang (*Ansor*) yang memberi tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu), mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain. dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggung jawab sedikitpun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara (menentang musuh untuk membela) agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. dan (ingatlah) Allah Maha melihat akan apa yang kamu lakukan”.

Adapun yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka warismewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

e. Ikatan persaudaraan (*al-muakhat*).

Setelah para pengikut Nabi Muhammad sampai di Yatsrib, kemudian Nabi bersama dengan sahabat Abu Bakar yang sengaja diminta secara khusus oleh Nabi

untuk menemani perjalanan hijrah, akhirnya sampai ke kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 September 622 M, dalam sumber lain disebutkan tanggal 27 September. Kedatangan Nabi bersama rombongan mendapat sambutan yang sangat hangat dari masyarakat Yatsrib, suatu daerah yang kemudian dirubah namanya menjadi kota Madinah.

Beberapa kabar menyatakan bahwa kedatangan Nabi dan rombongan di Madinah sudah sangat ditunggu sehingga tidak heran jika setelah sampai di tempat itu yang sebelumnya sempat berhenti di Quba' selama 3 hari dan meletakkan Masjid pertama di tempat tersebut, para penduduk Yatsrib sangat antusias menyambut kehadiran nabi, tidak sedikit kabilah di Yatsrib yang menginginkan dan bahkan memohon agar Nabi bersedia menjadi tamu mereka, Nabi memberikan kesempatan kepada salah seorang dari kabilah itu yang bernama Abu Ayyub, ia bersama istrinya rela pindah ke bagian atas rumahnya dan memberikan lantai bawah untuk Nabi.

Di samping mendapat sambutan yang sangat meriah, Nabi bersama rombongan juga mendapatkan pertolongan dari penduduk Madinah, disediakan tempat tinggal di rumah-rumah mereka, dipenuhi kebutuhan sehari-hari serta dijamin keamanannya dari serangan musuh, karena pertolongan yang dilakukan secara sukarela tersebut mereka disebut sebagai kaum *al-Ansor*.

Seiring berjalannya waktu, antara penduduk pendatang (*muhajirin*) dan penduduk asli Madinah (*ansor*) terjalin hubungan persaudaraan yang sangat erat, persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan akidah dan agama serta tolong menolong. Agar tali persaudaraan di antara mereka semakin erat, maka Nabi mengikatnya

dengan menjadikan persaudaraan di antara kedua golongan tersebut sebagai penyebab saling mewarisi di antara mereka, jika salah satu ada yang meninggal dunia. Dengan adanya ikatan persaudaraan yang erat antara kedua kelompok tadi maka Islam semakin kuat dan semakin banyak pengikutnya, di sinilah dimulai terbentuknya umat Islam, sembari menyusun kekuatan dan strategi-strategi untuk menghadapi serangan dari pihak luar.

3. Kewarisan Setelah Islam Berkembang Sampai Sekarang

Sejak kedatangan Nabi di Madinah dan membangun rumah tangga baru bersama para pengikut setianya, Islam semakin kuat, pengikutnya semakin hari semakin bertambah banyak, semakin hari semakin banyak orang yang berbai'at untuk bergabung dengan Islam terutama setelah kejadian fathu Makkah pada tahun ke-8 Hiriyah. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
(2)

Artinya:

“apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau Wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai”.

Sejak kejadian *fath makkah* itulah Islam dikategorikan sebagai agama yang kuat dan banyak pengikutnya baik di Makkah tempat kelahirannya maupun

di Madinah. Orang-orang Makkah banyak yang secara sukarela berbondong-bondong datang ke Madinah untuk masuk Islam. dan begitulah Islam terus berkembang ke seluruh penjuru arab dan sekitarnya.

Dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan agama Islam, maka tidak lagi diperlukan strategi-strategi yang sudah dijalankan sejak awal dalam hal kewarisan. Satu persatu sistem kewarisan yang masih meneruskan tradisi masyarakat Arab jahiliyah dihapuskan atau diubah sesuai ajaran Islam yang utuh. Termasuk sebab hijrah ke Madinah juga tidak lagi diberlakukan, sebagai akibat dari melaksanakan ajaran al-Qur'an yang secara berangsur-angsur turun menyelesaikan persoalan dan menjawab pertanyaan yang muncul. Ketentuan mengenai alasan hijrah ke madinah menjadi penyebab saling mewarisi dihapus dengan sabda Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية (متفق عليه)

Artinya:

“dari Ibn Abbas r.a, berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada lagi alasan hijrah setelah kemenangan (mekkah) akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat”, (*muttafaq alaih*).

Dengan adanya hadis tersebut secara otomatis tidak lagi ada alasan seseorang menerima warisan atau memberikan warisan karena ia ikut hijrah ke Madinah. Semuanya dikembalikan kepada ajaran Islam yang hanya memberikan bagian harta warisan kepada orang-orang yang lebih dekat dengan pewaris yang membutuhkan sesuai dengan tanggung jawabnya. Alasan hijrah yang

menjadi penyebab saling mewarisi tidak berlangsung lama dalam sejarah kewarisan Islam, karena memang itu hanya sekedar tuntutan kebutuhan perjuangan Islam.

Seperti halnya hijrah dari Makkah ke Madinah, alasan persaudaraan untuk mempererat hubungan muhajirin dan anshor juga tidak diperkenankan lagi dengan turunnya ayat al-Qur'an dalam QS. al-Ahzab. 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya:

“Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri; dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak (mewarisi) akan setengahnya yang lain menurut (hukum) Kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin (yang bukan kerabatnya), kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu. hukum yang demikian itu adalah tertulis dalam Kitab Allah.

Maksud ayat di atas bahwa ada orang-orang terdekat dari pewaris yang lebih berhak untuk dapat bagian dari harta peninggalan dan bukan orang asing yang dibina berdasarkan kesamaan persepsi dalam keyakinan dan agama, hal demikian belum cukup dan tidak lebih berhak untuk menjadikan seseorang saling mewarisi, terkecuali yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Bahkan dalam hal sudah terlanjut berbuat kebaikan (*ma'rufa*) terhadap

saudaranya dengan memberikan wasiat, hanya dibatasi tidak lebih dari sepertiga total harta.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua yang menjadi penyebab saling mewarisi sejak masa jahiliyah dan awal-awal perkembangan Islam, setelah Islam berkembang yang ditandai kemenangan atas penaklukan kota Makkah (*fath makkah*) sudah dihapus dengan turunnya ayat-ayat waris yang datang secara bergantian sesuai konteks dan situasi masyarakatnya. Adopsi anak di hapus, sumpah dan janji setia juga dihapus, alasan hijrah dan persaudaraan juga dihapuskan dari ketentuan kewarisan Islam. Kecuali alasan kekerabatan yang kemudian diperluas pada kedua jalur laki-laki dan perempuan. ayat-ayat al-Qur'an seperti pada surah al-Nisa': 07, 11, 12, 176, surat al-Ahzab: 4-6, Surah al-Anfal: 72, serta diperkuat dengan hadits Nabi sudah merubah tatanan hukum kewarisan Islam menjadi lebih mementingkan kerabat dan keluarga dan tolong menolong secara sempurna.

Untuk itu, maka sejak Islam sudah berkembang sampai sekarang, beberapa penyebab yang menjadi alasan seseorang saling mewarisi ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan yang tidak terbatas, hubungan pernikahan, dan hubungan memerdekakan budak, serta hubungan seagama yang masih dalam perdebatan para ulama'.

Hukum waris Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bersumber dari al-Qur'an, yang mana sebagian dari ayat-ayat mengenai kewarisan tersebut sudah jelas dan terperinci, begitu juga dilengkapi dengan hadis Nabi baik sebagai penjelas, maupun sebagai perinci dari ayat-ayat yang masih global. Sudah barang tentu

meskipun sudah ada dalam kedua sumber utama di atas, masih ada kasus-kasus kewarisan yang membutuhkan perincian lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu diperlukan campur tangan para pakar hukum untuk berijtihad.

Berkaitan dengan hukum waris Islam yang tidak secara langsung diperinci dalam al-Qur'an dan Hadis adalah mengenai hubungan family yang menyebabkan seseorang menjadi hubungan saling mewarisi satu sama lain. Meskipun masih terdapat perdebatan yang belum selesai sampai saat ini, literatur-literatur hukum Islam biasanya menentukan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kewarisan dikarenakan empat faktor, yaitu faktor kekerabatan, faktor adanya perkawinan dengan seseorang yang meninggal, faktor hubungan *wala'*, dan yang banyak diperdebatkan adalah faktor hubungan seagama, yaitu sama-sama beragama Islam

a. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dengan orang yang melahirkannya. Pengetahuan mengenai hubungan darah dengan orang yang melahirkan pada dasarnya diperoleh melalui garis ibu sebagai orang yang melahirkannya. Tidak bisa dibantah oleh siapa pun bahwa seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu, bisa dipastikan bahwa si anak mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya, karena sudah barang pasti bibit yang berkembang dalam rahim ibunya adalah bibit ibu yang mengandung dengan bibit orang laki-laki (suami) yang mencampurinya jika proses kehamilannya dengan cara alamiah dan bukan bayi tabung.

Dengan ditemukannya ibu yang mengandung dan melahirkannya, maka secara otomatis antara yang dilahirkan dengan ibunya terjalin hubungan kerabat, begitu pula dengan orang lain yang dilahirkan oleh ibu yang sama yang dalam susunan kekerabatan dikenal dengan saudara, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Sehingga secara sederhana dikenal dengan sistem kerabat matrilineal, yaitu hubungan kerabat dari garis ibu.

Pada tataran selanjutnya, mencari hubungan kerabat dengan pihak laki-laki yang bersama-sama dengan ibu menjadi bagian dari bercampurnya bibit dalam rahim ibu. Yaitu pihak laki-laki yang menikah secara sah dengan si ibu. Artinya untuk memastikan bahwa seorang anak mempunyai hubungan kerabat dengan laki-laki, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki tersebut sudah menikah dengan ibunya tersebut sehingga menyebabkan sang ibu hamil dan melahirkannya. Jika benar demikian, maka laki-laki itu dalam sistem kekerabatan disebut sebagai ayah atau bapak.

Sejatinya, seorang anak dapat dikaitkan punya hubungan kekerabatan dengan bapak jika secara nyata dapat dibuktikan bahwa bibit yang menyebabkan ibu hamil dan melahirkan seorang anak merupakan percampuran dua bibit dari ibu dan bapak. Inilah penyebab hakiki hubungan kerabat antara seorang bapak dengan anaknya. Namun untuk membuktikan penyebab hakiki tersebut bukanlah hal yang mudah dan hampir mustahil, karena itu para ulama' menggantinya dengan apa yang dikenal dalam istilah *usul fiqh* sebagai *madzinnah* .

Madzinnah atau yang dapat dimaknai sebagai pertanda kuat ada percampuran dua bibit secara sah dalam

konteks kekerabatan anak dengan bapaknya oleh para ulama ditetapkan dengan cara menikah yang sah secara agama, dengan adanya *madzinnah* akad nikah tersebut bisa dikatakan bahwa terdapat alasan yang kuat antara anak dengan bapak mempunyai hubungan kerabat.

Konsekuensinya, ketika ditemukan pertanda yang kuat dengan cara akad nikah yang sah antara seorang perempuan dengan laki-laki yang menyebabkan si perempuan hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat antara bapak dan anak serta orang lain dari bapak yang sama maka itulah hubungan kerabat yang hakiki.

Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa seorang anak yang sah ialah anak yang lahir melalui hubungan yang dibina melalui akad nikah. Namun demikian para ulama masih berdebat pula mengenai kekerabatan anak dengan bapaknya. Perdebatannya seputar apakah untuk menentukan kekerabatan anak dengan ayah cukup dengan akad nikah atau harus ada bukti lainnya. Artinya bahwa formalitas akad nikah belum bisa dijadikan jaminan bahwa setelah akad tersebut antara laki-laki dan perempuan benar-benar tinggal sekamar dan berhubungan biologis, sehingga menghasilkan percampuran antara kedua bibit mereka.

b. Hubungan perkawinan

Faktor lainnya selain faktor kekerabatan, adalah faktor terjadinya perkawinan antara seorang laki dengan perempuan yang menyebabkan di antara keduanya saling mewarisi jika salah satunya dari keduanya meninggal dunia. Penyebab kewarisan karena perkawinan ini dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 12 yang merinci perolehan suami (duda) jika ditinggal

mati istrinya, atau sebaliknya dengan bagian yang sudah ditentukan, sesuai dengan keberadaan anak keduanya.

Untuk lebih mempertegas mengenai hubungan pernikahan antara suami istri yang nantinya akan berimplikasi kepada sah atau tidaknya memperoleh bagian warisan, maka para ulama' menetapkan beberapa ketentuan agar hubungan kewarisan suami istri dapat diberlakukan. Ketentuan tersebut adalah, *pertama* antara keduanya telah dilangsungkan akad nikah yang sah. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan hukum sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dengan adanya pasal dalam undangundang tersebut maka perkawinan seorang muslim dinyatakan sah jika pernikahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena itu harus dipenuhi segala persyaratan serta rukun perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh hukum Islam.

Kedua bahwa ketika salah satu pasangan antara suami dan istri tersebut meninggal, di antara mereka masih terikat dengan hubungan perkawinan yang utuh, dalam artian belum bercerai kecuali *talak raj'i*, atau masih dalam masa penantian (*'iddah*), karena dalam kondisi dua hal tersebut seorang istri masih dapat dibilang sebagai istri yang sah sehingga konsekuwensi hukumnya juga mengikuti, termasuk perihal pemberian nafkah dan harta waris.

Perlu ditegaskan pada bagian ini bahwa yang dimaksud hubungan perkawinan yang menyebabkan salah satunya mendapatkan warisan adalah pernikahan yang sah (*al-'aqd sahih*), yaitu pernikahan yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai

hukum Islam. termasuk dalam hubungan pernikahan jika salah satu kedua suami/istri meninggal sebelum berkumpul (*qabl al-dukhul*). Hal ini didasarkan kepada keumuman makna ayat pada surat an-Nisa': 12 dan hadis Nabi yang telah memberikan bagian kepada seorang perempuan bernama Barwa' bin Washiq karena suaminya meninggal dunia sebelum melakukan hubungan suami istri.

Berbeda dengan istri yang ditalak bain, maka ia tidak mendapatkan warisan dari mantan suaminya meskipun masih dalam masa iddah jika ketika ditalaq si suami dalam kondisi sehat, ini pendapat syafi'iyah. Namun menurut pendapat jumbuh mantan istri yang talaq bain masih bisa menerima warisan.

Tidak saling mewarisi dua pasangan yang menikah secara tidak sah (*al-Nikah al-Fasid*) yang sudah disepakati kefasidannya, seperti menikah tanpa saksi, begitu juga pernikahan yang dusta (*al-Batil*) seperti nikah *mut'ah* karena itu bukan pernikahan secara syar'i dan pada dasarnya pernikahan *mut'ah* tersebut sama halnya dengan tidak menikah.

c. Hubungan *wala'* (memerdekakan budak)

Wala' (memerdekakan budak) menjadi salah satu penyebab seseorang memperoleh bagian harta waris. Dalam kajian hukum Islam, *wala'* ada dua macam, yaitu *wala' 'ataqah* dan *wala' muwalat*. *Wala'* adalah kekerabatan yang diakibatkan oleh terjadinya proses pemerdakaan budak (hamba) oleh seseorang yang mempunyai harta. Setelah merdekanya si budak, maka tuan yang memerdekakan berhak mewarisi harta hambanya, jika budak tersebut meninggal dan tidak ada ahli waris lain. Sedangkan *wala' muwalat* adalah

diakibatkan oleh adanya tolong menolong dan perjanjian. Sistem seperti ini merupakan sistem peninggalan masyarakat jahiliyah yang pada masa awal Islam masih diakomodir oleh al-Qur'an. Belakangan ini kemudian disepakati oleh jumbuh ulama', kecuali mazhab hanafi, bahwa ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat *mawarith*.

Berdasarkan sistem memerdekakan seseorang budak dan juga perjanjian dengan sesama untuk saling tolong menolong seseorang bisa menyebabkan yang menolong memperoleh hubungan kewarisan jika yang ditolong meninggal dunia terlebih dahulu. Mengenai apakah berlaku sebaliknya, para ulama masih berbeda pendapat.

Mengenai berapa bagian harta untuk orang yang memerdekakan hamba (*al- Mu'tiq/Mu'tiqah*), para ulama sepakat seperenam dari harta peninggalannya, sementara sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain sebagai penerima utama. Pada zaman sekarang sebenarnya permasalahan perbudakan sudah bisa dikatakan tidak terjadi lagi. Namun demikian hukum ini sebenarnya memberikan langkah antisipatif bagi para dermawan yang mempunyai harta agar dapat menolong sesama jika terjadi perbudakan seperti zaman-zaman sebelumnya.

Mengapa hanya dengan memerdekakan seorang hamba, ia berhak untuk memperoleh bagian dalam kewarisan, sebenarnya rahasianya terletak kepada kemaslahatan yang diperoleh oleh hamba yang ditolongnya, yaitu berupa kenikmatan yang luar biasa karena ia bisa menghirup kebebasan setelah sebelumnya terbelenggu oleh majikannya karena terikat perbudakan. Dengan adanya kemerdekaan itu sang hamba memperoleh kesenangan karena telah dikembalikan harkat dan

martabat “kemanusiaannya”, setelah sebelumnya statusnya tidak ubahnya seperti binatang.

Mengenai kewarisan *wala' al-muwalah*, jumbuh ulama memandang bukan penyebab hubungan kewarisan, alasannya karena kewarisan tidak dapat dilakukan dengan cara kesepakatan dan sumpah setia, sistem waris berdasarkan sumpah setia dan kesepakatan tolong menolong menurut jumbuh ulama adalah sistem waris peninggalan Arab jahiliyah yang sudah dihapus dengan datangnya sistem waris Islam, karena itu jumbuh ulama selain ulama' hanafiyah tidak menjadikannya sebagai penyebab seseorang saling mewarisi

d. Hubungan agama

Hubungan keimanan dan seagama dijadikan sebagai dasar seseorang saling mewarisi satu sama lain, terutama oleh kalangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Dasar yang dipakai oleh pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَقُولُ >> أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَمْ يَأْرِثْ لَهُ أَفْكَؤُ غَانِيَهُ وَأَرِثُ مَا لَهُ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami ‘Abdus Salam bin ‘Atiq al-Damasqy; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mubarak; telah menceritakan kepada kami ‘Ismail bin ‘Ayyas dari Yazid bin Hujr dari Saleh bin Yahya bin al-Miqdam dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, saya

pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, saya membayar dendanya, dan saya pun mewarisi dari padanya”. (HR. Abu Dawud).

Artinya bahwa jika ada orang yang meninggal dan tidak ada seorangpun dari ahli waris yang berhak yang masih hidup, maka Rasulullah yang bertindak sebagai penerima warisannya, bukan untuk kepentingan pribadi beliau namun untuk kepentingan Islam dan umat Islam, ini yang dimaksud bahwa seiman dan seagama menjadi penyebab seseorang saling mewarisi.⁸

B. Kedudukan Perempuan dalam Fiqh Mawaris

Dalam fiqh munakahat laki-laki mendapatkan tempat yang sangat istimewa dibandingkan dengan perempuan. Dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, berbicara tentang perempuan harus tunduk dan patuh terhadap apa yang dikehendaki suami, terutama dalam hubungan seks.⁹ Dalam membahas hal ini dikutip hadis-hadis yang memerintah seorang istri harus memberikan pelayanan total kepada suami, antara lain hadis yang terkesan janggal: “Seorang perempuan yang menghabiskan siangnya untuk berpuasa dan malamnya untuk beribadah, lalu ketika diajak suaminya ke tempat tidur, dia terlambat satu saat saja, kelak di hari kiamat akan diseret dengan rantai bersama-sama para setan di neraka paling bawah”. Melihat kejanggalan dalam matan hadits dalam kitab tersebut, banyak kemudian pemikir Muslim Kontemporer

⁸ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, 45-63.

⁹ Endang Sriani, “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender”, *Tawazun*, Volume 1 No 2 (September, 2018), 141.

melakukan pelacakan terhadap hadits-hadits yang digunakan dalam kitab tersebut. Seperti yang dilakukan Husein Muhammad yang meneliti hadits-hadits yang dikutip dalam kitab *uqud duluijain* ternyata mayoritas masuk kategori tidak shahih, ada yang *hasan*, *dhaif* bahkan *maudhu'*. Sementara sebagian lagi tidak diketahui sumbernya.

Persoalan dalam rumah tangga yang bias gender selanjutnya adalah tentang nusyuz. Dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, nusyuz hanya diartikan sebagai ketidakpatuhan seorang istri kepada suami yang dalam surat an-Nisa' ayat 34 suami diberikan hak untuk memberikan nasehat, memisahkan tempat tidur bahkan memukul istri apabila tidak taat pada suami. Ini yang kemudian menjadi bias gender dan mendeskreditkan posisi perempuan dalam keluarga.¹⁰

Subordinasi perempuan tidak hanya dalam persoalan munakahat, dalam fiqh muamalah perempuan juga memiliki ruang yang sempit dibandingkan laki-laki. Dalam surah al-Baqarah ayat 282-283 yang menyebutkan kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki dan diasumsikan oleh umat Islam pada umumnya sebagai hukum tentang harga perempuan separuh laki-laki. Penafsiran yang demikian telah berlangsung lama dan diterima tanpa perlawanan karena kesadaran tentang hak-hak perempuan masih sangat minim. Bahkan menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin, generalisasi kesaksian perempuan separuh dari lakilaki tidak saja pada persoalan ekonomi, tetapi pada bidang-bidang lainnya di luar

¹⁰ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun*, Volume 1 No 2, 142.

cakupan ayatnya. Bahkan tanpa dukungan ayatpun, tebusan diat bagi perempuan yang terbunuh secara tidak sengaja adalah setengah dari laki-laki.¹¹

Menurut Rasyid Ridha kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki disebabkan karena dua alasan; pertama, kesaksian perempuan itu lemah, dan kedua, kurangnya kepercayaan orang banyak kepada perempuan. Alasan lemahnya kesaksian perempuan ini disebabkan karena perempuan pada saat itu tidak memiliki andil dalam mengurus harta suami, melainkan hanya sebagai penjaga kekayaan suami. Di samping itu perempuan kurang hafalannya tentang hal-hal yang ia dengar dan suka lupa sehingga dapat diingatkan oleh saksi perempuan lainnya. Kekurangan tersebut bukan karena sifat kemanusiaannya, tetapi lebih karena perempuan tidak memiliki ruang publik termasuk melakukan transaksi muamalah. Karena itu wajar saja jika pengetahuannya terbatas dan sumber informasi yang diterima sedikit. Berbeda dengan kondisi sekarang, perempuan telah banyak andil dalam ruang publik termasuk dalam persoalan ekonomi.

Tidak berhenti disitu, posisi perempuan yang termarginalkan oleh fiqh dapat dijumpai pula dalam kasus mawaris. dalam qur'an surat an-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa bagian perempuan adalah separuh laki-laki, sehingga bagi sebagian kalangan dalil ini dijadikan pembenaran bahwa laki-laki memiliki kelebihan yang mutlak dibandingkan perempuan.¹²

¹¹ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun*, Volume 1 No 2, 142.

¹² Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun*, Volume 1 No 2, 143.

Jika diambil dari akar masalahnya, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah dalam sejarah laki-laki selalu menduduki posisi penguasa dalam masyarakat, sehingga ajaran Islam dipahami dan diterapkan sesuai dengan kepentingan laki-laki. Pun demikian dengan yang dikemukakan oleh Ashgar Ali Enggineer, bahwa intelektual abad pertengahan menafsirkan hukum al-Qur'an adalah sesuai dengan keperluan masyarakat pada saat itu, dan dominasi masyarakat pada saat itu adalah laki-laki sehingga status perempuan sebagai makhluk kelas dua. Dalam hal ini harus dipahami bahwa para ulama' tidak keluar dari konteks sosial mereka oleh karenanya, penafsiran mereka seharusnya tidak mengikat pada konteks sosial yang telah berubah.

Pemikiran Syahrur dan Enggineer sejalan dengan pendapat Sahal Mahfudz, bahwa fiqh terkesan tidak menempatkan perempuan sebagaimana layaknya, baik dalam konsep maupun praktek. Hal ini disebabkan fiqh dibangun oleh para ulama pada masa lalu yang umumnya laki-laki sehingga besar kemungkinan mengabaikan perempuan yang tidak ikut andil dalam pembangunan fiqh. Dalam hal ini, fiqh betapapun bersihnya, tetap terdapat subyektivitas laki-laki. Subyektivitas berada di alam bawah sadar yang tidak tampak jelas secara lahiriah.

Dengan demikian, jelas bahwa produk-produk pemikiran hukum Islam seperti Fiqh yang dihasilkan dengan realitas sosial yang didominasi laki-laki maka wajar jika hasilnya lebih menonjokan superioritas laki-laki. Oleh karena itu, mengkaji perempuan dalam fiqh harus dilakukan dengan pendekatan analisa sosio historis

dengan menyertakan kajian *asbabun nuzul* dan *asbabul wurud* dari dalil-dalil yang digunakan.¹³

C. Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Perspektif Sosio-Historis

Dalam melakukan kajian sosio historis dalam hal pembagian warisan, sebelumnya harus didudukkan terlebih dahulu fiqh mawaris masuk dalam ranah kajian ibadah atau muamalah. Menurut kajian ulama' klasik, fiqh mawaris termasuk dalam kategori kajian yang *qath'i* yang berdasar pada ta'abudi yang tidak memiliki ruang untuk ijtihad. Oleh karenanya, melaksanakan pembagian warisan secara tekstual sebagaimana yang dirinci dalam surat an-Nisa ayat 11 merupakan ibadah kepada Allah swt dan meninggalkannya merupakan dosa.

Dalam perspektif lain, fiqh mawaris dapat dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Pada pembagian harta warisan lebih berdimensi hukum keperdataan dan lebih masuk pada kajian fiqh muamalah dan hubungan horizontal antar pribadi. Oleh karena itu, maka kajian fiqh mawaris terbuka ruang untuk dilakukan ijtihad. Sebagaimana kaidah dasarnya, bahwa pada dasarnya muamalah hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan prinsip ini, ruang muamalah memiliki potensi yang luas untuk dilakukan pengembangan hukum yang lebih dinamis dan progresif. Pun demikian dengan fiqh mawaris, perkembangan masyarakat dan relasi sosial yang semakin kompleks

¹³ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun*, Volume 1 No 2, 143.

tentunya memunculkan persoalan yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.¹⁴

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan. Teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum (al-hadd al-adna) dan batas minimum (al-hadd al-a'la) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang berada diantara batas maksimum dan batas minimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum tadi. Selagi ijtihad masih berada dalam wilayah hudûdullah (batas-batas hukum Allah), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Sebagai contoh, dalam waris, ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dimana dua bagian merupakan batas maksimum bagi laki-laki dan satu adalah batas minimum bagi anak perempuan.

Abdullah Saeed dalam Teori Hirarki Nilainya berusaha membangun pemahaman baru untuk pembacaan al-Qur'ân pada masa kini dan yang mampu diterapkan masyarakat Muslim dalam merespons kearifan lokal masing-masing. Hirarki Nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai yang bersifat wajib (obligatory values), nilai-nilai fundamental (fundamental values), nilai-nilai proteksional (protectional values), nilai-nilai implementasional

¹⁴ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun*, Volume 1 No 2, 144.

(implementational values), dan nilai-nilai instruksional (instructional values).¹⁵

Nilai yang bersifat wajib berkaitan dengan rukun iman, praktik ibadah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram yang cenderung tetap dan tidak akan berubah serta berpotensi menjadi doktrin agama yang abadi. Nilai fundamental berhubungan dengan hak asasi manusia. Nilai proteksional berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental seperti larangan membunuh, larangan zina, larangan minum khamr, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai-nilai implementasional merupakan ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai-nilai proteksional. Dibandingkan dengan nilai wajib, nilai implementasional lebih bisa menerima perubahan dan bisa berbeda menurut konteks dan waktunya. Nilai ini memandang aturan bukanlah objek fundamental al-Qur'an melainkan tujuan diturunkannya syariat Islam yang selalu relevan pada setiap zaman.¹⁶

Nilai yang terakhir adalah instruksional, merupakan tindakan yang terdapat dalam teks ayat al-Qur'an tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan. Ayat al-Qur'an yang berada dalam level ini sangat banyak dan variatif. Misalnya, instruksi poligami, instruksi menjadikan pria sebagai penjaga perempuan, instruksi untuk tidak menjadikan non-Muslim sebagai teman. Relevansi nilai etis yang berada dalam level ini seringkali dipertanyakan dalam kehidupan kontemporer.

¹⁵ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun*, Volume 1 No 2, 144.

¹⁶ *Ibid.*, 145.

Menurut penafsiran Saeed, teori nilai yang diaplikasikan dalam pembagian waris yang selama ini dipahami sebagai hukum yang harus dilaksanakan secara legal harus dibangun di atas nilai moral yang menyertai esensi konstruksi hukumnya dan memiliki kaitan dengan nilai-nilai lainnya.

Musdah Mulia memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Musdah melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding laki-laki, menurut Musdah hal ini merupakan ketidakadilan yang harus mendapat perhatian.¹⁷

Dasar bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dan beban lebih berat dibandingkan perempuan sehingga mempengaruhi besar kecilnya bagian warisan tidak dapat dibenarkan untuk saat ini. Karena secara sosiohistoris saat wahyu diturunkan dengan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini, perempuan bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga sudah menjadi hal yang lumrah yang tidak ditemukan pada bangsa Arab saat itu. Menurut Musdah, ayat yang berbunyi “*li adz-dzakari mislu hadzil untsayain*” merupakan kasus tertentu. Pembagian warisan

¹⁷ Endang Sriani, “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender”, *Tawazun*, Volume 1 No 2, 145.

bukanlah hukum yang statis namun terus bergerak dalam berbagai kasus, misalnya jumlah warisan untuk ibu, ada beberapa versi, itu artinya pembagian warisan sangat dinamis. Karena itu, kondisi masyarakat arab pada abad ke tujuh dengan segala kondisi sosiologisnya tidak dapat diterapkan pada abad dua puluh satu ini.¹⁸

Ayat-ayat tentang waris merupakan respon terhadap kondisi sosiohistoris masyarakat Arab pada saat itu. perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk memiliki harta, bahkan ia merupakan harta bagi laki-laki terdekatnya. Ia tidak berhak mewarisi bahkan dapat diwariskan. Jika dilihat dalam kaca mata sosio-sosiologis, ayat-ayat waris menyadarkan masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek seperti halnya laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi sehingga pada ayat-ayat tentang waris merupakan langkah awal sebagai upaya perbaikan posisi perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan.¹⁹

¹⁸ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun*, Volume 1 No 2, 145

¹⁹ *Ibid.*, 146.

BAB II

HAK WARIS BAGI ANAK DARI PROGRAM *IN-VITRO FERTILIZATION* (BAYI TABUNG)

A. Pengertian Bayi Tabung

Ilmu dan teknologi dibidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu hasil di bidang ini, adalah dengan telah ditemukannya cara-cara baru dalam memproduksi manusia yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung. Bayi tabung tersebut merupakan sebuah keberhasilan dari kerjasama antara pakar kedokteran dan pakar teknologi farmasi, dimana mereka mengawinkan sperma dan ovum diluar rahim dalam sebuah tabung yang dipersiapkan.

Bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu- ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubanya. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur (*ovarium*) menuju saluran tuba (*tuba fallopi*) untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi. Jika terdapat gangguan pada saluran tuba maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Bayi tabung pertama lahir ke dunia ialah Louise Brown. Ia lahir di Manchester, Inggris, 25 Juli 1978 atas pertolongan Dr. Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu.

Bayi tabung merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari bahasa latin

“*inseminates*” yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*).²⁰

Pada prinsipnya, program bayi tabung itu bertujuan untuk membantu mengatasi pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada masing-masing suami isteri, seperti radang pada selaput lendir rahim, sperma suami kurang baik, dan lain sebagainya. Dengan program bayi tabung ini, diharapkan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah tanpa keturunan.

B. Proses Bayi Tabung

Teknik melakukan inseminasi buatan adalah sepasang suami isteri yang menginginkan kehamilan dianjurkan berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter ahli apakah keduanya bisa membuahi atau dibuahi untuk mendapatkan keturunan, sebab banyak orang yang memiliki sperma atau ovum yang cukup subur tetapi justru tidak dapat membuahi atau dibuahi baik karena kelainan alat kelamin seperti wanita yang tersumbat saluran sel-sel telumya dan proses ovulasinya tidak normal atau gerakan sperma laki-laki tidak dapat

²⁰Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awwaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Fitra, 1994), 133.

menjangkau (mati sebelum bertemu dengan ovum wanita).

Jika kondisinya seperti ini maka dokter ahli dapat mengupayakan dengan mengambil sel telur (ovum) istri dengan cara memfungsikan aspirasi cairan folikel melalui vagina, dengan menggunakan sebuah alat yang disebut *transvaginal transkuler ultra sound* yang bentuknya pipih memanjang, sebesar dua jari telunjuk orang dewasa. Pembuahan ini disebut juga dengan kawin suntik, penghamilan buatan atau pernian buatan (PB).

Pemaduan kedua sel tersebut yang disimpan dalam cawan pembiakan selama beberapa hari maka ia disebut dengan bayi tabung (*test tube baby*), yaitu cabang bayi yang akan diletakkan ke dalam rahim seorang ibu dengan cara menggunakan alat semacam suntikan setelah kedua sel kelamin itu (sel telur istri dan sperma suami) dibiarkan bercampur dalam tabung sampai menjadi embrio. Setelah bayi tabung dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, maka sang ibu sebaiknya mematuhi larangan dokter seperti:

1. Tidak bekerja keras atau terlalu capek
2. Tidak makan atau minum sesuatu yang mengandung unsur alkohol.
3. Tidak melakukan senggama selama 15 hari sampai 3 minggu terhitung sejak bayi dimasukkan ke dalam Rahim, dan pada sejak itu perkembangan janin juga dipandu oleh dokter atau bidan melalui sebuah alat yang disebut dengan *ultra sound*.²¹

²¹Iltizam Syamsuddin, *Fatwa Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Perempuan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 213-216.

Adapun untuk lebih detail mengenai proses pembuatan bayi tabung, yaitu:

- a. Langkah pertama yaitu perjuangan sperma menembus sel telur dalam proses pembuatan bayi tabung ini diperlukan adanya sperma untuk mendapatkan kehamilan, satu sel sperma harus bersaing dengan sel sperma yang lain. Sel Sperma yang kemudian berhasil untuk menerobos sel telur merupakan sel sperma dengan kualitas terbaik saat itu.
- b. Perkembangan sel telur selama masa subur, wanita akan melepaskan satu atau dua sel telur. Sel telur tersebut akan berjalan melewati saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma pada kehamilan yang normal.
- c. Injeksi Dalam IVF, dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyak-banyaknya. Dokter kemudian memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini pasien disuntikkan hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Perangsangan berlangsung 5–6 minggu sampai sel telur dianggap cukup matang dan siap dibuahi. Proses injeksi ini dapat mengakibatkan adanya efek samping.
- d. Pelepasan sel telur setelah hormon penambah jumlah produksi sel telur bekerja maka sel telur siap untuk dikumpulkan. Dokter bedah menggunakan laparoskop untuk memindahkan sel-sel telur tersebut untuk digunakan pada proses bayi tabung (IVF) berikutnya.
- e. Sperma beku, sebelumnya suami akan menitipkan sperma kepada laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti saat ovulasi. Sperma yang dibekukan disimpan dalam nitrogen cair yang dicairkan secara hati-hati oleh para tenaga medis.

- f. Menciptakan Embrio, dalam menciptakan embrio ini, dokter akan menyatukan sperma dan ovum yang telah dipilih sebelumnya. Pada sel sperma dan sel telur yang terbukti sehat, akan sangat mudah bagi dokter untuk menyatukan keduanya dalam sebuah piring lab. Namun bila sperma tidak sehat sehingga tidak dapat berenang untuk membuahi sel telur, maka akan dilakukan teknik ICSI (*Intra Cytoplasmic Sperm Injection*). Pada teknik ICSI ini dokter akan menyuntikkan satu sperma hidup ke dalam sel telur.
- g. Embrio Berumur 2 hari. Setelah sel telur dipertemukan dengan sel sperma, akan dihasilkan sel telur yang telah dibuahi (disebut dengan nama embrio). Embrio ini kemudian akan membelah seiring dengan waktu. Embrio ini memiliki 4 sel, yang diharapkan mencapai stage perkembangan yang benar.
- h. Pemindahan Embrio. Dokter kemudian memilih 3 embrio terbaik untuk ditransfer yang diinjeksikan ke sistem reproduksi pasien (rahim ibu).
- i. Implanted fetus. Setelah embrio memiliki 4–8 sel, embrio akan dipindahkan kedalam rahim wanita dan kemudian menempel pada rahim. Selanjutnya embrio tumbuh dan berkembang seperti layaknya kehamilan biasa sehingga kehadiran bakal janin dapat dideteksi melalui pemeriksaan USG.²²

²²Ali Akbar, *Etika Kedokteran dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Antara, 1988), 55.

C. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak dari Program Bayi Tabung Dalam Hukum Islam

Pada prinsipnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu mengatasi pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada masing-masing suami isteri, seperti radang pada selaput lendir rahim, sperma suami kurang baik, dan lain sebagainya. Dengan program bayi tabung diharapkan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang telah mengarungi rumah tangga selama bertahun-tahun namun masih belum dikaruniai keturunan. Hal ini merupakan karunia Allah swt, sebab bisa dibayangkan sepasang suami-isteri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi, dan disebabkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pula yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri.

Dalam beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri (perkawinan yah sah), kemudian diproses di dalam *vitro* (tabung) dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim isteri. Jadi, dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas apabila ditarik benang merah bahwa bayi tabung dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian diaplikasikan di dalam sebuah tabung dan setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya. Adapun pengertian sperma laki-laki yang dimaksud pada definisi di atas ialah memiliki dua

kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama mutlak berasal dari sperma suami atau bisa diistilahkan dengan adanya keterikatan hubungan perkawinan antar keduanya (suami-istri), dan kemungkinan yang kedua ialah sperma tersebut berasal dari laki-laki lain (bukan suaminya). Dalam hal ini akan dijelaskan secara rinci tentang bagaimana apabila yang terjadi ialah benih dari sperma bukanlah dari suami atau sebaliknya yaitu dengan dilalui dengan perkawinan yang sah, artinya sperma berasal dari suami dan sel telur dari istri.

Adapun proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum dari suami-isteri memiliki beberapa syarat yaitu:

1. Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam
2. Penempatan zygota seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita.
3. Resipien adalah isteri sendiri.
4. Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-isteri yang bersangkutan.²³

Persoalan anak menjadi urusan Allah swt, tetapi manusia (pasangan suami isteri) yang masih belum dikaruniai keturunan tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam

²³Ali Ghufron, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 2002), 55-58.

rahim isteri. Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut syariat Islam diperbolehkan, karena keadaan suami isteri tersebut memang benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri memperoleh keturunan, sedangkan dalam memelihara keturunan ialah salah satu bagian dari *maqashid syariah*.²⁴ Hal ini bentuk proses dari bayi tabung dalam tanda kutip bahwa harus melalui dari suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, artinya sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran. Sebagaimana dalam QS. an-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
 وَحَفَافَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan (isteri), dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu: anak-anak dan cucu-cicit, serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang baik lagi halal; maka Patutkah mereka (yang ingkar itu) percaya kepada perkara yang salah (penyembahan berhala), dan mereka kufur pula akan nikmat Allah?”.²⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979 menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung, di antaranya :

²⁴ Muhammad Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 78.

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 274.

- a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak.
- b. Para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami-istri yang dititipkan di rahim perempuan lain dan itu hukumnya haram, karena dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
- c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.
- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah alias perzinahan.²⁶

Hasil ijtihad itu senada dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep952/MUI/XI/1990

²⁶<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Bayi-tabung-imseminasi-Buatan.pdf> , diakses pada tanggal 24, Juni 2023, “Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Fatwa tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan”.

tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung, tertanggal 26 November 1990 yang menyebutkan bahwa: Inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah secara *muhtaram*, ialah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam Ikatan perkawinan yang sah.²⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri ialah diperbolehkan dalam syariah, dan kedudukan hak waris bagi anak tersebut ialah sama kedudukannya dengan anak sah atau anak kandung, sebagaimana anak kandung memperoleh hak waris yaitu menerima bagian pasti (*furud*), tergantung bersama siapa saja ahli waris yang bersangkutan, yang kemudian diakumulasikan sesuai dengan syariat Islam, begitupun juga dengan status nasab dari anak tersebut ialah sama dengan anak kandung atau anak sah, karena anak tersebut terlahir meskipun dari proses dari bayi tabung namun benih tersebut berasal dari sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian diaplikasikan di dalam sebuah tabung dan setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya. Begitupun juga dengan perwalian pada anak tersebut, jika anak tersebut terlahir dengan jenis kelamin perempuan, maka sang ayah biologis berhak menjadi wali atas pernikahannya.

Berbeda halnya apabila yang terjadi ialah benih dari sperma bukanlah dari suami atau tidak memiliki ikatan

²⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Inseminasi Buatan Bayi Tabung* (Jakarta: 1990).

perkawinan antar keduanya, maka hukum dari program bayi tabung yang seperti ini ialah haram, karena tanpa dilalui dengan perkawinan yang sah, sebagaimana sel sperma bukanlah berasal dari suami, kecuali yang terjadi yaitu pada hewan dan tumbuhan. Perbuatan program bayi tabung yang seperti ini juga dapat digolongkan pada zina karena sama halnya dengan memasukkan sperm laki-laki lain kepada wanita yang bukan istrinya, maka status anak yang dihasilkan dari program bayi tabung yang berasal dari pasangan yang bukan suami-istri ialah sama halnya dengan anak zina, karena tidak memiliki keterikatan dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana hal ini terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

..عَنْ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا حَاطِبٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حَنْبِنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِإِمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ...

Artinya:

"..Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah swt dan kepada hari akhir menyirami air spermanya ke dalam rahim orang lain.."

Sudah sangatlah jelas bahwa dalam syariat Islam proses bayi tabung yang berasal dari bukan suami istri, artinya benih sperma bukan dari suami, maka dalam hal ini hukumnya haram karena tanpa dilalui dengan adanya hubungan pernikahan. Selain itu pengharaman yang disebabkan inseminasi bentuk ini akan menimbulkan

problematika mengenai nasab (keturunan) dan sulitnya menentukan hak dan kewajiban tirnbal balik antara anak dan orang tua, misalnya dalam hal:

- 1) Kewajiban memberi nafkah dan pendidikan
- 2) Pemakaian nama bapak sebagai sumber keturunan
- 3) Hubungan mahram
- 4) Perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan
- 5) Pembagian harta Pusaka.²⁸

Jadi, status anak dari program bayi tabung yang benih spermanya bukan bersumber dari suami atau dalam kata lain bahwa keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan, maka status anak tersebut jika ditinjau dari hukum Islam ialah sama halnya dengan anak zina, sebagaimana anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, yang berbunyi “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Begitu juga hal yang sama dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 bahwa “anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan dari hal ini maka hak waris bagi status anak tersebut ialah sama halnya dengan hak waris bagi anak zina, yaitu bahwa anak zina tidak saling mewarisi dengan bapak (biologis), tetapi masih memiliki hubungan waris dengan ibu dan keluarga (kerabat) ibunya saja.

Jadi, anak zina tidak termasuk ahli waris dari bapak biologisnya/bapak kandung jika bapak biologisnya/bapak

²⁸ Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar Juz VI* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 248.

kandung meninggal dunia, begitu juga bapak biologisnya/bapak kandung tidak menjadi ahli waris dari anak zina, jika anak zina tersebut meninggal terlebih dulu.

D. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak dari Program Bayi Tabung Dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata kedudukan anak di dalam waris mendapat prioritas utama, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan anak yang dilahirkan secara alamiah, seperti warisan anak sah, dan anak luar kawin yang diakui. Kedudukan anak dalam waris diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata. Sebelumnya telah ditentukan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami adalah anak yang sah. Oleh karena itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, walaupun proses pembuahannya dilakukan secara tidak alami. Dan anak jenis ini dapat disamakan dengan anak kandung. Anak kandung berhak untuk mendapatkan warisan orang tua kandungnya apabila orang tuanya (pewaris) telah meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata).²⁹

Adapun hal yang menjadi berbeda ialah kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovum dari istri, yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri dapat dikualifikasikan dalam 2 jenis anak, yaitu:

²⁹ Salim H.S, *Bayi Tabung Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 81.

1. Anak sah melalui pengakuan apabila penggunaan sperma donor itu mendapat izin dari suami, dan
2. Bahwa anak itu sebagai anak zina, apabila penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami.

Menurut hukum perdata sebagaimana disebut dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak itu menjadi anak yang sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian ijin kawin, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, mewaris dan sebagainya. Anak sah melalui pengakuan berhak mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya sedangkan anak zina (penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami) tidak memiliki hak waris dari orang tua yuridis dan ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya sesuai dengan Pasal 867 ayat (1) KUH Perdata.³⁰

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, secara tidak langsung harus mendapat persetujuan suami istri tersebut.³¹

³⁰ H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2014), 77.

³¹ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Walaupun melalui proses bayi tabung dengan donor sperma, anak tetap memiliki hak mendapat pengakuan dari keluarganya, hal ini demi menjamin kepastian hukum bagi kedudukan dan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³²

Berbicara tentang kepastian hukum anak, bahwa kepastian hukum anak sah diatur dalam Pasal 250 *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW) atau yang dikenal juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.³³ Adapun untuk menentukan kedudukan hukum anak dari hasil proses bayi tabung dengan donor sperma maka dapat diterapkan dengan *argumentum a contrario* dengan Pasal 285 BW tentang Pengakuan Anak, yaitu: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tidak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.³⁴ Sehingga secara yuridis anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan donor sperma merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang menerima donor sperma, sehingga memiliki hak keperdataan dari suami istri tersebut sebagai anak sah.

³² Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 285,

Anak dapat memperoleh warisan dari orang tuanya (pewaris) apabila orang tuanya telah meninggal dunia sesuai Pasal 830 BW. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga, ada yang dikenal juga dengan bagian mutlak atau *Legitieme Portie* yang diatur dalam Pasal 913 BW. Bagian Mutlak atau *Legitieme Portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap bagian si meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun wasiat.

Anak yang dihasilkan dengan cara infertilisasi juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, yang berhak atas pendidikan, pemeliharaan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan warisan dari orang tuanya.³⁵ Anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan donor sperma disamakan kedudukannya dengan anak sah, asalkan terlibat pengakuan anak atas terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya, sehingga terikat hak mewaris sesuai Pasal 852 BW, yaitu: “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.³⁶ Sehingga anak yang lahir dengan proses bayi tabung dengan donor sperma mendapat warisan dari orang tuanya

³⁵ Purwoto S. Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta: Iswi, 1989), 7.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852.

yang terikat perkawinan yang sah dan mendapat pengakuan dari ayahnya secara yuridis sebagaimana bagian anak sah. Walaupun secara biologis anak ini bukan merupakan bagian dari ayahnya namun dengan pengakuan dan dengan dasar legalnya bayi tabung di Indonesia, kedudukan anak menjadi anak sah dan merupakan pewaris dalam golongan I dalam BW.³⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hak waris bagi status anak yang dilahirkan karena proses bayi tabung ialah ada 2 macam, bahwa yang pertama hak waris bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami (melalui ikatan perkawinan) adalah anak yang sah, sedangkan besar bagian yang harus diterima bagi anak tersebut ialah sama besarnya diantara para ahli waris yang lain, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak dibedakan antara yang terlahir terlebih dahulu maupun kemudian.

Hal ini termasuk dalam golongan ahli waris pada ahli waris golongan I pada poin a bahwa “keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua. Seagaimana hal ini diatur dalam Pasal 852 dimana mereka sama besar, dan mewaris kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.”³⁸ Hal ini juga berlaku bagi anak yang memiliki kedudukan yuridis yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma

³⁷Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 82-83.

³⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 26.

donor dan ovum dari istri, karena anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor ialah statusnya sebagai anak sah atau anak kandung, asalkan ada izin dari suami atau ada pengakuan, sebagaimana dalam Pasal 285 KUH Perdata, maka hak waris bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor ialah sama haknya dengan anak sah atau anak kandung, yaitu dengan bagian yang sama besarnya diantara para ahli waris yang lain, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak dibedakan antara yang terlahir terlebih dahulu maupun kemudian

Hal ini sangatlah berbeda bagi anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor, namun dalam menjalani program bayi tabung yaitu tanpa adanya izin dari suami. Hal ini status anak yang terlahir yaitu sama halnya dengan anak zina, sebagaimana hak waris bagi anak zina ialah hanya saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun hal ini menjadi alternatif terbaik bagi status anak zina dalam menerima warisan, yaitu dikarenakan munculnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka akan terjadi perubahan dalam pewarisan khususnya anak luar kawin secara umum. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini anak luar kawin dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya, sehingga dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, maka berlaku pula hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya secara sah, salah satunya dalam hal pewarisan. Adapun untuk memperoleh hubungan keperdataan tersebut maka harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pengetahuan yang dapat membuktikannya adalah dengan tes DNA.

Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak luar kawin bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu atau anak luar kawin mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin atas ayah biologisnya, namun tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah.

Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah. Artinya bagiannya tidak sama dengan bagian anak sah. Ketentuan besarnya jumlah harta

warisan yang diterimanya tetap berdasar pada pasal 863 KUH Perdata, dimana dia hanya mewaris bersama dengan semua golongan waris yang terdapat dalam hukum perdata yakni Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV. Adapun bagian bagi anak diluar nikah (anak zina) menurut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 yaitu sebagaimana mengikuti bagian warisan menurut **KUH Perdata**, yaitu:

1. Golongan 1 (Pasal 863 KUH Perdata) : kedudukan anak diluar nikah mendapat $\frac{1}{3}$ apabila terdiri dari ahli waris suami/istri, anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah (misal: anak kandung 1,2,3 ...dst).³⁹
2. Golongan II (Pasal 863 KUHPerdata) : kedudukan anak diluar nikah mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila terdiri dari ahli waris bapak dan ibu serta saudara-saudara pewaris dan semua keturunan sah dari para saudara-saudara tanpa batas. Golongan ini hanya berlaku jika tidak ada lagi ahli waris golongan I. Selama ahli waris golongan I masih ada, maka ahli waris golongan II tidak berhak untuk mewaris harta warisan pewaris. karena dalam KUH Perdata ada prinsip yang mengatakan bahwa siapa yang paling dekat derajatnya dengan pewaris dialah yang berhak menjadi ahli waris. Jadi, apabila anak luar kawin mewaris bersama golongan II besar bagian yang diterima adalah $\frac{1}{2}$ bagian.
3. Golongan III (Pasal 863 ayat (1) KUH Perdata) : kedudukan anak diluar nikah mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

³⁹ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Kencana, 2019), 41.

apabila terdiri dari ahli waris kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek garis bapak. Ahli waris golongan dapat mewaris harta warisan jika ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada. Persamaan golongan II dan golongan III adalah sama-sama berada pada garis lurus ke atas. Perbedaannya adalah pada ahli waris golongan III ada *kloving*, yaitu pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama besarnya hal ini diatur dalam pasal 853 KUH Perdata. Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui dari harta warisan orang tua yang mengakuinya menurut Pasal 863 ayat (1) KUH Perdata adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

4. Golongan IV (Pasal 863 ayat (1) KUH Perdata) : kedudukan anak diluar nikah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian apabila terdiri dari ahli waris dari garis ke samping seperti halnya para saudara. Ahli waris golongan IV tidak terletak dalam garis lurus ke atas, melainkan berada dari garis ke samping seperti halnya para saudara (golongan III). Pada pasal 863 ayat (1) kalimat paling akhir tidak menggunakan kata-kata garis ke samping atau golongan IV, melainkan menggunakan kata-kata derajat yang lebih jauh. Dalam hukum waris KUH Perdata, ahli waris golongan IV merupakan ahli waris yang letaknya paling jauh dari posisi pewaris. besar bagian anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris menurut ketentuan pasal 863 ayat (1) KUH Perdata tersebut di atas adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris.⁴⁰

⁴⁰ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, 77-78.

BAB III

HAK WARIS BAGI ANAK HASIL KLONING

A. Pengertian Kloning

Istilah kloning adalah khas dalam bidang biologi, berasal dari kata *clone* atau klon yang berarti kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual. Kloning merupakan istilah umum yang digunakan untuk menghasilkan atau memperoleh individu yang secara genetik persis sama dengan induknya. Oleh sebab itu, mencangkok atau menstek tanaman untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat persis sama dengan induknya adalah *cloning*, dan hasil cangkokan atau stek yang tumbuh itu disebut klon. Pada perkembangan berikutnya, praktik *cloning* mulai diarahkan oleh beberapa hewan percobaan yang lumrah dilakukan oleh para ilmuwan.⁴¹

Secara etimologi istilah *cloning* sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *clon*, yang berarti tangkai. *Clon* adalah suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk melalui pembelahan yang berulang (aseksual) dari satu sel. Sedangkan *cloning* berasal dari bahasa Inggris yaitu yang memiliki arti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses yang aseksual.⁴² Jadi, dapat disimpulkan bahwa kloning adalah proses memperoleh keturunan (reproduksi) secara

⁴¹ Halid Akaf, *Kloning dan Bayi Tabung Masalah dan Implikasinya* (Jakarta: PBB UIN, 2003), 4.

⁴² Soetandyo Wignjosebroto, *Kloning: Kemungkinan Teknis dan Implikasi Permasalahan Sosial-etisnya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 16.

aseksual suatu sel tunggal.⁴³ Sel tunggal yang dimaksudkan adalah inti sel tubuh yang bisa berupa hewan, tumbuhan dan bahkan manusia. Hasil kloning adalah klon, yaitu populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya. Selain itu, bisa diartikan kloning yaitu pembentukan dua individu atau lebih yang identik secara genetik.

B. Proses Kloning

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kloning merupakan hasil kemajuan dalam bioteknologi, sehingga dari bioteknologi melahirkan biotek, yaitu pemanfaatan sistem bioteknologi untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kepentingan manusia. Jadi, bioteknologi adalah teknik penggunaan makhluk hidup atau bahan yang didapat dari makhluk hidup untuk membuat suatu produk yang bermanfaat bagi manusia, atau suatu proses dalam mengaplikasikan teknik-teknik (alat-alat) terhadap makhluk hidup untuk melakukan sesuatu yang diinginkan.⁴⁴

Perkembangan bioteknologi melanda dunia ilmu pengetahuan, secara faktual dapat disaksikan pada tahun 1953. Dalam keberhasilan penelitian yang dilakukan oleh Watson dan Crick yang mengulas tentang struktur kimia molekul DNA (Deoxyribo Neucleid Acid) yang memiliki arti suatu materi genetik yang bertanggung jawab dalam

⁴³ Munawar Ahmad Anees, *Masa Depan Biologi Umat Manusia: Etika Gender dan Teknologi* (Bandung: Mizan, 1993), 13.

⁴⁴ Fakultas Teknik UMJ, *Islam dan IPTEK* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 160

pemindahan sifat dari induk (orang tua) kepada keturunannya.⁴⁵

Struktur kimia DNA terdiri dari dua untai asam nukleat yang komplementer, membentuk struktur terpilih, dikenal sebagai struktur a-double helix (untai ganda DNA). Di dalam struktur DNA itulah terdapat gen yakni segmen tertentu dari untaian DNA yang mempunyai fungsi melalui proses tertentu dalam metabolisme atau aktivitas makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan maupun manusia.⁴⁶ Dengan demikian, DNA merupakan tempat penyimpanan semua informasi makhluk yang bersangkutan. Jika makhluk itu melakukan reproduksi, baik melalui aseksual (mikroorganisme) maupun seksual (hewan dan manusia), maka gen itu akan dipindahkan dari induk kepada keturunannya, dan manifestasi gen pada keturunannya akan memperlihatkan kesamaan sifat dengan induknya. Dengan diketahuinya struktur kimia DNA atau gen, maka manusia mulai mempunyai kemampuan untuk mengontrol kerja DNA itu.

Setelah kode-kode genetik pada segmen DNA mulai bisa “dibaca”, para pakar biologi molekuler telah dapat “membaca” kode-kode pada struktur gen. Jelasnya dapat diketahui bahwa suatu gen dengan struktur tertentu akan menjadi proses tertentu pula. Tahun 1979 ditemukan enzim restriksi endonuklease.⁴⁷ Enzim restriksi endonuklease yaitu suatu enzim yang dapat digunakan untuk memotong DNA pada tempat-tempat yang

⁴⁵ Nurchalis Bakry, *Bioteknologi dan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 108.

⁴⁶ S.M. Isoegianti Reksoatmojo, *Biologi Sel* (Jakarta: Depdikbud, 1994), 114.

⁴⁷ Nurchalis Bakry, *Bioteknologi dan Al-Qur'an*, 62.

dikehendaki, selain itu ditemukan pula enzim legase yang mampu menyambung kembali rangkaian DNA yang telah diiris oleh enzim restriksi endonuklease. Dengan kata lain, manusia telah dikaruniai kemampuan untuk mengiris DNA (gen) itu dengan lem DNA berupa enzim legase. Dengan temuan itu, para pakar biologi molekuler dapat melakukan pengirisan DNA pada segmen tertentu, memindahkan irisan DNA itu dan disambungkan ke DNA yang lain dari makhluk yang lain pula. Inilah yang disebut teknologi genetik atau teknik rekombinasi DNA.

Perkembangan yang dramatis terjadi pula pada tahun 1986, yang hal ini yaitu dari *Cetus Corporation* menekan *polymerase Chain Reaction* (PCR) atau reaksi berantai polimerase dengan menggunakan teknologi PCR, DNA (gen) dapat diperbanyak dalam jutaan kali DNA yang identik dalam waktu 24 jam. Dengan kata lain, dengan teknologi PCR, DNA (gen) bisa dicopy menjadi jutaan kali lipat DNA yang identik.⁴⁸ Aplikasi bioteknologi dari biologi molekuler inilah yang dikenal dengan bioteknologi modern. Melalui bioteknologi ini pula kloning, baik terhadap tumbuhan, hewan maupun pada manusia, dapat dilakukan. Kloning pada tumbuhan dilakukan pada sel daun atau sel lainnya. Hal itu telah banyak dilakukan seperti karet, angrek, pisang dan sebagainya.

Kloning pada hewan diuji coba pada domba. Dalam prosesnya inti sel tubuh diambil dari kelenjar susu domba Finn Dorset, kemudian ditempatkan dalam cawan petri berisi nutrisi berkonsentrasi rendah, karena kelaparan,

⁴⁸ Ika N. Krishnayanti, *Bioteknologi dan Keselamatan Hayati* (Jakarta: Konpalindo, 1995), 45.

maka sel berhenti membelah dan gen (sementara) tidak menjadi aktif. Sel telur yang telah dimandulkan diambil dari domba betina dari spesies Scottish Blackface. Inti sel (berikut DNA)-nya dibuang sehingga menjadi sel telur yang kosong dan siap memproduksi menjadi embrio. Sebagai gantinya dimasukkan sel donor berisi DNA dari domba Finn Forget ke dalam cawan tabung reaksi. Langkah berikutnya, dalam tabung itu kedua sel, dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan rangsangan arus listrik, berdekatan satu sama lain dan bereaksi. Penggabungan terjadi dalam lingkungan energi yang cukup untuk pembelahan sel. Setelah 6 hari embrio domba kloning terbentuk. Selanjutnya embrio ditransfer ke rahim domba Blackface yang lain. Setelah masa gestasi, domba blackface melahirkan kembar (kloning) domba Finn Dorset, dengan sifat-sifat yang identik dengan domba Finn Dorset pendonornya.⁴⁹

Kloning manusia dilakukan dengan cara mengambil inti sel tubuh (*nukleus*) seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur wanita (setelah intinya dihilangkan/dimandulkan). Lalu dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan rangsangan arus listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur. Setelah proses penggabungan terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel itu ditransfer ke dalam rahim seorang wanita, agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berdiferensiasi dan tumbuh menjadi janin yang sempurna. Selanjutnya itu dilahirkan secara alami.⁵⁰ Anak yang dilahirkan melalui proses reproduksi kloning memiliki kode genetika sama dengan kode

⁴⁹ Fakultas Teknik UMJ, *Islam dan IPTEK*, 167.

⁵⁰ Abdul Qadir Zullum, *Kloning dan Permasalahannya* (Bandung: Mizan, 1997), 18.

genetik orang atau pemilik inti sel tubuh yang ditanamkan ke dalam sel telur wanita. Dalam kaitan ini, anak hasil kloning tidak akan mewarisi gen (sifat menurun) dari wanita yang mengandungnya bila inti sel itu berasal dari luar (donor), baik donor laki-laki maupun wanita.

Hal ini terjadi karena pembuahan dalam proses reproduksi kloning manusia terjadi pada sel-sel tubuh manusia, bukan pada sel-sel kelaminnya. Dalam tubuh manusia terdapat miliaran bahkan triliunan sel. Dalam setiap sel tubuh manusia terdapat 46 kromosom (materi genetik yang mengandung sifat yang diturunkan pada manusia), kecuali sel-sel kelamin dalam testis laki-laki dan indung telur wanita, yang hanya mengandung 23 kromosom atau separuh dari jumlah kromosom pada sel-sel tubuh.⁵¹ Dalam hubungan ini, fungsi inti sel tubuh identik dengan fungsi sel sperma (laki-laki) yang dapat membuahi sel telur wanita (yang telah dikosongkan inti selnya atau dimandulkan).

Adapun reproduksi manusia secara kloning hampir sama dengan bayi tabung, akan tetapi sebenarnya bayi tabung berbeda dengan kloning, antara lain:

1. Pada pembuahan alami dan inseminasi buatan (bayi tabung), sel sperma laki-laki yang mengandung 23 kromosom bertemu dengan sel telur wanita yang juga mengandung 23 kromosom. Pada saat terjadi ovulasi (pembuahan antara sel sperma dengan sel telur), maka jumlah kromosom embrio menjadi 46 kromosom. Sehingga anak yang dilahirkan akan memiliki ciri hereditas yang berasal dari kedua orang tuanya, baik

⁵¹ Ahmad Baiquni, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman* (Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 189-190.

laki-laki maupun wanita. Sedangkan dalam proses kloning manusia, inti sel tubuh seseorang itu mengandung 46 kromosom, sehingga anak hasil kloning hanya mempunyai kesamaan sifat dengan pemilik inti sel tubuh. Hal itu ibarat hasil foto-copy selebar gambar pada mesin foto-copy yang berwarna yang berupa selebar gambar aslinya tanpa ada perbedaan sedikit pun

2. Proses pembuahan alami dan inseminasi buatan (bayi tabung) membutuhkan adanya laki-laki dan wanita dengan adanya sel-sel kelamin, sedangkan proses kloning dapat berlangsung tanpa adanya laki-laki serta terjadi pada sel-sel tubuh, bukan sel-sel kelamin. Jelasnya, kloning manusia dapat terjadi meski dengan seorang wanita saja tanpa melibatkan laki-laki.⁵²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses kloning telah menyingkap fakta bahwa pada sel tubuh manusia dan hewan terdapat potensi menghasilkan keturunan, apabila inti sel tubuh tersebut ditanamkan pada sel telur wanita yang telah dihilangkan intinya. Jadi, sifat inti sel tubuh tersebut laksana sperma laki-laki yang dapat membuahi sel telur wanita. Dihilangkannya inti sel telur (ovum) wanita dalam proses kloning berkaitan dengan prosedur ilmiah karena dalam sel telur itu terdapat 23 kromosom. Jika inti sel telur tidak dihilangkan, maka inti sel tubuh yang akan ditanamkan pada sel telur itu tidak akan terwujud, karena jika hal itu terjadi maka secara teoritis kromosom janin melalui proses kloning itu akan berjumlah 69 buah (46 dari inti sel tubuh dan 23 buah dari sel telur). Padahal jumlah kromosom manusia

⁵² Abdul Qadir Zullum, *Kloning dan Permasalahannya*, 25.

hanya 46 buah, karena itulah inti sel telur harus dihilangkan.

C. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Hasil Kloning Dalam Hukum Islam

Islam mengakui hubungan suami isteri melalui perkawinan sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat yang diatur berdasarkan tuntunan Tuhan. Anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan membawa komponen-komponen genetik dari kedua orang tuanya, dan kombinasi genetik inilah yang memberi mereka identitas. Karena itu, kegelisahan umat Islam dalam hal ini adalah bahwa replikasi genetik semacam ini akan berakibat negatif pada hubungan suami-isteri dan hubungan antara anak dan orang tua, dan akan berujung pada kehancuran institusi keluarga Islam.⁵³

Teknologi kloning manusia berpotensi menimbulkan dampak negatif, diantaranya pengabaian institusi perkawinan dikalangan perempuan. Sebab perempuan yang tidak mau terikat perkawinan bisa mewujudkan impiannya memiliki anak melalui kloning dengan menggunakan sel tubuh, ovum dan rahimnya sendiri. Hal itu akan berbeda dengan laki-laki sebab laki-laki meskipun bisa menggunakan sel tubuhnya, namun masih membutuhkan ovum dan rahim seorang istri. Mula-mula rekayasa genetika dianggap sebagai suatu impian masa depan dalam ceritera ilmiah. Tetapi kini kemampuan untuk mencangkokkan bahan genetik dan membongkar kembali informasi keturunan, memberikan hasil sangat nyata dan telah terbukti sangat bermanfaat, seperti yang

⁵³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 45.

diketahui, bahan genetik DNA (asam *deoksiribonukleat*) yang mengandung informasi keturunan, dan dimiliki oleh kebanyakan makhluk hidup itu berupa pita ganda yang saling berpilin membentuk spiral (*double helix*). Pada masalah penggunaan DNA pada proses kloning embrio, merupakan masalah yang rumit, karena DNA bisa diambil dari siapa saja yang diinginkan. Adapun yang menjadi permasalahan bagi silsilah keturunannya kelak. Anak siapa? Keturunan siapa? hingga mempersulit dalam pembuatan akte kelahiran, hak waris, nasab, dan perwalian bagi anak tersebut.⁵⁴

Berkaitan dengan penciptaan manusia, al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna diantara seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Al-Qur'an membagi proses penciptaan manusia ke dalam 4 kategori, yaitu:

1. Penciptaan manusia tanpa ayah dan ibu (*creatio ex nihilo*), yaitu Adam as.
2. Penciptaan manusia dari seorang "ayah" tanpa ibu, yaitu Hawa.
3. Penciptaan manusia dari seorang ibu tanpa ayah, yaitu Isa al-Masih.
4. Penciptaan manusia biasa melalui perkawinan sepasang suami istri, yaitu manusia pada umumnya.

Kategori pertama sampai ketiga dianggap merupakan hak mutlak Allah swt, sehingga tidak dapat dipersoalkan secara teologis. Adapun hal yang dapat dijadikan sebagai wacana teologis adalah kategori keempat, ketika manusia secara aktif mengambil peranan

⁵⁴ Dito Anugroho, *Tinjauan Agama, Etik dan Medis tentang Kloning* (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, 2005), 77.

di dalamnya. Pandangan al-Qur'an tentang proses penciptaan manusia berdasarkan kategori keempat tersebut. Melalui pandangan ini kemudian ditentukan aspek teologis proses penciptaan manusia melalui mekanisme kloning.⁵⁵

Dalam buku *Hukmu As Syar'i Fi al-intinsaakh, Naqlu al-a'dhaai, al-ijhaadh, Athfaalu al-anaabiib, ajhazatu, al-Ins'aasy, ath-thabiyah, al-Hayah wa al-maut* yang ditulis oleh Abdul Qadim Zallum, yang mengkaji tentang kloning pada manusia yaitu bahwa hukumnya haram, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Anak dari proses kloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami (percampuran antara sel sperma dan sel telur). Padahal, cara alami inilah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah menghasilkan anak-anak dan keturunannya. Allah swt berfirman: "Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan." (QS. an-Najm: 45-46) dalam ayat lain dinyatakan pula, "Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan". (QS. al-Qiyamah: 37-38).
2. Anak dari proses kloning dari perempuan tanpa adanya laki-laki tidak akan mempunyai ayah. Anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur yang telah digabungkan dengan

⁵⁵ Daulay SP. *Kloning dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Teraju, 2005), 61.

inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung (mediator). Oleh karena itu, kondisi ini sesungguhnya telah bertentangan dengan firman Allah swt, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan" (QS. al-Hujuurat: 13) juga bertentangan dengan firman-Nya yang lain, "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka." (QS. al-Ahzab: 5).

3. Kloning manusia memiliki problematika dalam hal garis keturunan (nasab). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra yang mengatakan bahwa Rasulullah saw.⁵⁶ telah bersabda, "Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia." (HR. Ibnu Majah).⁵⁷
4. Anak dari proses kloning juga menimbulkan beberapa problematika dalam hal pelaksanaan hukum-hukum syara' seperti nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara

⁵⁶ Abdul Qadim Zallum, *Hukmu As Syar'i Fi al-intinsaakh, Naqlu al-a'dhaai, al-ijhaadh, Athfaalu al-anaabiib, ajhazatu, al-Ins'aasy, ath-thabiyah, al-Hayah wa al-maut* (Beirut: Darul Ummah, 1997), 17.

⁵⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* Juz II (Beirut: Dar a-Fikr, t.t), 870.

bapak dan anak, waris, hubungan kemahraman, perwalian dan lain-lain.⁵⁸

Jadi, berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penciptaan manusia melalui proses kloning ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Islam mencakup segala hukum tentang Islam yang ada dalam fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki spirit hukum Islam, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian dalam kaitan tentang kloning pada manusia, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang kloning yang mengeluarkan fatwa bahwa:

1. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah haram
2. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan untuk menghindari kemudaratan (hal-hal negatif)
3. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktek kloning terhadap manusia.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Qadim Zallum, *Hukmu As Syar'i Fi al-intinsaakh, Naqlu al-a'dhaai, al-ijhaadh, Athfaalu al-anaabiib, ajhazatu, al-Ins'aasy, ath-thabiyah, al-Hayah wa al-maut*, 18.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ullama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, 2003), 346-348.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kloning didasarkan atas dasar hukum yang terdapat dalam QS. al-Isra: 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Ayat ini mengungkapkan pernyataan bahwa Allah swt telah memuliakan manusia. Sedangkan dari ayat ini jika dihubungkan dengan kloning pada manusia ialah bahwa pada hakekatnya bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Semua tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia ialah perbuatan yang haram untuk dilakukan. Di samping itu MUI juga mendasarkan fatwanya pada QS. al-Mu'minun: 12-14 yaitu yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

Artinya:

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.

Ayat ini mengisyaratkan, bahwa reproduksi manusia melibatkan peran serta laki-laki (suami) yang memberikan kontribusi sperma, dan perempuan (istri) yang memberikan kontribusi ovum dan rahim dalam ikatan perkawinan. Peran serta kedua insan tersebut dapat terabaikan baik salah satunya maupun kedua-duanya dalam kloning manusia. Dengan demikian unsur *mafsadat* (dampak negatif) kloning manusia lebih besar daripada unsur manfaatnya, sehingga kloning manusia harus dilarang, sesuai dengan kaidah fiqh (جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ) yang memiliki arti “Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan”.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas bahwa anak hasil dari proses kloning ialah tidak berhak mendapatkan warisan, karena anak hasil dari proses kloning memiliki status yang mutlak atas keharamannya untuk dilakukan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga dalam hal ini terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis bahwa anak hasil dari proses kloning ialah tidak berhak

mendapatkan waris, karena di samping itu memiliki problematika dalam pelaksanaan hukum-hukum syara', termasuk pada hak warisan dan nasab, selain itu tidak melalui proses yang pada umumnya terjadi, artinya tidak melalui cara yang alami yaitu dengan percampuran antara sel sperma dan sel telur, padahal melalui cara alami inilah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah menghasilkan anak-anak dan keturunannya.

Oleh karena itu, jika diimplementasikan dengan sebab-sebab dari memperoleh warisan yaitu adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan *wala'*, maka anak hasil proses kloning ialah tidaklah termasuk diantara sebab-sebab ketiganya (sebab-sebab memperoleh warisan). Sedangkan dalam memperoleh warisan karena hubungan perkawinan ialah harus melalui cara yang disunnahkan sebagaimana hal umum terjadi yaitu melalui cara alami, artinya dengan cara bertemunya antara sel sperma dan sel telur, lalu terjadilah yang namanya pembuahan yang kemudian melalui proses yang tidak mudah untuk melahirkan, setelah selama sembilan bulan di dalam kandungan ibu maka lahirlah janin tersebut yang kemudian terbentuklah hak waris atau minimal dengan kandungan empat bulan cabang bayi tersebut dalam kandungan, maka diperbolehkan untuk ditetapkan atau dibagikan hak waris bagi si cabang bayi tersebut.

D. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Hasil Kloning Dalam Hukum Perdata

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah swt dengan keadaan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, karena

manusia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yakni akal dan pikiran.⁶⁰

Kloning secara eksplisit tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dari sudut pandang hukum, kloning masih merupakan kontroversi, sebab ketika diberikan argumentasi membolehkan, ia akan berhadapan dengan aspek hukum-hukum lainnya. Sedangkan kloning dalam hukum Positif di Indonesia belum mendapat respon dari para pembuat Undang-undang, mungkin karena dianggap masih belum bisa dilaksanakan di Indonesia. Padahal apabila proses kloning embrio ini terjadi, dapat mengacaukan tatanan hukum yang sudah ada di Indonesia, seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Waris dan lain-lain. Jika salah satu tatanan hukum telah saling tidak melengkapi, maka akan merusak juga aturan yang lainnya.

Dalam hukum positif di Indonesia secara gamblang menjelaskan, bahwa melahirkan manusia itu harus dengan ikatan perkawinan yang sah, kalau terjadi kehamilan dan lalu melahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah, maka akan berdampak pada banyak aspek hukum, mulai dari warisan (hak dan kewajiban), dan juga perbuatan itu akan dianggap melanggar norma hukum pidana. Apabila terjadi suatu kehamilan diluar cara alami, maka Undang-undang kesehatan telah mengatur sebagai berikut:

1. Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri untuk mendapatkan keturunan

⁶⁰ Candra Nila Dewajati, *202 Tanya Jawab Fiqh Wanita* (Jakarta: Al-Maghfiroh, 2014), 64-66.

2. Upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
 - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.⁶¹

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan KUH Perdata dapat dikatakan sebagai roh utama dalam melindungi hak-hak dan kewajiban setiap subjek hukum, serta menjerat siapapun (subjek hukum) yang melanggar atas ketentuan tersebut. berkaitan dengan perlindungan jiwa manusia, KUH Perdata mengaturnya secara rinci, anak yang masih dalam kandungan ibunya pun, telah diatur konsekuensi hukumnya, namun sayangnya KUH Perdata sampai saat ini belum memuat secara rinci atas hukum kloning manusia. Namun yang tertera yaitu dalam KUH Perdata dapat diibaratkan pada proses koning manusia terhadap tubuh yang biasa disebut juga sebagai penganiayaan, karena dalam kloning manusia terdapat banyak embrio cacat yang akan dibuang. Dalam KUH Perdata itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUH Perdata, termasuk Pasal 346-349 KUH

⁶¹ Majestika Septikasari, Dwi Maryanti, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Nuha Media, 2009), 77-78.

Perdata tentang Pengguguran atau Pembunuhan Kandungan.

Kloning merupakan metode prokreasi tanpa melalui proses aseksual, maka hal tersebut dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan upaya kehamilan diluar cara alamiah.⁶² Hal ini sebagaimana yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) bahwa upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan, yakni hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan pada fasilitas kesehatan tertentu. Dilanjutkan pada ayat (2), ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶³

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) bahwasanya reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan. Kemudian Ayat (2) menjelaskan bahwa dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri

⁶² Suryo, *Sitogenetika* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 44.

⁶³ Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 127.

dari mana ovum berasal.⁶⁴ Kemudian disebutkan pula dalam melakukan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, harus dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut diperjelas dengan ketentuan bahwa reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah juga harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan

⁶⁴ Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Pasal 40

BAB IV

HAK WARIS BAGI ANAK MELALUI SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*)

A. Pengertian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan yang dimaksud adalah kehamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter. Istilah yang semakna adalah kawin suntik, kehamilan buatan dan pernianian buatan.⁶⁵ Penemuan ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami.

Masalah bayi tabung, jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu berasal dari ikatan suami istri yang sah, maka hal tersebut dibolehkan. Tetapi, jika sperma dan ovum yang dipertemukan tersebut bukan berasal dari suami istri yang sah, maka hal itu tidak dibenarkan bahkan dianggap sebagai perzinahan terselubung.

Dengan adanya kemunculan inseminasi bayi tabung, cara yang dilakukan semakin luas dimana ketika inseminasi ini beralih pada penyewaan rahim Penyewaan rahim sendiri adalah suatu perjanjian yang biasanya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 70.

sama rela (gratis) atau perjanjian itu berupa kontrak (bisnis).⁶⁶

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “sewa” diartikan sebagai pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar uang sewa.⁶⁷ Sedangkan arti kata “rahim” bermakna kandungan atau peranakan.⁶⁸ Maka dapat diartikan istilah dari “sewa rahim” merupakan pemakaian (peminjaman) kandungan dengan memberi/membayar uang sewa. Dalam sewa rahim ini melibatkan pihak kedua yaitu wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dengan membayar sesuai kesepakatan. Sewa rahim yang disebut ibu pengganti/*surrogate mother* merupakan seorang perempuan yang telah di kontrak untuk mengandung bagi perempuan atau pasangan lain.⁶⁹

Surrogate mother secara harfiah disamakan dengan “ibu pengganti” yang didefinisikan secara bebas sebagai suatu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil dari pembuahan suami istri tersebut yang ditanam ke dalam rahimnya.⁷⁰

Dalam pengertian lain sewa rahim adalah menyewa atau menggunakan rahim wanita lain yang bukan istri untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah

⁶⁶ Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm.115.

⁶⁷ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1414.

⁶⁸ *Ibid.*, 1223.

⁶⁹ John H. Dirckx, *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), 113.

⁷⁰ Deszira Ratman, *Surrogate Mmother Dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 35.

disenyawakan dengan benih lelaki (sperma) (yang kebiasaannya suami isteri) kemudian janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Kemudian anak itu diberikan kepada pasangan suami isteri itu untuk dipelihara dan anak tersebut akan disebut sebagai anak mereka dari sudut undang-undang. Pengertian ini dikenal dengan sewa rahim, karena lazimnya pasangan suami isteri yang ingin memiliki anak ini akan membayar sejumlah uang dalam jumlah besar kepada ibu yang mengurus untuk mencari ibu yang sanggup mengandung anak dari benih mereka dan dengan syarat ibu sewa tersebut akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang dijanjikan.⁷¹

B. Proses dari Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Penyewaan rahim merupakan salah satu jenis pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*) atau lebih dikenal dengan bayi tabung, maka prosedur/tahapannya adalah sama dengan tahapan bayi tabung, hanya ada sedikit perbedaan di tahap akhir.

Dalam keadaan normal *in vivo*, pembuahan terjadi didaerah *tuba fallopi*, yang umumnya didaerah *ampulla/infundibulum*. Perkembangan teknologi terkini memungkinkan penatalaksanaan kasus *infertilitas* (kemandulan) dengan cara mengambil sel telur wanita dan dibuahi dengan sperma pria diluar tubuh, kemudian setelah terbentuk embrio, embrio tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim seorang wanita, untuk pertumbuhan selanjutnya. Inilah penjelasan sederhana,

⁷¹ Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 1-2.

terkait prosedur pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*).

Lebih spesifik, prosedur sewa rahim dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini, istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum.
2. Pengambilan sel telur. Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan *Ultrasonography* (USG).
3. Pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri spermanya. Kemudian, sperma akan diproses dan diseleksi, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas dilaboratorium. Keesokan harinya, diharapkan sudah terjadi pembelahan sel.
4. Pemindahan embrio, jika telah terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut dengan embrio. Embrio inilah yang akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibu penggantinya, 2-3 hari kemudian. Disinilah letak perbedaan, antara bayi tabung yang menggunakan rahim istri, dengan bayi tabung yang menggunakan rahim ibu pengganti. Jika bayi tabung yang menggunakan rahim istri, maka embrio dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim istri. Begitu pula jika bayi tabung yang menggunakan rahim ibu

pengganti, maka embrio dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.

5. Pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan terjadi sebuah kehamilan. Jika 14 hari pasca pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan.⁷²

Itulah beberapa tahapan dari prosedur sewa rahim (*surrogate mother*) atau lingkup umumnya bisa meliputi bahwa proses dari pembuahan yang dilakukan di luar rahim oleh sepasang suami istri yang sah yang kemudian nanti akan di tanamkan di rahim wanita lain memerlukan ovum (sel telur) dan juga sperma. Ovum diambil dari *tuba fallopi* (kandung telur) seorang ibu dan sperma diambil dari ejakulasi seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu, dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandungan) dan memeriksa apakah terdapat sel telur yang masak atau tidak.

Apabila pada ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel itu dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, sel itu kemudian diletakkan di dalam tabung kimia dan di simpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita agar sel telur tersebut tetap dalam keadaan hidup.⁷³

⁷² Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi* (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 26.

⁷³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

C. Pendapat Para Ulama tentang Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

1. Yusuf al-Qardawi beliau berpendapat bahwa jika sperma berasal dari suami dan sel telur berasal dari istri, tetapi dititipkan dalam rahim wanita lain maka hal ini tidak diperbolehkan. Itu terjadi, karena dengan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, siapakah sebenarnya ibu dari bayi tersebut? Apakah ibu pemilik sel yang membawa karakteristik keturunan, atautkah ibu yang menderita dan menanggung rasa sakit saat hamil dan melahirkan.⁷⁴
2. As-Sayyid Sabiq, seorang ahli fiqh kenamaan dari kelompok as Syafiiyah, berpendapat, jika merujuk pada syarat sahnya sebuah sewa menyewa, yaitu: kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad mengetahui manfaat dengan sempurna, barang yang menjadi objek akad (sewa-menyewa) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara' dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaat) serta manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan. Berdasarkan hal itu sewa rahim tidaklah diperbolehkan dikarenakan caranya (menitipkan embrio pada rahim wanita lain) yang telah dinyatakan oleh kebanyakan para ulama tidak diperbolehkan seperti yang telah dipaparkan di atas. Karena prinsip hukum muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan sulitnya ditemukan

⁷⁴ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 658.

bahasan terperinci mengenai sewa rahim dalam dua sumber utama tersebut. Maka haruslah mengikuti ijma'. Selain itu dalam prinsip islam penentuan halal haram, niat yang baik tidaklah mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Tetapi perlu di ingat, yang berhak menentukan halal atau haramnya segala sesuatu hanyalah Allah.⁷⁵

3. Said Aqil Husin al-Munawar beliau berpendapat bahwa bayi tabung dengan model penyewaan rahim adalah diharamkan. Alasannya, dalam proses penyewaan rahim terdapat bahaya/mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya. Kaitannya dengan kasus ini, bahaya yang paling utama adalah ketidak jelasan nasab anak yang dilahirkan. Lebih lanjut, menurut beliau, baik ibu genetis maupun ibu yang melahirkan, keduanya belum dapat dikategorikan sebagai ibu sejati. Itu terjadi, karena seorang ibu, baru dapat dikategorikan sebagai ibu sejati, manakalah dia telah memenuhi tiga peran sekaligus, yakni ovum, mengandung, melahirkan dan menyusui.⁷⁶
4. Al-Shaikh Ali al-Tantawi beliau berpendapat bahwa bayi yang menggunakan wanita penghamil tidak dapat dibenarkan, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya.⁷⁷

⁷⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh sunnah, Darul Fath Lil I'lam Al'Arobi* (Kairo: t.p., 2000), 23.

⁷⁶ Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadan, 2004), 116.

⁷⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 75.

5. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/ XI/ 1990 tentang Inseminasi Buatan/Sewa Rahim. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa: inseminasi buatan/sewa rahim dengan sperma dan ovum yang diambil secara *muhtaram* dari pasangan suami-istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram atau tidak dibenarkan dalam Islam.⁷⁸

D. Hak Waris Bagi Anak yang Dilahirkan melalui Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Islam

Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan yang dimaksud adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter.

Masalah bayi tabung, jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu berasal dari ikatan suami istri yang sah, maka hal tersebut dibolehkan. Dengan adanya kemunculan inseminasi bayi tabung, cara yang dilakukan semakin luas dimana ketika inseminasi ini beralih pada penyewaan rahim. Penyewaan rahim sendiri adalah suatu perjanjian yang biasanya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (gratis) atau perjanjian itu berupa kontrak (bisnis).

⁷⁸ Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/ XI/ 1990 tentang Inseminasi Buatan/Sewa Rahim

Dalam pengertian lain sewa rahim adalah menyewa atau menggunakan rahim wanita lain yang bukan istri untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (sperma) (yang kebiasaannya suami isteri) kemudian janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Pengertian ini dikenal dengan sewa rahim, karena lazimnya pasangan suami isteri yang ingin memiliki anak ini akan membayar sejumlah uang dalam jumlah besar kepada ibu yang mengurus untuk mencari ibu yang sanggup mengandung anak dari benih mereka dan dengan syarat ibu sewa tersebut akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang dijanjikan.⁷⁹

Adapun masalah inseminasi buatan ini (sewa rahim/*surrogate mother*) menurut pandangan Islam merupakan masalah kontemporer ijtihadiyah. Agama Islam hanya mengakui hubungan darah dan ikatan perkawinan sebagai landasan bagi keluarga.

Dalam al-Qur'an dijelaskan yang dinamakan ibu adalah seorang wanita yang melahirkan anak, sedangkan ayah adalah seorang suami dari ibu yang memiliki benih (sperma). Anak adalah hasil dari perkawinan yang sah antara ibu dan ayah. Oleh sebab itu, dampak dari praktek sewa rahim kedudukan ayah dan ibu menjadi tidak jelas. Akibat yang paling fatal dari hal ini adalah rusaknya harkat dan martabat ibu dan ayah serta timbulnya ketidakpastiannya status anak. Ayah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu keluarga. Sebagai imam dalam keluarga (rumah tangga) ayah mempunyai

⁷⁹ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 15.

tanggung jawab besar pada isteri dan anak-anaknya. Ayah bisa menjadi wali bagi anaknya apabila ia mempunyai hubungan sah dari perkawinan yang sah.⁸⁰ Sebagaimana dalam QS. al-Ahزاب ayat 4:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

“(diperintahkan dengan yang demikian kerana) Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya; dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu "zihar" kan itu sebagai ibu kamu; dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu, sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara) yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. dan (ingatlah) Allah menerangkan yang benar dan Dia lah jua yang memimpin ke jalan yang betul”. (QS. al- Ahزاب: 4)

Dampak lain selain yang dikemukakan di atas adalah adanya ketidakpastian dalam menentukan status perwalian si anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim. Praktek sewa rahim jika dipandang dari satu sisi akan melibatkan seorang ibu yang memproduksi dan kemudian menitipkan hasil pembuahannya sel telur kerahim wanita lain, namun ia tidak bersusah payah untuk mengandung dan melahirkan. Disisi lain, adanya campur tangan wanita lain sebagai ibu pengganti yang menerima beban

⁸⁰ Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 67.

kehamilan dan melahirkannya, kemudian ia harus menyerahkan anak yang ia lahirkan kepada ibu yang telah menyewa rahimnya. Ibu yang sesungguhnya adalah wanita yang mempunyai sel telur yang dibuahi itu. Dari sel telur ibu tersebut terjadilah janin dan kepada ibu tersebut si anak bernasab. Dengan demikian dan si ibu itulah yang paling berhak merawat dan memeliharanya, dan hanya kepadanya disandarkan segala hukum dan hak anak tersebut, seperti hak perlakuan baik, hak nafkah, hak kewarisan, dan sebagainya. Jika dipandang demikian maka makna keibuan semata-mata hanya terbentuk dari sel telur kemudian dibuahi oleh sperma laki-laki, padahal substansi dari keibuan seharusnya mencurahkan, memberi, sabar, tabah, bersusah payah, berkorban dan berlelah letih selama menjalani kehamilan dan melahirkan bayinya.

Adanya sewa rahim menimbulkan konflik untuk menentukan status hukum anak. Dalam suatu perkawinan yang sah, anak bernasab pada orang tuanya genetisnya, dan mempunyai hubungan perwalian kepada ayah biologisnya. Ketentuan ini berlaku jika si anak memang dilahirkan oleh si isteri akibat dan dalam suatu perkawinan yang sah.⁸¹ Tentu saja hukum tersebut harus dilandasi dengan asas-asas yang kuat. Oleh karena itu dalam Islam asas *maslahat* adalah laksana poros atau sumbu dari segala hal yang disyariatkan. Bisa ditegaskan kembali bahwa *maslahat* memang merupakan hal yang telah disepakati oleh berbagai kalangan.

⁸¹ Idries AM. *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan Bayi Tabung* (Jakarta: Bima Rupa Aksara, 1997), 20.

Masalah kewarisan bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga, tidak terkecuali hubungan keluarga terdekat. Adapun masalah kewarisan hanya dikaitkan dengan ibu yang melahirkannya, begitu juga dengan ahli waris yang lain. Menurut penulis pada dasarnya hukum tentang kewarisan anak hasil sewa rahim tertuju pada empat hal, yaitu akibat hukum tentang hubungan darah, perwalian, nasab dan kewarisan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tapi fokus pada pembahasan disini adalah dalam hal kewarisan bagi anak yang terahir dari sewa rahim atau diistilahkan dengan *surrogate mother*.

Sudah diketahui bersama bahwa sebab-sebab mewarisi adalah karena adanya perkawinan, hubungan darah, dan *wala'*. Sedangkan bila anak yang dihasilkan dari sewa rahim dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka anak hasil dari proses sewa rahim akan mendapatkan warisan dari ibu yang mengandung dan melahirkannya, dan bukan orang tua yang mempunyai sel ovum dan sperma, meskipun mereka yang mempunyai sel sperma dan sel telur adalah pasangan suami-istri yang sah akan tetapi dalam hukum Islam teknik semacam ini diharamkan dan akibat hukumnya anak tersebut hanya bisa mewarisi dari ibu yang mengandung dan melahirkannya, begitu juga sebaliknya keduanya saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah swt QS. Lukman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ، فِي عَامَيْنِ
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya:

“dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua ibu-bapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan)”.

Berdasarkan ayat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan sebagaimana disebutkan dalam kata “*Hamalathu Ummuhu*” oleh karena itu pernyataan-pernyataan pada berhak menjadi ibunya itu adalah wanita yang melahirkan dan mengandungnya (ibu yang di sewa rahimnya) dan keduanya dapat saling mewarisi karena ibu yang disewa rahimnya itu secara tidak langsung sudah banyak dia lakukan terhadap anak tersebut.

Ayat di atas tidak bisa ditafsirkan bahwa yang berhak menjadi ibu adalah wanita yang mempunyai ovum atau sel telur. Melainkan wanita yang mengandung dan melahirkan yang mempunyai hak saling mewarisi antara anak yang dilahirkan dengan cara sewa rahim karena dalam anak tersebut telah mengalir darah daging ibu tersebut dengan cara mengandung, menyusui, dan bahkan melahirkan. Adapun yang berhak mewarisi satu sama lain ialah ibu yang disewa rahim dengan anak yang dilahirkannya karena dengan alasan secara tidak langsung keduanya sudah ada hubungan darah, hubungan darah itu terjadi karena bayi dalam kandungan itu sudah memakan apa yang dimakan oleh ibu yang mengandung.

Dalam hukum Islam salah satu yang dapat saling mewarisi yaitu karena adanya hubungan darah, dalam praktik sewa rahim ini ibu pemilik rahim dan anak itu dapat saling mewarisi karena adanya hubungan darah, dan juga ibu yang dititipi rahim nya itu juga melahirkan dimana seseorang yang melahirkan anak itu menaruh nyawa, bukan hanya itu saja saat wanita itu melahirkan anak disanalah ujian yang sebenarnya untuk seseorang ibu, sedangkan ibu yang menitipkan ovum nya itu atau wanita yang menyewa rahim ini dia tidak mengandung dan juga melahirkan sebagaimana dalam al-Qur'an bahwa yang dimaksud dengan ibu mereka ialah yang mengandung dan melahirkannya jadi sudah jelas anak tersebut milik ibu yang rahimnya disewa meskipun sperma dan ovum bukan darinya.⁸²

Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Abu Daud, sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ الزَّرْعَ غَيْرِهِ

Artinya:

“tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya kedalam rahim orang lain”. (HR. Abu Daud)

Selain hadis di atas berikut hadis riwayat Bukhori dan Muslim, yang menyatakan hal yang sama dengan hadis di atas.

⁸² Radin Seri Nabahah, *Penyewaan Rahim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 32.

وقال ابوبكر بن ابي الدنيا حدثنا عمّار بن نصر حدثنا بقبية عن ابي بكر بن ابي مريم عن الهثيم بن مالك الطائي عن انبي صلى الله عليه وسلم : ما من ذنب بعد الشرك اعظم من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda: “tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermnya dirahim wanita yang tidak halal baginya”. (HR. Bukhori dan Muslim) .

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kacamata Islam pelaksanaan inseminasi buatan yang mana sel sperma suami dan sel ovum istri yang ditransplantasikan kerahim wanita lain (*surrogate mother*) adalah haram, sedangkan anak yang lahir dari proses tersebut adalah anak yang tidak sah atau statusnya sama dengan anak zina. Sebagaimana nasab dari anak zina ialah kepada ibunya dan keluarganya ibunya, yang dalam hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, yang berbunyi “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Begitu juga hal yang sama dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 bahwa “anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berdasarkan dari hal ini maka hak waris bagi status anak yang terlahir dari proses sewa rahim atau *surrogate*

mother ialah sama halnya dengan hak waris bagi anak zina, artinya bahwa anak tersebut yang lahir tidak saling mewarisi dengan bapak biologis (bapak pemilik sperma yang ditransplantasikan dengan ovum istri, yang kemudian ditaruh benihnya ke penyewa rahim), akan tetapi tetap memiliki hubungan waris dengan ibunya saja (ibu yang mengandung atau ibu penyewa rahim).

E. Hak Waris Bagi Anak yang Dilahirkan melalui Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata

Landasan hukum mengenai sewa rahim belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, karena praktik sewa rahim ini termasuk dalam perjanjian *innomaat* yakni istilah yang digunakan untuk jenis-jenis perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat diluar KUH Perdata. Meski tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik namun hak anak *surrogate mother* masih bisa diperjuangkan dan dipertanggung jawabkan mengingat anak *surrogate mother* lahir dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah juga merupakan anak yang punya hak yang sama dengan anak yang lainnya.

Dalam undang-undang perkawinan, anak yang lahir dari sebab pernikahan adalah anak yang sah, sebaliknya anak yang lahir luar perkawinan nasabnya hanya kepada ibunya. Maka menurut undang-undang pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan, anak yang lahir luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, maka anak hasil surogasi menurut hukum hanya boleh mendapat warisan dari ibunya, namun hal ini telah dibantah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan

UUD RI Tahun 1945. Maka kewarisan anak diluar kawin sama dengan dengan anak sah apabila ayah biologisnya dapat dibuktikan dan tidak dapat disangkal. Anak yang lahir dari sewa rahim merupakan anak yang sah secara hukum maupun secara biologis menurut Undang-undang tentang Perkawinan Pasal 42. Kedudukan anak dalam hukum waris diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata.⁸³ Menurut hukum perdata barat sebagaimana disebut dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim perempuan lain dapat dikualifikasikan dalam 2 jenis anak, yaitu:

1. anak sah melalui pengakuan apabila mendapat izin dari suami yang bersangkutan, dan
2. bahwa anak itu sebagai anak luar kawin, apabila tanpa izin dari suami yang bersangkutan, dan tidak diakui oleh orangtuanya.⁸⁴

Hal itu berlaku bagi anak yang terlahir melalui sewa rahim, sebagaimana dengan. Jadi Pasal 280 KUH Perdata bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya anak yang terlahir melalui sewa rahim apabila ada unsur pengakuan dari bapak atau ibu pemilik sel telur dan sperma, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah, karena terdapat unsur pengakuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 280 KUH Perdata

⁸³ H. M. Hasballah, Thaib. *Kuliah Agama dan Etika Kedokteran* (Medan: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 2010), 45.

⁸⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 280.

bahwa anak tersebut akan memiliki perdata dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.

Kedudukan yang sama antara anak secara sewa rahim dengan sah dalam hukum waris perdata maka pembagian harta gono-gininya sama pula, kecuali diluar harta anak hasil sewa rahim yang digolongkan sebagai diluar kawin yang diakui sesuai pasal 863 KUH Perdata, dengan pembagian warisannya adalah:

- a. Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama ahli waris golongan Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama ahli waris golongan I
- b. Sebagian anak luar kawin yang telah diakui adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama ahli waris golongan III.
- c. Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah $\frac{3}{4}$ jika mewaris bersama ahli waris golongan IV wasiat.⁸⁵

⁸⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 863.

BAB V

WARIS MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR

A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dilahirkan di Damaskus, Siria, pada 11 April 1938 M. Ayahnya bernama Deib Ibnu Syahrur dan ibunya Siddiah binti Salih Filyun. Syahrur menikah dengan Azizah dan memperoleh lima anak (Tariq, Lays, Rima, Basil, dan Masun) dan dua cucu (Muhammad dan Kinan).⁸⁶

Syahrur hijrah ke Uni Soviet untuk studi Teknik Sipil di Moskow, dan menyelesaikan diplamanya pada 1964. Tahun 1965, Syahrur kembali lagi ke Siria, mengajar Fakultas Teknik di Universitas Damaskus di Moskow. Ia mulai berkenalan dengan teori dan praktik Marxis: dialektika materialisme dan materialism historis dan tradisi Formalisme Rusia yang berakar pada Strukturalisme Linguistik. Di Moskow pula, Ia mengaku dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich Hegel dan Alfred North Whitehead. Syahrur sendiri meraih gelar diploma di bidang tersebut pada tahun 1964. Sementara program Magister dan Doktor di bidang mekanika pertanahan dan teknik bangunan didapat dari University College, Dublin, Irlandia. Hingga kini, Syahrur masih tercatat menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Tanah dan Geologi. Meski bidang utama Syahrur adalah teknik, namun tidak menghalanginya untuk mendalami disiplin ilmu lain seperti filsafat. Hal ini, terutama terjadi ketika ia

⁸⁶ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 137.

bertemu dengan Ja'far Dakk al-Bab, rekan se almamater di Syiria dan seprofesi di Damaskus. Pertemuannya itu telah memberikan arti cukup besar pada pemikirannya dalam *al-Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (1990), buku pertama Syahrur yang begitu kontroversial sekaligus mencuatkan namanya di deretan pemikir Islam terkemuka.

B. Karya Muhammad Syahrur

1. *Al-Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (prinsip dan dasar hermeneutika al-Qur'an kontemporer), 1992. Dalam buku ini Syahrur membicarakan hasil temuan yang sama sekali baru tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara kitab *al-Qur'an* dan *Adh-Dhikir*, perbedaan antara *nubuwwah* dan *risalah*, perbedaan antara *al inzal*, *attanzil*, *mu'jizat al-Qur'an*, dan *at-ta'wil* . Selain itu dalam kitab pertama ini juga dibahas konsepsi-konsepsi baru tentang *al-kitab*, *sunnah*, dan fiqih dengan dilengkapi dengan contoh-contoh fiqih baru tentang persoalan perempuan dalam Islam. Selain itu, Syahrur juga menyajikan hasil kajiannya atas tema-tema yang menarik perhatian, seperti kosep syahwat manusia dan kisah-kisah para nabi dalam al-Qur'an. Buku setebal 819 halaman ini termasuk pengantar dan juga tulisan Ja'far Dik al-Bab di bagian akhir buku yang berjudul *Asrar al-Lisan al-Arabi* setebal 80 halaman telah membuat buku *al-Kitab wa al-Qur'an* ini tidak hanya berat untuk dibawa dan dibaca, tetapi juga mahal harganya.
2. *Dirasat Islamiah Mu'ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (studi Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat). Syahrur dalam buku ini menyajikan hasil

- kajiannya antara tahun 1990-1994. Buku setebal 375 halaman ini membahas tentang konsepsi keluarga, umat nasionalisme, bangsa-revolusi, kebebasan demokrasi, permusyawaratan, Negara literalisme dan akibatnya, serta jihad.
3. *Al-Iman wa al-Islam: Manzumat al-Qiam* (Islam dan iman: pilar utama), 1996. Buku ini setebal 375 halaman ini membahas konsepsi-konsepsi baru tentang Iman dan Islam beserta rukun-rukunnya, amal sholeh, sistem etika, dan politik.
 4. *Nahwa Usul Jadidah lil Fiqih al-Islami: Fiqih al-Mar'ah* (metodologi fiqih Islam kontemporer), 2000. Dalam buku ini sebagaimana tercemin dalam judulnya, menyajika rangka teoretik baru fiqih Islam dalam menanggulangi krisis akurat yang tengah dialami oleh fiqih Islam. Buku ini setebal 383 halaman yang juga merupakan hasil kajian Syahrur antara tahun 1996-2000 ini membedah beberapa persoalan, wasiat, waris, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.⁸⁷
 5. *Mashru' Mithsakh al-'amal al-Islami*, buku ini berisi proposal penyajian Islam untuk aksi abad 21. Tulisan ini di buat sebagai jawaban Syahrur terhadap permintaan forum dialog Islam Internasional yang materi isinya tidak jauh beda dengan pokok-pokok pemikirannya.

⁸⁷ Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010), 38-39.

C. Waris Menurut Muhammad Syahrur

Muhamad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima *waratsah* yang jumlah dan ukuran bagian (nasib) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.⁸⁸

Muhammad Syahrur mengembangkan teori yang dikenal dengan The Theory Of Limit (*Nazariyat al-Hudud/Teori Limit*). Pemikiran Syahrur ini berangkat dari kegagalan masyarakat dalam mewujudkan "modernisasi", dan adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu untuk menghukumi persoalan-persoalan kekinian, yang menyebabkan kemandulan pemikiran Islam. Oleh karena itu Syahrur menawarkan sebuah metode baru dalam memahami hukum Islam yaitu dengan kembali kepada teks asli yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw menggunakan apa yang disebut Syahrur sebagai "pemahaman baru" dalam memahami pesan-pesan Allah swt, metode baru tersebut seperti analisis kebahasaan, matematika analisis, dan penafsiran hermeneutik.⁸⁹

Menurut Syahrur, pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan,

⁸⁸ Muhammad Syahrur, *Metafologi Fiqh Islam Kontemporer* (Jakarta: Elsaq Press, 2004), 336.

⁸⁹ M. Inam Esha, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 301.

problematika penambahan dan pengurangan persentase harta warisan atau *aul* dan *radd* serta pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapatkan bagian harta warisan, mengutamakan waris daripada wasiat, dan seterusnya. Menurut Syahrur, undang-undang kewarisan sudah saatnya diubah.⁹⁰

Muhammad syahrur menggunakan berbagai metode dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, seperti menggunakan teori linguistik/kebahasaan dan teori matematika dengan merujuk kepada teori matematika analisis Newton yaitu ilmu yang menjelaskan hubungan antara variabel pengikut dan peubahnya, dengan metode matematika analisis, Syahrur merumuskan batas-batas hukum Allah yang di istilahkan dengan *The Theory Of Limit/Teori Limit/Teori Batas*.

1. Teori batas Muhammad Syahrur

Adapun teori limit yang dirumuskan Muhammad Syahrur mempunyai enam tipologi, yaitu:

a. *Hal al-hadd al-a'la* (posisi batas maksimal).

Batasan ini terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 38 tentang hukuman mencuri yang mewakili batas maksimal yang tidak boleh dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi berdasarkan kondisi-kondisi objektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Disini para mujtahid berkewajiban untuk menentukan definisi yang pasti terhadap pencuri bagaimana yang mendapatkan hukuman maksimal berupa potong tangan dan pencuri bagaimana yang menerima hukuman yang lebih ringan.

⁹⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Jakarta: Elsaq Press, 2004), 419.

Dalam QS. al-Isra: 33 dan QS. al-Baqarah: 178 tentang hukuman pembunuhan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi pembunuhan yang tidak beralasan adalah hukuman mati. Dalam konteks ini mujtahid berkewajiban menetapkan kriteria tindakan pembunuhan yang pantas menerima hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Salah satu tindak pidana yang demikian adalah pembunuhan terencana.

b. *Hal al-hadd al-adna* (posisi batas minimal)

Dalam teori ini hanya memiliki batas bawah *al-hadd al-adna*. Maksudnya hukum yang berlaku pada posisi ini merupakan semua ketentuan berasal dari Allah swt. Batas minimal dalam hukum Allah terdapat pada ayat-ayat tentang wanita yang haram untuk dinikahi, makanan yang diharamkan, hutang piutang, pakaian wanita. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. Dalam QS. an-Nisa' (4): 22-23 tentang batasan-batasan wanita yang dilarang untuk dinikahi.

Kedua ayat di atas mengisyaratkan tentang batasan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Batas minimal terdapat dalam semua wanita yang sudah disebutkan dalam ayat itu. Umat Islam dilarang memberi ketentuan yang kurang dari jumlah wanita-wanita dalam kedua ayat di atas. Umat Islam hanya boleh melakukan ijtihad untuk menambah macam wanita yang tidak boleh dinikahi, misalnya dilarang menikah dengan paman atau bibi (saudara sepupu), karena menurut kedokteran, keturunan yang dihasilkan oleh dua sel darah yang berdekatan akan menjadikan keturunan yang lemah, baik fisik maupun mental (cacat).

Batas minimal juga terdapat dalam ayat-ayat tentang jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah

yang mengalir (karena penyembelihan) dan daging babi. Telah dijelaskan oleh Allah swt. Surat al-Maidah ayat 3, Surat al-An'am ayat 119 dan 145. Dalam ayat tersebut Allah menetapkan batasan minimal terhadap jenis-jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Tapi jika binatang itu dalam keadaan masih hidup (sekarat), dan masih bisa disembelih atas nama Allah maka binatang tersebut termasuk makanan halal. Sebaliknya, jika binatang tersebut sudah tidak bisa diselamatkan atau ditelantarkan hingga mati maka binatang tersebut termasuk bangkai dan haram untuk dimakan.

c. *Hal al-hadd al-adna wa al-hadd a-a'la ma'an* (batas minimal dan batas maksimal bersamaan)

Ijtihad bisa secara leluasa dalam kasus-kasus ini selama tidak melampaui batas minimal dan batas maksimal. Gambaran dari teori ini disebutkan dalam ayat al-Qur'an (QS. an-Nisa': 11, 12) yang berhubungan dengan warisan. Ayat waris menjelaskan membahas tentang batasan maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan batasan minimal yang berlaku bagi perempuan. Maksudnya, jika beban ekonomi sepenuhnya (100%) dalam keluarga ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat (0%), dalam kondisi ini batasan hukum Allah dapat diterapkan yaitu memberi dua bagian laki-laki dan satu untuk perempuan.

Allah telah menetapkan batas maksimal bagi laki-laki dan minimal bagi perempuan, tugas para mujtahid yaitu bergerak diantara batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi obyektif. Ijtihad dapat menerapkan prinsip mendekati diantara dua batasan tersebut sehingga menjadi titik keseimbangan antara keduanya masing-masing laki-laki dan perempuan menerima 50%.

Batas minimal dan maksimal juga terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa': 3. Ayat tersebut menjelaskan tentang batas minimal dan maksimal dalam hal jumlah perempuan yang boleh untuk dinkahi, dalam firmanNya "Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

d. *Hal al-hadd al-adna wa al-hadd a-a'la ma'an fi nuqtah wahidah* (batas minimal dan batas maksimal bersamaan berada dalam satu titik posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular)

Adapun karena batas maksimal dan batas minimal berada dalam satu titik, maka dalam kasus ini ijtihad tidak berlaku untuk mengurangi dari batas minimal atau batas maksimal. Gambaran dari tipe ini disebutkan dalam ayat al-Qur'an (QS. an-Nur: 2) tentang hukuman bagi pezina yang batasan maksimal maupun minimal berpadu pada satu hukuman, yakni berupa seratus deraan.⁹¹

e. *Halah al-hadd al-a'la bika muqarib li mustaqim duna lamas bi al-hadd* (posisi batas maksimal cenderung mendekat, tanpa bersentuhan)

Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan contoh tipe ini. Dimulai dari titik di atas batas minimal di mana keduanya sama sekali tidak bersentuhan,

⁹¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 457-459.

dan berakhir pada batasan yang menjurus pada perbuatan zina, tetapi belum melakukan perbuatan zina (hubungan kelamin tanpa nikah).

f. *Hal al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd a-adna saliban* (posisi batas maksimal bersifat positif, sedangkan batas minimal bersifat negatif)

Kasus hukum yang menggambarkan tipe ini adalah transaksi keuangan. Batas tertinggi digambarkan sebagai pajak bunga dan batas terendah sebagai pembayaran zakat. Ketika batasan-batasan ini berada dalam posisi positif dan negatif, maka ada sebuah tingkatan yang berada tepat di antaranya yang nilainya sama dengan nol atau netral. Pada aplikasi batas maksimal positif berupa riba, batas netral berupa pinjaman tanpa bunga dan batas minimal negatif berupa zakat dan sedekah.

Adapun teori Limit atau Batas yang dikemukakan Muhammad Syahrur, yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam adalah teori tentang ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus atau yang diistilahkan dengan *halatu al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an*, yaitu yang terdalem dalam QS. an-Nisa' ayat 11-14, 176).⁹²

2. Batas-Batas Hukum Waris Menurut Muhammad Syahrur

Berdasarkan firman Allah: *tilka hudud Allah*, yang berada di awal ayat 13 surah an-Nisa', Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada dua ayat sebelumnya (11 dan 12). Ketiga kasus warisan yang

⁹²Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, 35-45

menggambarkan hudud Allah (batas-batas hukum Allah) yakni:

a. Batas Pertama Hukum Waris: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian khusus bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
Setengah (1/2) bagi satu laki-laki	Setengah (1/2) bagi satu laki-laki	Setengah (1/2) bagi dua perempuan
2 laki-laki + 4 perempuan	Setengah (1/2) bagi dua laki-laki	Setengah (1/2) bagi empat perempuan
3 laki-laki + 6 perempuan	Setengah (1/2) bagi tiga laki-laki	Setengah (1/2) bagi enam perempuan

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$P/Lk = 2$$

$$P = \text{Jumlah perempuan}$$

$$Lk = \text{Jumlah laki-laki}$$

b. Batas kedua hukum waris: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3,4,5...dst). Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah 1/3

dan bagi pihak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ berapa pun jumlah mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
2 laki-laki + 5 perempuan	$\frac{1}{3}$ untuk 2 orang	$\frac{2}{3}$ untuk 5 orang
1 laki-laki + 7 perempuan	$\frac{1}{3}$ untuk 1 orang	$\frac{2}{3}$ untuk 7 orang

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$P/Lk > 2$$

$$P = \text{Jumlah perempuan}$$

$$Lk = \text{Jumlah laki-laki}$$

c. Batas Pertama Hukum Waris:

(وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)

Batas ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dirumuskan dengan persamaan:

$$P/Lk = 2$$

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 1 perempuan	$\frac{1}{2}$ untuk 1 orang	$\frac{1}{2}$ untuk 1 orang
2 laki-laki + 2 perempuan	$\frac{1}{2}$ untuk 2 orang ($\frac{1}{4}$ per-orang)	$\frac{1}{2}$ untuk 2 orang ($\frac{1}{4}$ per-orang)
3 laki-laki + 3 perempuan	$\frac{1}{2}$ untuk 3 orang ($\frac{1}{6}$ per-orang)	$\frac{1}{2}$ untuk 3 orang ($\frac{1}{6}$ per-orang)

Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan prinsip “satu bagian laki-laki

sebanding dengan 2 bagian perempuan”. Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah bagi pembagian harta warisan, dan tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris. Kita dapat memahaminya berdasarkan perspektif yang sudah disebutkan, sehingga terurailah berbagai problem yang membingungkan para ahli fiqih yang menyebabkan mereka terpolarisasi dalam berbagai mazhab fiqih dalam memutuskan problematika berikut:

- 1) Problematika *radd* dan *'aul*
- 2) Problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi *hajib* (penghalang ahli waris lain dari menerima harta warisan)
- 3) Problematika jumlah perempuan di atas dua *fawqa ithnatayni*
- 4) Problematika $\frac{1}{3}$ sisa harta dan $\frac{1}{2}$ sisa harta, hendak diberikan kepada siapa dan ke mana perginya.

Perlu diketahui bahwa seluruh hukum pembagian waris tersebut di atas ditetapkan dalam kondisi bergabungnya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan. Jika seorang lelaki wafat meninggalkan 3 anak perempuannya, maka dalam pembagian harta warisannya tidak perlu terikat dengan ayat-ayat waris dalam surah an-Nisa' dan tidak perlu ketentuan lain, karena dalam kasus ini, harta cukup dibagi sama rata di antara mereka bertiga.

Pada kondisi ketika ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin seperti ini, maka berlaku hukum **فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَاتْنَتَيْنِ** seperti pada kasus yang telah kami sebutkan di atas, namun ketika mengaplikasikannya, mereka

memberikan $\frac{2}{3}$ harta kepada ketiga anak perempuan tersebut, dan akan menyisakan harta $\frac{1}{3}$ bagian yang mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menerimanya.

Demikian juga pada kasus ketika seorang laki-laki hanya meninggalkan satu anak perempuan. Menurut kami, anak perempuan tersebut berhak mengambil seluruh harta, seperti halnya jika yang ditinggalkan adalah satu anak laki-laki. Dalam kasus ahli warisnya hanya terdiri dari satu jenis kelamin tidak ada perbedaan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan. namun, para ahli fiqh menganggap bahwa kasus ini termasuk dalam lingkup hukum: *وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ* .

Sehingga ketika mereka mengamalkan hal tersebut dengan memberikan $\frac{1}{2}$ harta kepada anak perempuan tunggal tersebut, maka tersisa $\frac{1}{2}$ harta yang tidak mereka ketahui siapa yang berhak menerimanya.⁹³

3. Aturan Umum Hukum Waris Menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur menegaskan bahwa beliau tidak lagi memakai perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris yang tertera dalam *at-Tanzil al-Hakim*. Muhammad Syahrur merujuk kepada Rene Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola (*al-Kamm al-Muttasil*) dan parabola (*al-Kamm al-Munfasil*). Di samping itu juga merujuk kepada analisis matematis tentang konsep turunan (*diferensial /*

⁹³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 361-363.

al-Mushtaq) dan integral (*al-Takamul*) yang digagas oleh Newton (1642-1726). Selain itu juga menggunakan teori himpunan (*Nazariyat al-Majmu'at*) pada saat kita hidup di abad dua puluh ini.⁹⁴

Berikut aturan-aturan umum hukum waris yang disimpulkan dari sistem hitungan parabola (*al-Kamm al-Munfasil*) menuju pola hitungan hiperbola (*al-Kamm al-Muttasil*).

a. Kasus Pertama:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki yang beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan yang beranggotakan satu orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	0
1	0
Jumlah= 3	Jumlah = 1

Ketentuan hukum yang diberlakukan pada kasus ini adalah batasan hukum waris ketiga, yaitu:

وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . Pihak perempuan

mengambil 50% dari harta dan 50% sisanya dibagi kepada ketiga anak laki-laki (sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat $50\% : 3 = 16,6\%$). Hal ini menjelaskan bahwa aturan waris Tuhan adalah hukum umum yang berlaku seimbang bagi kedua kelompok jenis kelamin, yang satu tidak lebih istimewa dari yang lain. Kita perhatikan bahwa jatah bagi satu laki-laki sama dengan

⁹⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 321.

$\frac{1}{3}$ jatah satu perempuan, sementara jumlah perempuan adalah $\frac{1}{3}$ jumlah laki-laki. Kita juga melihat bahwa dalam kasus ini jatah satu orang perempuan adalah tiga kali lipat jatah satu orang laki-laki, sementara jumlah laki-laki adalah tiga kali lipat jumlah perempuan.

b. Kasus kedua

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki yang beranggotakan dari tiga orang, dan kelompok perempuan yang beranggotakan dua orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	1
1	0
Jumlah= 3	Jumlah = 2

Dalam kasus ini, hukum yang diberlakukan adalah: ketiga anak lelaki mengambil bagian 50% (sehingga masing-masing memperoleh bagian: $50\% : 3 = 16,6\%$) dan kedua anak perempuan juga mengambil 50% (sehingga masing-masing memperoleh bagian 25%). Kita perhatikan (sebagaimana dalam kasus pertama) bahwa perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki adalah 2:3 ($\frac{2}{3}$), sedangkan perbandingan jatah perempuan dan jatah laki-laki secara kolektif adalah 3 : 2 ($\frac{3}{2}$), atau dengan kata lain bahwa jatah perempuan terhadap jatah laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki ($\frac{2}{3} : \frac{3}{2}$).

c. Kasus ketiga

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan tiga orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	1
1	1
Jumlah= 3	Jumlah = 3

Dalam kasus ini dan dalam seluruh kasus di mana jumlah anggota kelompok laki-laki sama dengan jumlah anggota kelompok perempuan (dirumuskan dengan $P/Lk=1$), maka hukum yang diberlakukan adalah bahwa pihak laki-laki mengambil bagian $1/2$ harta dan pihak perempuan juga mengambil $1/2$ harta. Kita perhatikan bahwa bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki, karena jumlah anggota kelompok laki-laki sama dengan jumlah anggota kelompok perempuan. Perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $3/3 = 1$ dan perbandingan antara bagian perempuan terhadap bagian laki-laki sama dengan kebalikannya atau $3/3 = 1$.

d. Kasus keempat

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan empat orang. Perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $4/3$.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan	Keterangan
1	1	Batas ketiga hukum waris dari batas-batas hukum Allah وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
1	1	Batas ketiga

1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah swt لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
Jumlah = 3	Jumlah = 4	

Dalam kasus ini, hukum yang berlaku adalah bahwa pihak laki-laki mengambil $\frac{1}{2}$ harta (50%) (sehingga masing-masing memperoleh bagian harta $50\% : 3 = 16,6\%$) dan pihak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian sisanya (50%) (sehingga masing-masing mendapat jatah $50\% : 4 = 12,5\%$). Hal ini berarti bahwa jatah satu perempuan mencapai 75% dari jatah satu laki-laki, yang berarti berbanding terbalik dari jumlah perempuan terhadap laki-laki ($\frac{3}{4}$ kebalikannya adalah $\frac{4}{3}$)

e. Kasus kelima

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan lima orang. Perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $\frac{5}{3}$.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan	Keterangan
1	1	Batas ketiga hukum waris dari batas-batas hukum Allah
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah swt
1	2	Batas pertama
Jumlah = 3	Jumlah = 5	

Hukum yang berlaku di sini sebagaimana berlaku dalam seluruh kasus yang lain ketika ahli waris terdiri dari percampuran dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan adalah bahwa masing-masing pihak mengambil $\frac{1}{2}$ harta

(50%). Harta ini dibagi sama rata dalam kelompok masing-masing, berapa pun jumlah anggotanya. Jumlah anggota kelompok yang satu tidak bisa mempengaruhi perolehan bagian kelompok yang lain. Dalam kasus ini, perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $5/3$ atau 1,666, dan perbandingan antara bagian perempuan terhadap bagian laki-laki adalah kebalikan dari perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki atau $3/5 = 1/1,666 = 60\%$ dari bagian laki-laki.

f. Kasus keenam

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan enam orang. Adapun perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $6/3 = 2$.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan	Keterangan
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah swt
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah swt
Jumlah = 3	Jumlah = 6	

Hukum yang berlaku adalah: masing-masing pihak mengambil $\frac{1}{2}$ harta (50%), kemudian dibagikan secara merata kepada masing-masing anggotanya. Dalam kondisi ini, sebagaimana dalam setiap kasus yang jumlah anggota kelompok perempuannya dua kali lipat jumlah anggota kelompok laki-laki, bagian satu anggota laki-laki sebanding dengan dua bagian satu anggota perempuan,

karena perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $6/3=2$, dan perbandingan bagian perempuan terhadap bagian laki-laki adalah kebalikan dari perbandingan di atas, yaitu $3/6 = 50\%$, atau setengah dari bagian laki-laki. Demikianlah, kita melihat bahwa ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki adalah ketika jumlah laki-laki sama dengan setengah dari jumlah perempuan.⁹⁵

⁹⁵ Muhammad Syahrur, *Metofologi Fiqh Islam Kontemporer*, 362-367.

BAB VI

WARIS MENURUT HAZAIRIN

A. Biografi Hazairin

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi dan merupakan putra tunggal pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayahnya merupakan salah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah Minang. Kakeknya, Ahmad Bakar adalah seorang Mubaligh terkenal di masa itu. Dari ayah dan kakeknya tersebut Hazairin mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab.

Dalam pendidikan formal, Hazairin mengawalinya bukan di tanah kelahirannya, melainkan di Bengkulu yang pada waktu bernama Hollands Inlandsche School (HIS) tamat tahun 1920, padahal sekolah ini hanya dikhususkan untuk anakanak Belanda dan anak orang yang mempunyai kedudukan dan bermartabat saja, seperti kaum ningrat dan Cina. Tetapi realitasnya Hazairin tetap bisa sekolah di HIS. Setelah tamat dari HIS Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang, Tamat tahun 1924. Hazairin melanjutkan pendidikannya ke AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Selanjutnya atas inisiatif sendiri, beliau meninggalkan Bandung dan menuju Batavia (Jakarta) untuk melanjutkan studi di RSH (Rerchtkundige Hoogeschool) atau Sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat.

Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, berkat kegigihannya

Hazairin berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (Mr) pada tahun 1935. Kehilatannya Hazairin bukanlah tipe orang yang mudah puas. Sarjana hukum yang diperolehnya dianggap belum cukup, dia ingin meraih gelar yang lebih tinggi lagi. Begitu ada tawaran untuk melakukan penelitian mengenai adat Redjang (salah satu suku yang terdapat Karesidenan Bengkulu, sekarang provinsi Bengkulu), Hazairin atas bimbingan. B. Ter Haar seorang pakar Hukum Adat yang terkenal di masa itu, melakukan penelitian sebagai syarat untuk meraih gelar Doktor dalam bidang Hukum Adat. Akhirnya Hazairin dalam waktu tiga bulan berhasil menyelesaikan penelitiannya, kemudian mengantarkannya menjadi menjadi ahli Hukum Adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Batavia.

Keberhasilan Hazairin menapaki jenjang pendidikan membuat Pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pegawai Penyidik Hukum Adat Tapanuli Selatan dan Karesidenan Tapanuli tahun 1938-1942. Setelah bertugas selama 11 tahun di Tapanuli Selatan, kemudian Hazairin dipindahkan oleh pemerintah pusat ke daerah asalnya yaitu Bengkulu. Atas prestasinya, lalu ia dipromosikan oleh menjadi Residen Bengkulu (1946-1950) merangkap wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953. Selanjutnya ia ditarik ke Jakarta untuk menjabat Kepala Bagian Hukum Sipil/Perdata pada Kementerian Kehakiman tahun 1953.

Ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan, Hazairin juga tidak tinggal diam. Dia dan kawan-kawannya di Tapanuli Selatan

berjuang sebagai anggota Gerakan Bawah Tanah di zaman infiltrasi Jepang tahun 1945, kemudian Hazairin Bergabung dengan Tentara Pelajar, baik ketika berada di Tapanuli Selatan maupun setelah berada di Bengkulu (1945-1950). Hazairin, selain pejuang juga dikenal sebagai seorang politisi. Ia pernah memimpin PIR (Partai Indonesia Raya) bersama Wongsonegoro pada tahun 1948. Berkat posisinya di PIR kemudian Hazairin dipercaya untuk memangku jabatan Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-18 November 1954) dalam kabinet Ali Sastro Amidjojo tahun 1954.

Setelah enam tahun berkecimpung di dunia politik pada tahun 1948-1954, ia kembali mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan dunia ilmu pengetahuan. Dia menjadi Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam di Universitas Indonesia (UI). Pada tahun 1950 Hazairin mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta (UID). Oleh UID Hazairin dipercayakan sebagai ketua Yayasan sekaligus Rektornya. Jabatan ini merupakan jabatan terakhir sampai ia meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta.⁹⁶

Berbeda dengan pandangan Hasbi yang menginginkan membentuk fiqh Indonesia dengan menggunakan semua mazhab hukum yang telah ada (Muqaramah al-Mazhab) sebagai bahan dasar dan sumber materi utamanya, Hazairin justru menginginkan pembentukan fiqh mazhab nasional ini dengan titik berangkat hanya dari pengembangan Mazhab Syafi'i.

⁹⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 51-55.

Pandangan Hazairin ini lebih didasarkan pada kenyataan bahwa Mazhab Syafi'i telah semakin lama dikatakan paralel dengan nilai-nilai adat di Indonesia. Selain itu, bagi dianut oleh masyarakat Islam di Indonesia sehingga karakternya bisa Hazairin, eksistensi hukum adat tidak bisa dikesampingkan begitu saja di dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia.

Penilaian yang kurang tepat terhadap hukum adat, terutama ketika ia dianggap sebagai faktor yang menghadapi pengembangan hukum Islam, dan begitu juga sebaliknya, tidak bisa lepas dari kondisi politik kolonial masa lalu, terutama sejak munculnya teori *receptie*. Menurut Hazairin, umat Islam tidak perlu lagi terjebak dalam kontroversi tentang status hukum Islam hanya karena adanya propaganda dari teori iblis ini. Dia menyarankan agar umat Islam memakai hukum Islam sebagai hukum yang ditaati guna menata kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peradilan Islam dimungkinkan untuk berdiri dan integral dengan peradilan negara, yang dalam hal ini berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak perlu lagi terjadi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh ada ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam juga hukum agama yang lain, begitu juga sebaliknya. Negara wajib mengayomi setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Selain itu, negara juga wajib mengatur dan mengontrol sistem hukum Islam, terutama aspek muamalahnya, yang memang membutuhkan bantuan negara dalam implementasinya.

Hazairin mengusulkan perlunya memanfaatkan hasil-hasil keilmuan kontemporer (khususnya antropologi) dalam menetapkan hukum-hukum fiqh

(kewarisan). Hal ini diciptakan untuk menerapkan sistem hukum yang lebih terpadu dan menyeluruh. Dalam pandangannya, kelahiran dan perkembangan ilmu antropologi telah membuka peluang bagi setiap orang untuk melihat a kewarisan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam berbagai masyarakat di dunia. Al-Qur'an yang universal dan shalih li kulli zaman wa makan harusnya tidak dipahami dan diacu sebagai kaidah yang mati. Dalam arti, semua ketentuan hukum dalam Al-Qur'an harus ditetapkan dalam kehidupan praktis dengan tanpa melihat situasi dan kondisi masyarakat sekitar, dengan konsekuensi melakukan tambal sulam terhadap hal-hal yang dirasa bertentangan. Kondisi ini semakin parah dengan adanya pihak yang memahami ayat-ayat (kewarisan) hanya dalam kerangka adat masyarakat Arab masa Nabi saja sehingga membawa implikasi terjadinya benturan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang memiliki sistem dan bentuk kekeluargaan yang berbeda.

Penggunaan ilmu kontemporer (antropologi) sebagai kerangka acuan tambahan dalam pola kerja pemikiran hukum Islam Hazairin, ternyata telah membuat posisi ushul fiqh menjadi terpinggirkan. Pendekatan yang tidak lazim ini menjadi problem tersendiri dan bila dikatakan sebagai faktor penyebab mengapa pemikiran Hazairin ini kurang mendapatkan respons positif dan proporsional dari masyarakat luas. Usaha untuk merekonstruksi format fiqh baru, menurut pandangan Hazairin, dapat dimulai dengan tafsir otentik atas al-Qur'an. Dalam analisis dan hasil temuan Hazairin yang dilakukan oleh al-Yasa Abu Bakar, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter sumber-sumber hukum Islam, yakni Sunnah, ijma', dan qiyas memungkinkan untuk digugat hasil ketetapan ijtihadnya.

Oleh karena itu, Hazairin mencoba menawarkan pola penafsiran baru atas al-Qur'an. Yaitu, dengan

menginkorporasikan keilmuan modern, dalam hal ini antropologi, ke dalam proses penafsiran, serta memberikan prasangka sebelum memulai pekerjaan. Pola penafsiran baru ini tentu mempunyai konsekuensi tersendiri terkait dengan pola-pola penafsiran mainstream yang selama ini berkembang. Penafsiran Hazairin ini mengonsekuensikan adanya penyelarasan ayat-ayat Al-Qur'an (tentang waris) dengan hadis Nabi, dan pencarian arti kata kunci dalam al-Qur'an dengan Al-Qur'an sendiri.⁹⁷

B. Karya Hazairin

Sumbangan Hazairin dalam menambah khazanah keilmuan Islam umumnya dan Indonesia khususnya merupakan bukti perhatian Hazairin terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa karyanya antara lain di bidang hukum adalah:

1. Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952).
2. Hukum Kekeluargaan Nasional (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetusan gagasan Hazairin tentang mazhab Nasional.
3. Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis (1958).
4. Hendak Kemana Hukum Islam (1960).
5. Perdebatan dalam seminar Hukum tentang *Faraidh* (1963)

Sedangkan Gagasan Hazairin dalam bidang Pidana Islam serta keinginannya untuk memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia dapat dilacak dalam karyanya:

⁹⁷ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Jogja: ar Ruz Media 2013), 148-151

- a. Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, Asas-asas Tata Hukum Nasional (1970).
- b. Negara Tanpa Penjara (1981).
- c. Demokrasi Pancasila (1970). Dalam buku ini dia menguraikan tentang pengertian Demokrasi Pancasila, kedudukan Piagam Jakarta dalam tata hukum Indonesia.
- d. Tujuh Serangkai Tentang Hukum (1973), merupakan kumpulan dari tujuh karya, yaitu: Negara tanpa Penjara, Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara Republik Indonesia yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat (1973). Dimana dua yang terakhir ini merupakan gagasan Hazairin untuk merealisasikan hukum Islam dalam tata masyarakat Indonesia.
- e. Dan karya yang terakhir adalah, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

C. Waris Menurut Hazairin

1. Kewarisan Bilateral

Menurut Hazairin hukum mencerminkan masyarakat, hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan, dan umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat. Pada pokoknya ada tiga macam system kekeluargaan, yaitu: *patrilineal* (prinsip keturunan yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki), *matrilineal* (seseorang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena

hanya menjadi anggota kelompok ibunya saja), dan *bilateral* atau *parental* (setiap orang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun ayahnya)

Hazairin dalam memahami maksud ayat-ayat al-Qur'an jika dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan, sistem garis keturunan, macam-macam larangan dalam perkawinan), dilapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang *bilateral*.⁹⁸ Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak *bilateral*, seperti dalam pembagian ahli waris yaitu: *Dhaw al-Furud*, *Dhaw al-Qaraba*, dan *Mawali*. Berbeda dengan rumusan ahli fiqh klasik yang menjelaskan sistem kewarisannya bersifat *patrilinial* yaitu: *dhaw al-furud*, *'asabah*, dan *dhaw al-Arham*. Adapun Syi'ah hanya menghimpun *dhaw al-furud* dan *dhaw al-Qaraba* yang mereka dasarkan pada hubungan darah dalam arti seluas-luasnya.⁹⁹

Kritikan Hazairin pada para mujtahid fiqh klasik sebagai kelompok mayoritas yaitu belum memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai, sehingga fiqh klasik terbentuk dalam masyarakat Arab yang bercorak sistem kekeluargaan patrilineal dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk kemasyarakatan belum berkembang.¹⁰⁰ Keadaan ini, juga mempengaruhi para

⁹⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), 11-13.

⁹⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Widjaya, 1984), 6.

¹⁰⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 2.

ulama ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw, terutama tentang garis hukum kekeluargaan, termasuk di dalamnya garis hukum kewarisan.¹⁰¹ Kenyataan ini berakibat beberapa konstruksi hukum waris Islam dalam hal-hal tertentu menurutnya harus dirombak dengan cara upaya interpretasi ulang agar sesuai dengan corak hukum waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan al-Qur'an.¹⁰²

Pernyataan beliau antara lain: Pertama, apabila surah an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan yang *bilateral*. Kedua, surah an-Nisa' ayat:

11, yang berbunyi فِي أَوْلَادِكُمْ (laki-laki dan perempuan)

yang menjelaskan semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak mewarisi dari ibunya dan tidak dari ayahnya. Demikian pula وَالْأَبَوَيْهِ dan وَوَرِثَتُهُ

أَبَوَاهُ (ayah dan ibu) dalam ayat tersebut menjadikan ibu dan ayah sebagai ahli waris bagi anaknya yang mati punah (tidak mempunyai keturunan). Ketiga, surat an-Nisa' ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua

¹⁰¹ Ibid., 75.

¹⁰² A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 4.

jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris dari saudaranya yang punah, tidak peduli apakah saudara yang mewaris itu laki-laki atau perempuan.¹⁰³ Berdasarkan kewarisan *bilateral*, Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni:

a. *Dhaw al-Furud*

Dhaw al-Furud adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an. Dalam hal ini hampir seluruh madzhab fiqih menyepakatinya. Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang dan biaya kematian simayit. Dalam pandangan Hazairin *Dhaw al-Furud* terdiri dari:

- 1) Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi *Mawali* bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu.
- 2) Ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan
- 3) Ibu
- 4) Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan
- 5) Suami dan
- 6) Istri.

b. *Dhaw al-Qaraba*

Hazairin menolak konsep '*asabah* sebagaimana diterapkan oleh doktrin fiqih klasik, Hazairin menyebut '*asabah* dengan istilah *Dhaw al-Qaraba*. *Dhaw al-Qaraba* adalah ahli waris yang tidak termasuk *dhaw al-furud* yang menurut sistem *bilateral* yakni ahli waris yang

¹⁰³ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, 14.

mendapat bagian warisan namun tidak tertentu jumlahnya atau memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa.¹⁰⁴

Dhaw al-Qaraba menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah anak laki-laki dari ahli waris laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki atau perempuan, pengganti bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam keadaan *kalalah*, ayah dalam keadaan *kalalah*. Semuanya mendapatkan bagian *furud* dan sisa jika ada.¹⁰⁵ Jika terjadi berkumpulnya dua atau lebih *Dhaw al-Qaraba*, maka ada dua alternatif, pertama dibagi untuk semuanya secara merata, kedua, dipilih berdasarkan kedekatannya dengan si mayit.

Dhaw al-Qaraba dikelompokkan Hazairin atas:

- 1) Anak laki-laki dan perempuan yang bersamanya anak laki-laki atau keturunannya. Mereka mengambil bagian menurut ketentuan nilai bagian yang telah ditentukan sebagai *dhaw al-furud* sekaligus akan mengambil sisa harta jika ada sisa dimana ia sekaligus sebagai *Dhaw al-Qaraba*
- 2) Ayah, apabila pewaris mati punah
- 3) Saudara laki laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki laki atau keturunannya jika pewaris matipunah *kalalah*
- 4) Kakek dan nenek

¹⁰⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 45.

¹⁰⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 83.

c. *Mawali*

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal yang sebenarnya apabila ia masih hidup maka berhak mendapatkan warisan. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.¹⁰⁶ Mereka adalah pengganti bagi mendiang anak laki-laki ataupun perempuan dari garis laki-laki ataupun perempuan, pengganti ibu dan ayah ketika tidak ada yang lebih tinggi dari mereka dan ini hanya dalam masalah *kalalah* mereka adalah saudara seibu untuk pengganti ibu dan saudara seayah untuk pengganti ayah.¹⁰⁷

Perbedaan pandangan antara jumbuh ulama pada umumnya dengan Hazairin, ini berawal dari pendapat Hazairin yang tidak menerima konsep '*asabah*' dalam sistem kewarisan Islam. Hazairin berpandangan bahwa konsep '*asabah*' hanya terdapat pada masyarakat yang memiliki sistem *unilateral*, yakni masyarakat yang hanya menganut satu sistem kekeluargaan, yakni; sistem kewarisan *patrilineal* atau *matrilineal* saja. Sedangkan dalam masyarakat Jawa dan kebanyakan daerah di Indonesia yang memiliki corak bilateral (*parental*) tidak mengenal istilah tersebut.¹⁰⁸

Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan individual *bilateral*. Pertama; anak beserta keturunannya, kedua;

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 84.

¹⁰⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 83.

¹⁰⁸ Chamim Tohari, *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: t.p, t.t), 69

ayah beserta keturunannya, ketiga; saudara beserta keturunannya, keempat; yaitu untuk keadaan dimana si mati tidak berketurunan, tidak berorang tua, dan tidak pula bersaudara atau keturunan saudara.¹⁰⁹

Berdasarkan ayat-ayat kewarisan surat an-Nisa' ayat: 11, 12, 33, 176 tentang hubungan 'aqrab antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya. Maka Hazairin merumuskan kelompok-kelompok keutamaan sebagai berikut:

1) Keutamaan pertama:

- Anak-anak laki-laki dan perempuan, atau sebagai *dhaw al-furud* atau sebagai *dhaw al-Qaraba*, berarti *Mawali* bagi mendiang-mendiang anak laki laki dan perempuan. Dasarnya adalah al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, dan 33
- Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *dhaw al-furud*. Dasar hukumnya surat al-Nisa' ayat 11
- Janda atau duda sebagai *dhaw al-furud*. Berdasarkan surat al-Nisa' ayat 12

2) Keutamaan kedua:

- Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai *dhaw al-furud* atau sebagai *dhaw al-Qaraba*, beserta *Mawali* bagi mendiangmendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal *kalalah*. Berdasarkan surat an-Nisa': 12, an-Nisa': 176 dan an-Nisa': 33
- Ibu sebagai *dhaw al-furud*. Kedudukan ini berdasarkan dalil *naqli* surat al-Nisa': 11, an-Nisa': 12 dan an-Nisa': 176

¹⁰⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 87-88.

- Ayah sebagai *dhaw al-Qaraba* dalam hal *kalalah*, sebagaimana dalil al-Qur'an surat an-Nisa': 12
 - Janda atau duda sebagai *dhaw al-furud*. Kedudukan ini dikuatkan dengan nash al-Qur'an surat an-Nisa': 12
- 3) Keutamaan ketiga
- Ibu sebagai *dhaw al-furud*. Berdasarkan dalilnya QS. an-Nisa': 11
 - Ayah sebagai *dhaw al-furud*. Kedudukannya dikuatkan oleh QS. an-Nisa': 11
 - Janda atau duda sebagai *dhaw al-furud*. Dalil *naqli* pada QS. an-Nisa': 12
- 4) Keutamaan keempat
- Janda atau duda sebagai *dhaw al-furud*. Berdasarkan dalil *naqli* dalam QS. an-Nisa': 12
 - Kakek dan *Mawali* untuk mendiang Kakek. Pegangan dasar dalam hal ini adalah QS. an-Nisa': 33
 - Nenek dan *Mawali* untuk mendiang nenek. Berdasarkan dalil *naqli* yang terdapat dalam QS. an-Nisa': 33.¹¹⁰

Setiap kelompok keutamaan itu, baik keutamaan pertama, kedua, dan keutamaan keempat dirumuskan dengan penuh, maksudnya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan berikut:

- Inti dari kelompok keutamaan pertama, ialah adanya anak; ahli waris yang lain (bapak, ibu, duda, janda)

¹¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 37.

boleh ada boleh tidak. Ada tidak adanya anak penentu bagi ada tidak adanya kelompok keutamaan pertama. Kalau ada anak, kelompok pertamalah dia, kalau tidak ada anak maka bukanlah dia (kelompok ahli waris itu) kelompok keutamaan pertama. Pokok masalahnya adalah anak dan keturunannya Anak di sini berarti anak atau *Mawali* anak yang meninggal.

- Inti kelompok keutamaan kedua, ialah (tidak adanya anak) adanya saudara. Kalau ada saudara (anak tidak ada) kelompok keutamaan kedualah dia. Saudara di sini berarti saudara atau *Mawali* saudara yang sudah meninggal. Pokok masalahnya ialah orang tua dan saudara. Inti kelompok keutamaan ketiga, ialah (sesudah tidak adanya anak dan saudara) ada atau tidak adanya ibu atau/ dan bapak. Kalau ada salah satu ibu atau bapak, ataupun kalau ada keduanya ibu dan bapak (sesudah tidak ada anak dan saudara) maka kelompok keutamaan ketigalah dia. Janda atau duda yang selalu ikut itu, penentu kelompok keutamaan keempat. Pokok masalah keutamaan ketiga yaitu kakek, dan pokok masalah kelompok keempat yakni saudara dengan garis menyamping sampai derajat keenam.

Hal tersebut di atas sebagai cara dalam menentukan kewarisan *bilateral* untuk menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyata satu dengan yang lain ada yang lebih dekat kepada si pewaris terbanding dengan ahli waris yang lain walaupun sama sama *dhaw al-arham* yang statusnya sama memiliki hubungan darah.¹¹¹

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 32.

2. *Kalalah*

Arti *kalalah* telah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam surah al Nisa ayat 176, yaitu “Jika seseorang mati dengan tidak ada baginya *walad*”. Pengertian ini baru jelas jika telah diketahui apa maksudnya *walad*. Dalam an-Nisa ayat 11 dijumpai bentuk jama’ dari *walad* ini, yaitu *awlad*, dan di sana tegas dinyatakan bahwa *awlad* itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin bergandengan keduanya, dan mungkin pula tidak, seperti dalam kalimat “*fa in kunna nisa an*”. Maka jelaslah bahwa arti *walad* setiap macam anak, boleh anak laki-laki, boleh anak perempuan.

Oleh karenanya, berdasarkan pada pengertian yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 12 dan 176, arti *kalalah* ialah keadaan seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (mati punah), baik anak laki-laki atau perempuan. Rumusan baru yang digagasnya dalam konteks ini adalah, dengan memperluas pengertian anak menjadi keturunan. Pengertian seperti ini beliau kemukakan setelah menggabungkan pengertian yang terdapat pada ayat di atas dengan pengertian yang terdapat dalam ayat 33 surah yang sama.

Dengan demikian rumusan lengkap tentang maksud *kalalah* ini adalah keadaan seseorang yang mati punah, artinya mati dengan tidak berketurunan. Dalam sisten kewarisan bilateral yang digagasnya, maka keturunan dimaksudkan dengan setiap orang dalam garis lurus ke bawah, baik melalui pancar laki-laki maupun perempuan. Hazairin menyatakan bahwa Allah mengatur masalah *kalalah* ini dalam konteks pewaris masih memiliki kerabat

menyamping, yakni semua macam hubungan persaudaraan, terlepas dari diskriminasi apapun juga.¹¹²

¹¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 50-56.

BAB VII

WARIS MENURUT MUNAWIR SJADZALI

A. Biografi Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Ia merupakan anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali dan Tas'iyah. Dari segi ekonomi, keluarga Munawir termasuk keluarga kurang mampu, tetapi dari segi agama keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang kiai sekaligus pemimpin Ranting Muhammadiyah di desanya yang juga aktif dalam kegiatan tarekat Sjadzaliyyah. Dalam diri ayah Munawir tergabung pemikiran modern dan jiwa yang tenang (sufisme), hal ini pula yang mengalir pada diri Munawir. Sebagai orang yang dibesarkan dalam pemikiran tradisional, dia selalu menjaga etika ketimuran (jawa), dan sebagai orang modern dia merespon setiap perubahan yang positif termasuk pembaharuan pemikiran hukum Islam.¹¹³

Dua fenomena yang ada pada keluarga Munawir Sjadzali yaitu kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan, menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan yaitu Madrasah. Selain karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, lembaga pendidikan ini juga mengutamakan ilmu-ilmu tradisional Islam. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah yang terletak dikampungnya,

¹¹³ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf Paramida, 1995), 4.

Munawir melanjutkan pendidikan ke Mambaul Ulum, Solo.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mambaul Ulum tahun 1943, Munawir menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga dan kemudian pindah menjadi guru di Gunungpati, Semarang. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dalam kegiatankegiatan Islam berskala nasional dimulai. Dia tipe seorang aktifis yang banyak berkiprah dalam beberapa organisasi, diantaranya sebagai Ketua Angkatan Muda Gunungpati, Ketua Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Semarang. Di Gunungpati ini juga untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang berkunjung ke Gunungpati. Munawir menulis buku yang berjudul “*Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*”. Bung Hatta, orang nomor dua di Indonesia saat itu sempat membaca tulisan Munawir hingga pada suatu saat Bung Hatta dipertemukan dengannya. Dari pertemuan inilah Munawir dipercaya untuk bekerja di Departemen Luar Negeri.¹¹⁴

Selanjutnya kehidupan Munawir mulai berubah. Kesempatan untukmelanjutkan studi keluar negeri seperti yang dia impikan telah terbuka lebar. Munawir melanjutkan studi bidangpolitik di Exeter University, London (1953-1954). Kemudian dia ditugaskan sebagai diplomat diWashington (1953-1954). Sambil bekerja Munawir menggunakan kesempatan untuk mendalami ilmu politik di George Town University, yang kemudian

¹¹⁴ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, 4.

akhirnya dia menulis sebuah tesis yang berjudul “*Indonesian Moslem Political Parties and Their Political Concepts*”. Selama lebih kurang 32 tahun Munawir Sjadzali mengabdikan diri di Departemen Luar Negeri dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Jenderal Politik. Pada tanggal 19 Maret 1983 Munawir Sjadzali dipercaya oleh Soeharto sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), dan periode Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Setelah tidak menjabat menjadi Menteri, beliau tetap aktif sebagai anggota DPA, Ketua KOMNAS HAM, staf pengajar di Pascasarjana UIN Jakarta serta dosen terbang di beberapa perguruan tinggi yang lain. Munawir meninggal dunia tanggal 23 Juli 2004, di Jakarta dalam usia 79 tahun.

B. Karya Munawir Sjadzali

Karya tulis Munawir ada yang dalam bentuk buku, makalah dan pidato antara lain:

1. Mungkinkah Indonesia bersendikan Islam (1950)
2. *Indonesia's Moeslim Parties and Their Political Concept* (1959)
3. *Shari'ah a Dinamic Legal System (makalah di Colombo 1985)*
4. *The Rule of The Moeslim Religions Leaders in the Solution of The Population Problems Indonesian Experience* (makalah di Kairo 1987)
5. Islam dan tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran
6. Islam Realitas dan Orientasi Masa Depan Bangsa (UI Press Jakarta 1993 kumpulan tulisan).
7. Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini (kumpulan tulisan, UI Press, Jakarta, 1994).

C. Waris Menurut Munawir Sjadzali

Menurut Munawir Sjadzali ketentuan 2:1 dalam pembagian waris sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembagian harta kekayaan kepada para ahli waris sebelum meninggal, masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah, dengan demikian jika telah meninggal nanti, maka harta kekayaan yang tersisa dan harus dibagi tinggal sedikit atau sudah tidak ada sama sekali untuk dibagi. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan kebijakan mendahului, serta merupakan “penyimpangan” secara tidak langsung atau menurut istilah beliau menghindar dari hukum waris Islam.¹¹⁵

Jadi nash al-Qur’an telah menegaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu, bahwa status laki-laki dalam keluarga adalah pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa’: 34. Dan Munawir juga mengaitkan ayat-ayat kewarisan dimana terdapat pernyataan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari yang diterima anak perempuan, dengan surat An-Nahl ayat 90 yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan.¹¹⁶

Maka melihat realitas kehidupan zaman modern sekarang ini bahwa kaum perempuan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh perempuan Arab zaman dahulu. Sekarang banyak kaum perempuan yang menduduki pos-

¹¹⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 61-62.

¹¹⁶ *Ibid.*, 43.

pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya kaum perempuan menuntut persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki di segala bidang. Maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf tersebut, bahwa kaum perempuan pada saat sekarang berbeda adat kebiasaannya dengan kaum perempuan pada saat ayat itu diturunkan, maka menurut Munawir sangat relevan sekali apabila bagian waris anak perempuan sekarang yang memiliki peran ditingkatkan agar sama dengan bagian waris anak laki-laki.

Dalam hal ini juga Munawir merujuk pada pengalaman pibadinya yang mempunyai tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Tiga orang anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan harta karena mereka belajar di luar negeri, sedangkan anak-anak perempuannya tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi Munawir, jika ia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-lakinya akan memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan, padahal anak-anak lakilakinya telah banyak menghabiskan harta bila dibanding dengan anak-anak perempuan. Di sini keadilan terganggu, jika anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki. Melihat realitas yang telah dipaparkan di atas, Munawir menawarkan bagaimana kalau ketentuan pembagian waris itu dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1:1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran. Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, Munawir menampilkan sejumlah

ulama terkenal yang telah melakukan pemahaman secara kontekstual terhadap nash al-Qur'an. Salah satunya Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan dalam pembagian rampasan perang yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an QS. al-Anfal: 41. Kebijakannya itu ditentang oleh banyak sahabat senior Nabi seperti Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam, yang menuduhnya telah meninggalkan kitab Allah., namun dengan kebijakannya itu Umar mendapat dukungan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Umar juga tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf sebagaimana diamanatkan oleh QS. at-Taubah: 60 dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah dan pemberian zakat kepada mu'allaf sudah tidak dianggap perlu lagi.

Selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke delapan dari Bani Umayyah- dalam upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih, ia melarang pejabat negara dan karyawan untuk menerima hadiah karena pada saat itu hadiah berubah fungsi menjadi suap, Abu Yusuf al-Hanafi mengatakan bahwa bila nash terdahulu dasarnya adat dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash itu, dan Ibnu Qoyyim al-Jauziah menjelaskan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa dapat dibenarkan karena perbedaan zaman, tempat, dan adat istiadat.¹¹⁷

Selain itu juga Munawir merujuk pada sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama yaitu “dimana ada

¹¹⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 46.

kemaslahatan disanalah terdapat hukum Allah”.¹¹⁸ Jadi, jika suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagi laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian itu lah yang dipakai. Hal yang demikian ini, berlaku pada masyarakat yang *notabene* kaum perempuannya memegang peranan.

¹¹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), 312

BAB VIII

WARIS MENURUT AMINA WADUD

A. Biografi Amina Wadud

1. Riwayat Hidup

Amina Wadud terlahir dalam keluarga Metodis (sekte khusus dalam Agama Kristen Protestan) pada 25 September 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat. Meskipun ia besar dalam keluarga yang kental dengan unsur Kristiani, Ayahnya sering memberikannya nasihat untuk membuat keputusannya sendiri yang pada akhirnya menginspirasinya untuk belajar agama lain. Dalam riwayatnya, ia pernah mempraktikkan Buddhisme sebelum pada akhirnya memeluk Islam.

Sejak kecil ia merasa seperti “orang luar” karena statusnya sebagai perempuan dan termasuk etnis kulit hitam. Masa kanak-kanaknya terbilang singkat. Hal itu diperparah dengan kemiskinan yang melanda keluarganya. Ibunya juga meninggalkan keluarganya, ditambah rumah yang sedang dihuninya dijadikan pelunas utang sehingga menarik keluarga Wadud dalam periode singkat “pengangguran”. Barangkali itu yang membuat ia gangsar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sebab sejak kecil ia mengalami pahitnya hidup.¹¹⁹

Amina Wadud tergolong anak yang dewasa di usia dini. Dia memiliki skill pembacaan yang tinggi walau tidak hidup dalam lingkungan intelektualis. Ia mampu menyibak makna di luar yang terkandung di dalam kata. Ia menempati peringkat 100 besar dalam ujian nasional,

¹¹⁹ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharuan Keagamaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 76.

walau ia tidak terbilang sukses saat duduk di elementary school (SD). Tetapi, saat SMA, prestasinya kembali naik dan di sini ia menemukan arti menjadi warga kulit hitam dan perempuan di Amerika.

Ketika tahun 1972, di usianya yang kedua puluh. Amina Wadud memutuskan untuk menjadi muallaf dan memeluk agama Islam. Dia menemukan jawaban atas pertanyaan yang ia cari.¹²⁰ Ia melihat bahwa al-Qur'an memberikan visi terhadap dunia bahkan melebihi itu yang makna dan kemungkinannya mampu mencapai kepastian. Menurut Barlas, posisi Amina Wadud sebagai seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Afrika, ditambah kenyataan bahwa ia adalah orang "Barat", memeluk agama Islam telah menjadikannya sosok Muslim dengan "kesadaran spesifik yang ia bentuk oleh identitasnya sendiri".

2. Karir Akademis

Amina Wadud adalah seorang Profesor di bidang Studi Keislaman atau *al-Dirasah al-Islamiyyah*. Ia mendapatkan gelar Ph.D-nya di bidang Bahasa Arab dan *Islamic Studies* dari *University of Michigan* antara tahun 1988-1989. Sebelumnya ia memperoleh gelar masternya dalam bidang *Near Eastern Studies* di kampus yang sama. Ia juga mempunyai gelar B.Sc dalam bidang *Education* dari *University of Pennsylvania*. Setelah mendapatkan Phd-nya, ia memulai karir akademisnya di berbagai kampus di dunia. Berikut daftar kampus yang pernah menjadi tempat mengajarnya:

a. *Qar Younis University* di Libya.

¹²⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharuan Keagamaan*, 134.

- b. *International Islamic University of Malaya* di Malaysia.
- c. *Virginia Commonwealth University* di Amerika Serikat.
- d. *Center for Religious and Cross Cultural Studies* yang berpusat di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

3. Keterlibatan Organisasi

Amina Wadud tercatat sebagai salah satu diantara delapan founder NGO (*Non-Governmental Organization*) yang bernama “*Sister in Islam*” (SIS). Organisasi ini diinisiasi pada tahun 1980-an saat beberapa orang mendiskusikan status perempuan dalam bingkai Hukum Keluarga Islam. Organisasi ini baru tercatat secara formal pada tahun 1993. Organisasi ini mempunyai pengaruh transnasional.

SIS berkantor di Petaling Jaya, kota yang terletak di dekat ibukota Malaysia. SIS mendedikasikan dirinya untuk mempromosikan pemahaman tentang Islam yang mengakui dan mengamini prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kewibawaan dalam suatu negara yang demokratis. Organisasi ini dikenal luas secara internasional dan memiliki anggota yang berasal dari latar belakang yang beragam: akademisi, jurnalis, dan artis.

SIS memainkan peran penting dalam menekan batasan hak-hak perempuan dalam Islam dan dalam bingkai negara yang pertumbuhan modernitasnya sangat cepat dan demokratis, juga dalam tataran konstitusi yang menghormati kebebasan dan kesetaraan di muka hukum.

B. Karya-karya Amina Wadud

Amina Wadud memang sosok aktivis feminis yang terkenal di dunia, tetapi tidak banyak buku yang ia terbitkan sejak memulai karirnya sebagai akademisi di universitas. Ia lebih banyak menulis artikel-artikel yang dimuat di dalam jurnal maupun buku yang ditulis secara kolektif.

Setelah ia mendapatkan gelar Ph-D-nya, ia lantas bergabung di Departement of Islamic Revealed Knowledge and Heritage yang berpusat di International Islamic University di Malaysia. Dan di kampus inilah ia menerbitkan karya perdananya yang fenomenal, *Qur'an and Woman*. Dan kemudian edisi keduanya *Qur'an and Woman: Re-Reading the Sacred Text from Woman's Perspective* tahun 1999.

Setelah itu, ditahun 2006 ia menerbitkan bukunya yang berjudul *Inside the Gender Jihad*. Hal yang paling penting dari buku ini adalah penjelasan tentang formulasi hermeneutik. Ia menjelaskan bahwa pondasi al-Qur'an adalah tauhid (keesaan Tuhan) dan prinsip keseimbangan dan keharmonisan kosmik. Selain itu, dalam buku ini tercermin kalau Amina Wadud memiliki pandangan yang utopis dan visioner yakni Islam tanpa patriarki. Namun hal ini yang mengundang konflik dengan rekannya, baik akademisi atau umat Muslim pada umumnya.

Selain itu, ada beberapa artikelnya yang dimuat dalam buku atau jurnal seperti:

1. "*Engaging Tawhid in Islam and Feminism*" yang dimuat di dalam *International Feminist Journal of Politics* yang diterbitkan tahun 2008

2. “*American by Force, Muslim by Choice*” yang dimuat dalam *Journal of Political Teology* yang diterbitkan tahun 2011
3. “*Aishah’s Legacy: The Stuggle for Women’s Rights within Islam*” dalam Buku *The New Voices of Islam: Rethinking Politics and Modernity* yang diedit oleh Mehran Kamrava dan diterbitkan pada tahun 2006.¹²¹

C. Waris Menurut Amina Wadud

Dalam pandangan Amina Wadud, keragaman cara pembagian warisan dalam Islam menekankan pada dua hal. *Pertama*, tidak ada perempuan, artinya betapa pun jauh hubungan kekeluargaannya, seorang perempuan ialah yang tidak berhak mendapatkan warisan. *Kedua*, semua pembagian warisan antara ahli waris (kerabat yang ada) haruslah bersifat adil. Keadilan yang dimaksud ialah bukanlah berdasarkan pada nominalnya, melainkan pada manfaat harta warisan bagi orang yang ditinggalkan. Dengan memperhatikan manfaat harta warisan bagi penerimanya ini, tentunya bagian laki-laki tidak harus lebih besar (apalagi dua kali) dari yang diterima perempuan. Dalam pemikiran Amina Wadud memberikan semacam pertimbangan ketika hendak melakukan pembagian warisan, yaitu:

1. Pembagian warisan itu untuk keluarga dan kerabat laki-laki dan perempuan yang masih hidup
2. Sejumlah kekayaan bisa dibagikan semua
3. Pembagian kekayaan juga harus memperhitungkan keadaan orang-orang yang ditinggalkan, manfaatnya

¹²¹ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharuan Keagamaan*, 137-139.

bagi yang ditinggalkan dan manfaat harta warisan itu sendiri.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian warisan Amina Wadud menganut prinsip dasar asas manfaat dan asas keadilan.¹²²

Dalam buku karya Amina Wadud yang berjudul: *Qur'an and Woman*. Penulis akan menyertakan secara eksplisit tentang waris menurut Amina Wadud, maka sebelum itu penulis sertakan dua ayat yang dielaborasi oleh Amina Wadud dalam merumuskan pandangannya tentang waris. Dua ayat tersebut adalah Surah an-Nisa' ayat 11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ

أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِيضَةٌ

مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, yaitu bahagian seorang

¹²² Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2005), 125-126.

anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.¹²³(QS. an-Nisa': 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ

¹²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 78.

وَصِيَّةٌ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ
 أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu peroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya wasiat-

wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-warisan). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyebar”.¹²⁴(QS. an-Nisa’: 12).

Berikut adalah isi dari buku karya Amina Wadud yang berjudul: *Qur’an and Woman*, yaitu:

a. Rasio 2:1

Dalam buku karya Amina Wadud yang berjudul: *Qur’an and Woman*. Amina Wadud menjelaskan tentang rasio 2:1, bahwa penafsiran klasik yang menganggap bahwa 2:1 (laki-laki dan perempuan) merupakan satu-satunya rumusan matematis. Menurut Amina Wadud teori tersebut tidak benar, sebab dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 11 dan 12 menegaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki setara dengan bagian dua orang perempuan, tetapi jika dilihat secara komprehensif maka akan muncul berbagai ragam bagian atau porsi antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sebenarnya, jika ahli waris yang ada hanya satu anak perempuan, maka bagiannya adalah setengah dari keseluruhan harta waris. Selain itu, keberadaan orang tua, saudara, dan kerabat jauh sebagaimana pula keturunan menyebabkan bagian ahli waris tertentu menjadi berbeda-beda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan bukanlah satu-satunya model pembagian harta waris. Tetapi hanya salah satu model dari beberapa kemungkinan komposisi ahli waris yang ada.¹²⁵ Hal ini membuktikan bahwa pembagian

¹²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahannya*, 79.

¹²⁵ Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dari Judul Buku: *Qur’an And Woman: Rereading The*

warisan dengan perbandingan 2:1 bukanlah sesuatu yang mutlak.¹²⁶

b. Prinsip Dasar

Amina Wadud menjelaskan bahwa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam hal pembagian harta waris ada dua: pertama, bagaimanapun caranya, ahli waris perempuan tidak boleh sampai disingkirkan dalam pembagian harta waris. Praktik menyingkirkan ahli waris perempuan adalah adat pra-Islam jahiliyah yang ternyata masih saja berlaku hingga sekarang harta waris diberikan kepada kerabat laki-laki meski jauh hubungannya. Kedua, semua harta waris yang dibagikan kepada ahli waris yang ada harus bernilai equitable (setara atau fair). Jika merujuk pada Surat-surat tadi, kesetaraan dalam distribusi harta waris haruslah mempertimbangkan *naḥ'a* (manfaat) yang diterima oleh ahli waris yang ada.¹²⁷

c. Kontekstual

Dalam buku karya Amina Wadud yang berjudul: *Qur'an and Woman*, dijelaskan bahwa kajian komprehensif terhadap al-Qur'an juga perlu memperhatikan aspek lainnya yang dapat memberikan petunjuk terhadap pembagian harta waris yang dilaksanakan atas dasar keadaan pewaris dan orang-orang yang mewarisi hartanya. Jadi, dalam menentukan bagian ahli waris, perlu mempertimbangkan semua ahli waris, kombinasi atau susunan ahli waris yang menerimanya,

Socred Text Form Woman's Perspektive (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 87.

¹²⁶ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*, 125.

¹²⁷ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dari Judul Buku: *Qur'an And Woman: Rereading The Socred Text Form Woman's Perspektive* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 87.

dan manfaat yang diperoleh. Sebagai contoh, suami wafat dengan meninggalkan janda, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan. Janda yang masih hidup tadi tadi dirawat dan dibiayai oleh salah seorang anak perempuannya. Lantas jika realitanya demikian, mengapa anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar? Ini mungkin bukan keputusan pembagian waris yang tepat jika aspek *actual naf'a* (manfaat yang aktual, nyata, dan konkret) yang diterima oleh ahli waris tadi yang dipertimbangkan. Sebab dalam al-Qur'an tidak mengelaborasi semua kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Namun, dengan menghadirkan contoh skenario di atas, dapat diketahui kalau berbagai jenis keadaan dapat terjadi. Nah, keadaan tersebut harus dijadikan pertimbangan dalam pendistribusian harta waris yang equitable.¹²⁸

d. Wasiat dan Warisan

Amina Wadud menjelaskan bahwa sepertiga harta dapat diwasiatkan tanpa adanya batasan terhadap orang-orang yang dapat menerimanya. Namun, yang perlu diperhatikan wasiat tidak sampai mengurangi drastis terhadap harta warisnya. Berapapun jumlah wasiatnya diperbolehkan asalkan unsur kesetaraannya terpenuhi (*equity is met*). Terakhir ia memberikan kesimpulan bahwa: pertama, pembagian harta waris harus diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Kedua, sejumlah harta dapat diwasiatkan. Dan ketiga, aspek yang harus dipertimbangkan: keadaan atau kondisi

¹²⁸ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dari Judul Buku: *Qur'an And Woman: Rereading The Sacred Text Form Woman's Perspective*, 87.

ahli waris, manfaat terhadap yang meninggal (pewaris), dan manfaat terhadap harta yang diwariskan.¹²⁹

¹²⁹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dari Judul Buku: *Qur'an And Woman: Rereading The Sacred Text From Woman's Perspective*, 88.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Adawi (al), Abu Abdullah Musthafa bin. *Fikih Praktis Keluarga*. Jawa Tengah: Fairuz Media, 2009.
- Akaf, Halid. *Kloning dan Bayi Tabung Masalah dan Implikasinya*. Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Akbar, Ali. *Etika Kedokteran dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Antara, 1988.
- Aldizar, Addys. dan Fathurrahman. *Hukum Waris*. Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2000.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- AM, Idries. *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan Bayi Tabung*. Jakarta: Bima Rupa Aksara, 1997.
- Anees, Munawar Ahmad. *Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika Gender dan Teknologi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Anugroho, Dito. *Tinjauan Agama, Etik dan Medis tentang Kloning*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, 2005.

- Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan Dengan Benar*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2007.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2005.
- Baiquni, Ahmad. *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*. Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Bakry, Nurchalis. *Bioteknologi dan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bukhari (al), Ismail. *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar Juz VI*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Bukhary (al), Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhary, Juz IV*. Kairo: Dar wa Matba'ah al-Sha'bi, t.th.
- Bukhary (al), Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhary, Juz IV*. Kairo: Dar wa Matba'ah al-Sha'bi, t.th.
- Bustamin. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Depag, 2003.
- Dewajati, Candra Nila. *202 Tanya Jawab Fiqh Wanita*. Jakarta: Al-Maghfiroh, 2014.

- Dirckx, John H. *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum Materi Meliputi Asas-Asas Hukum Islam, Hukum Islam I, dan Hukum Islam II*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Esha, M. Inam. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Fakultas Teknik UMJ. *Islam dan IPTEK*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Fanani, Muhyar. *Fiqih Madani: Konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010.
- Gandasubrata, Purwoto S. *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Iswi, 1989.
- Ghufron, Ali. *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 2002.
- H.S, Salim. *Bayi Tabung Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadiul Awwaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Fitra, 1994.

- Hamidy, Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Bayi-tabung-imseminasi-Buatan.pdf> , diakses pada tanggal 24, Juni 2023, “Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Fatwa tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan”.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an & Terjemahannya*. Jakarta: Jabal, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250.
- Krishnayanti, Ika N. *Bioteknologi dan Keselamatan Hayati*. Jakarta: Konpalindo, 1995.
- Lubis, Suhrawardi K. Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Pamekasan: Duta Media, 2018.

- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah Juz I*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah Juz II*. Beirut: Dar a-Fikr, t.t.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Inseminasi Buatan Bayi Tabung*. Jakarta: 1990.
- Majlis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/ XI/ 1990 tentang Inseminasi Buatan/Sewa Rahim
- Maliki (al), Ibn al-'Arabi. *'Aridah al-Ahwadhi bi Sharh Sahih al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mubarak, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharuan Keagamaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Munawar (al), Said Agil Husein. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadian, 2004.
- Munawwar (al), Said Agil Husin. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.

- Nabahah, Radin Seri. *Penyewaan Rahim*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Pasal 40
- Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ratman, Deszira. *Surrogate Mmother Dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Reksoatmojo, S.M. Issoegianti. *Biologi Sel*. Jakarta: Depdikbud, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih sunnah, Darul Fath Lil I'lam Al'Arobi*. Kairo: t.p., 2000.
- Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Septikasari, Majestika Dwi Maryanti. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Media, 2009.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1995.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Widjaya, 1984.

- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf Paramida, 1995.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- SP, Daulay. *Kloning dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sumitro, Warkum. *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indoneisa*. Malang: Setara Press, 2016.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Suryo. *Sitogenetika*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Syahrur, Muhammad. *Metofologi Fiqh Islam Kontemporer*. Jakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syahrur, Muhammad. *Metofologi Fiqh Islam Kontemporer*. Jakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.

- Syamsuddin, Iltizam. *Fatwa Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Perempuan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Thaib, H. M. Hasballah. *Kuliah Agama dan Etika Kedokteran*. Medan: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 2010.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Thamrin, H. Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2014.
- Tirmidzi (al), Abu 'Isa. *al-Jami'u al-Shahih Juz IV*. Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938.
- Tohari, Chamim. *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: t.p, t.t.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1
- Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 127.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1)
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dari Judul Buku: *Qur'an And Woman: Rereading The Sacred Text From Woman's Perspective*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Kloning: Kemungkinan Teknis dan Implikasi Permasalahan Sosial-etisnya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Wulanda, Ayu Febri. *Biologi Reproduksi*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Zallum, Abdul Qadim. *Hukmu As Syar'i Fi al-intinsaakh, Naqlu al-a'dhaai, al-ijhaadh, Athfaalu al-anaabiib, ajhazatu, al-Ins'aasy, ath-thabiyah, al-Hayah wa al-maut*. Beirut: Darul Ummah, 1997.
- Zullum, Abdul Qadir. *Kloning dan Permasalahannya*. Bandung: Mizan, 1997.

TENTANG PENULIS



Haiza Nadia, lahir di Sumenep, 22 Desember 1999 di lingkungan keluarga sederhana, tepatnya di Desa Lenteng Timur Sumenep Madura, sebagai putri pertama dari satu bersaudara yaitu dari pasangan Moh. Ramli dan Ernawati.

Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah ditamatkan di lembaga yang sama yaitu di Yayasan Miftahul Ulum Lenteng Sumenep Madura, tamat pada tahun 2018. Sarjana S1 ditempuh di IAIN Madura pada tahun 2018 dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, kemudian melanjutkan studi Pascasarjana di IAIN Madura pada tahun 2022 dengan program studi yang sama yaitu Hukum Keluarga Islam.